



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
DINAS KEHUTANAN

**SURAT PERJANJIAN KERJA  
(KONTRAK)**

Nomor : 522/301/SPK/DIN.HUT/2011  
Tanggal : 19 Oktober 2011

KEGIATAN :

**PENGAYAAN DALAM KAWASAN HUTAN**

**DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2011**

PEKERJAAN : PENGADAAN BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN  
LOKASI : KABUPATEN PASAMAN BARAT  
NILAI KONTRAK : Rp.210.232.000,-

**PELAKSANA**

**CV. NADYA AGRI BERDIKARI**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**DINAS KEHUTANAN**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

**SURAT PERJANJIAN KERJA  
(KONTRAK)**

NOMOR : 522/ 301 /SPK/DIN.HUT/2011  
TANGGAL : 19 Oktober 2011

UNTUK

PENGADAAN BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

KEGIATAN : PENGAYAAN DALAM KAWASAN HUTAN  
PADA : DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN  
BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN

DIREKTUR CV.NADYA AGRI BERDIKARI

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Oktober tahun Dua ribu sebelas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ir. ZUWENDRA  
NIP : 19601219 198801 1 001  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat  
Alamat : Sukamenanti Kab. Pasaman Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat kegiatan Pengayaan Dalam Kawasan Hutan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor : 188.1 / 124 /Bup.PASBAR/2011 tanggal 28 Februari 2011, sebagai pengguna jasa yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : H. AMIR HASAN LUBIS  
Jabatan : DIREKTUR  
Alamat : Simpang Tiga Alin Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. NADYA AGRI BERDIKARI berdasarkan Akta Notaris H. RUSTIM AFANDI, SH Nomor 13 Tanggal 14 Desember 2006 sebagai penyedia jasa yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Giri Maju

3960  
1100  
1100  
1650  
440  
550  
8.800

Xy Menyerahkan,

Roni Alkangh

Pesanggring

Mahoni 1980  
Surian 550  
Meranti 550  
Karet 825  
Petai 220  
275  
4.400

Xy Menaring,

Syamsir

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Surat Penawaran Nomor : 18/CV.NAGABE/IX-2011 Tanggal 26 September 2011.
2. Surat Penetapan Pemenang Nomor : 065/274/ULP-2011 tanggal 17 Oktober 2011
3. Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa Nomor : 14 /SPPBJ/DIN.HUT/2011 tanggal 18 Oktober 2011

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengadakan ikatan perjanjian/ kontrak untuk melaksanakan pekerjaan jasa Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### **Pasal 1 Tugas dan Lingkup Pekerjaan**

PIHAK KESATU dalam kedudukan seperti tersebut diatas memberi tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan untuk melaksanakan pengadaan barang/ jasa sebagai berikut :

Pekerjaan	:	PENGADAAN BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN
Kegiatan	:	PENGAYAAN DALAM KAWASAN HUTAN
SKPD	:	Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Lokasi Pekerjaan	:	Kabupaten Pasaman Barat

### **Pasal 2 Dokumen Kontrak**

Dokumen berikut ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kontrak yaitu :

1. Surat penunjukan penyedia barang/ jasa
2. Spesifikasi
3. Daftar kuantitas dan harga atau Rencana Anggaran Biaya
4. Dokumen lainnya : Berita acara pembukaan penawaran, Berita acara penjelasan pekerjaan.

Semua dokumen tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, setiap kalimat dan pasal harus diartikan sedemikian rupa sehingga satu sama lainnya sejalan dan saling mendukung, dan apabila terdapat keraguan atau pertentangan ketentuan, maka dokumen yang menunjukkan persesuaian dengan diskusi antara kedua belah pihak adalah menentukan.

Apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan berdasarkan urutan yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian
2. Surat penawaran berikut kuantitas dan harga
3. Spesifikasi
4. Dokumen lainnya : Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, Penetapan penyedia barang/jasa.

### **Pasal 3**

#### **Nilai Kontrak**

1. Para Pihak menyetujui nilai kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diatas adalah sebesar Rp. 210.232.000,- ( Dua ratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah )
2. Nilai Kontrak tersebut pada ayat 1 (satu) diatas dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) / Pendamping dana DAK dan Dana DAK Tahun Anggaran 2011 Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kehutanan tahun 2011.
3. Di dalam nilai kontrak seperti tersebut pada ayat 1 (satu) diatas sudah termasuk semua pajak, biaya materai, retribusi dan kewajiban lain yang merupakan pungutan resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



**Pasal 10**  
**Penyelesaian Perselisihan**

1. Apabila didalam melaksanakan Surat Perjanjian Kerja ini terjadi perselisihan/perbedaan paham akibat adanya hal-hal yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat, jika dalam musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak memilih dan menunjuk Pengadilan Negeri Simpang Empat tempat penyelesaian menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Keputusan dari hasil penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas adalah mengikuti dan segala biaya yang timbul untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dipikul olah para pihak.

**Pasal 11**  
**Keadaan Kahar (Force Mejeure)**

1. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak Para Pihak yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diatasi baik oleh PIHAK KESATU maupun olah PIHAK KEDUA sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat memenuhi, seperti adanya peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industry lainnya.
2. Keadaan kahar tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan, atau kelalaian para pihak.
3. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadi keadaan kahar tidak dapat dikenakan sanksi.
4. Siapa yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, diserahkan kepada kesepakatan dari kedua belah pihak.
5. Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar, diserahkan kepada kesepakatan dari kedua belah pihak.
6. Selambat – lambatnaya dalam 5 (lima) hari kalender sejak keadaan memaksa, PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dan kebenaran keadaan memaksa tersebut harus dinyatakan oleh pejabat instasi berwenang.

**Pasal 12**  
**Lain – lain**

Segala yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini atau perubahan – perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Kerja Tambahan (addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja ini.

**Pasal 13**  
**Penutup**

Demikianlah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini dibuat dalam rangkap 6 (enam), lembar kesatu dan kedua dibubuhi materai secukupnya dan setiap rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dianggap sah setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak, untuk dapat ,digunakan sebagaimana mestinya

Simpang Empat, tanggal, bulan, tahun tersebut diatas

PIHAK KEDUA  
AGRI BERDIKARI

METERAI  
TEMBEL  
6000  
6000  
H. AMIR HASAN LUBIS  
Direktur




PIHAK KESATU  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

**Ir. ZUWENDRA**  
NIP. 19601219 198801 1 001



Mengetahui,  
PENGGUNA ANGGARAN

**Ir. ZUWENDRA**  
NIP. 19601219 198801 1 001





**DINAS KEHUTANAN**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
*Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman*

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA**

Nomor : 12 /SPMK /DIN.HUT/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. ZUWENDRA  
Nip : 19601219 198801 1 001  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Alamat : Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning

Berdasarkan surat penunjukan penyedia barang/jasa pelaksanaan pekerjaan pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman, Kepala Dinas Kehutanan /Pengguna Anggaran No.14 /SPBJ /DINHUT/2011 tanggal 18 Oktober 2011 dan Berita Acara Penetapan Pemenang No. 065/274/ULP-2011 tanggal 17 Oktober 2011

Dengan ini memerintahkan kepada :

Nama : AMIR HASAN LUBIS  
Jabatan : Direktur CV. NADYA AGRI BERDIKARI  
Alamat : Simpang Tiga Alin Kec. Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat

Untuk memulai pelaksanaan pekerjaan :

Pengadaan : Belanja Bahan / Bibit Tanaman  
Kegiatan : Pengayaan Dalam Kawasan Hutan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan

No	URAIAN PEKERJAAN	SPEKIFIKASI	Volume Unit	Harga satuan ( Rp )	Jumlah Harga ( Rp )
1	2	3	4	5	6
1	<b>Belanja Bahan / Bibit Tanaman</b>				
	<b>Spesifikasi :</b>				
	Bibit Mahoni	Tinggi Bibit 40-60 cm, berbatang lurus, sehat tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak,	39.600	2.041,-	80.823.600,-
	Bibit Surian	Tinggi Bibit 40-60 cm, berbatang lurus, sehat tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak,	11.000	2.041,-	22.451.000,-
	Bibit Meranti	Tinggi Bibit 40-60 cm, berbatang lurus, sehat tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak	11.000	2.041,-	22.451.000,-

No	URAIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI	Volume	Harga satuan	Jumlah Harga
No	URAIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI	Volume	Harga satuan	Jumlah Harga
	Bibit Karet	Tinggi Bibit 40-60 cm, berbatang lurus, sehat tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak,	16.500	3.201,-	52.816.500,-
	Bibit Petai	Tinggi Bibit 40-60 cm, berbatang lurus, sehat tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak,	4.400	3.201,-	14.084.400,-
	Bibit Durian	Tinggi Bibit 40-60 cm, berbatang lurus, sehat tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak,	5.500	3.201,-	17.605.500,-
<b>JUMLAH</b>					<b>210.232.000,-</b>

2. Surat penunjukan ditetapkan secara harga satuan lamp-sum dengan nilai Rp 210.232.000,- (Dua ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)
3. Bahwa selambat-lambatnya dalam 2 (dua) hari setelah tanggal SPMK ini dikeluarkan penyediaan barang agar melaksanakan pekerjaan

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Tanggal : 19 Oktober 2011

Pejabat Pembuat Komitmen



**Ir. ZUWENDRA**  
NIP. 19601219 198801 1 001

CV. Nadya Agri Berdikari



**AMIR HASAN LUBIS**  
Direktur

Tembusan dismpaika kepada YTH :

4. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)
5. Kepala Bagian Pembangunan SEKDA Pasaman Barat
6. Arsip





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

**SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/ JASA (SPPBJ)**  
**PENGADAAN BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN**

Nomor : **14** /SPPBJ/DIN.HUT/2011  
Lampiran : -

Simpang Empat, 18 Oktober 2011

Kepada Yth.  
Sdr. Direktrur NADYA AGRI BERDIKARI  
di Tempat

Perihal: Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 18 / CV.NAGABE /IX-2011 tanggal 26 September 2011 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman dengan harga negosiasi penawaran sebesar Rp. 210.232.000,- ( Dua Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah ) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Pejabat Pembuat Komitmen



**Ir. ZUWENDRA**

NIP. 19601219 198801 1 001

Tembusan Yth. :

1. Sdr. Pejabat Pengadaan Barang Jasa Dinas Kehutanan.
2. Sdr. PPTK Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman
3. Arsip

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**

Nomor: **13** /BA-STHP/DIN.HUT/2011


Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sebelas, kami Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pemerintah Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, telah memeriksa hasil Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan Keputusan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 522/847 /DIN.HUT/2011 tanggal 5 Mei 2011, selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah melaksanakan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dengan teliti, yang dilakukan oleh **CV. NADYA AGRI BERDIKARI** Alamat Simpang Tiga Alin Kecamatan Gunung Tuleh, Kab. Pasaman Barat, dengan kualitas pekerjaan baik, baru dan sesuai dengan Spesifikasi pada Surat Perjanjian Kerja Nomor : 522/ 301 /SPK/DIN.HUT/ 2011 Tanggal 19 Oktober 2011.

Demikianlah Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap 5 (Lima) untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Simpang Ampek, tanggal tersebut diatas.

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,

- |                      |                                |   |
|----------------------|--------------------------------|---|
| 1. SEPTI DWITA, S.Si | (Ketua Merangkap Anggota)      |  |
| 2. DAHLAN, S.Hut     | (Sekretaris Merangkap Anggota) |  |
| 3. M. YUNUS          | (Anggota)                      |  |

Rekanan,

  
**CV. NADYA AGRI BERDIKARI**  
**H. AMR HASAN LUBIS**  
Direktur

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**Nomor: **13** /BA-STHP/DIN.HUT/2011

No	URAIAN PEKERJAAN	SPEKIFIKASI	Volume Unit	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Belanja Bahan / Bibit Tanaman</b>				
	<b>Spesifikasi :</b>				
	Bibit Mahoni	Tinggi Bibit 40-60 cm, berbatang lurus, sehat tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak,	39.600	2.041,-	80.823.600,-
	Bibit Surian	Tinggi Bibit 40-60 cm, berbatang lurus, sehat tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak,	11.000	2.041,-	22.451.000,-
	Bibit Meranti	Tinggi Bibit 40-60 cm, berbatang lurus, sehat tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak	11.000	2.041,-	22.451.000,-
	Bibit Karet	Tinggi Bibit 40-60 cm, berbatang lurus, sehat tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak,	16.500	3.201,-	52.816.500,-
	Bibit Petai	Tinggi Bibit 40-60 cm, berbatang lurus, sehat tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak,	4.400	3.201,-	14.084.400,-
	Bibit Durian	Tinggi Bibit 40-60 cm, berbatang lurus, sehat tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak,	5.500	3.201,-	17.605.500,-
			<b>JUMLAH</b>		<b>210.232.000,-</b>

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,

1. SEPTI DWITA,S.Si (Ketua Merangkap Anggota) 
  2. DAHLAN, S.Hut (Sekretaris Merangkap Anggota) 
  3. M. YUNUS (Anggota) 
- Rekanan

  
CV. NADYA AGRI BERDIKARI  
  
**H. AMIR HASAN LUBIS**  
DIREKTUR

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG  
PENGADAAN BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
Nomor : 11 / BA-PPBJ/2011**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Sebelas, kami Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat nomor : 522/ 847 /DINHUT-2010 tanggal 5 Mei 2011, telah melaksanakan Pemeriksaan Barang dengan teliti dengan spesifikasi sebagai berikut :

No	URAIAN PEKERJAAN	SPEKIFIKASI	Volume Unit	Harga satuan ( Rp )	Jumlah Harga ( Rp )
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Belanja Bahan / Bibit Tanaman</b>				
	<b>Spesifikasi :</b>				
	Bibit Mahoni	Tinggi Bibit 40-60 cm, berbatang lurus, sehat tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak,	39.600	2.041,-	80.823.600,-
	Bibit Surian	Tinggi Bibit 40-60 cm, berbatang lurus, sehat tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak,	11.000	2.041,-	22.451.000,-
	Bibit Meranti	Tinggi Bibit 40-60 cm, berbatang lurus, sehat tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak	11.000	2.041,-	22.451.000,-
	Bibit Karet	Tinggi Bibit 40-60 cm, berbatang lurus, sehat tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak,	16.500	3.201,-	52.816.500,-
	Bibit Petai	Tinggi Bibit 40-60 cm, berbatang lurus, sehat tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak,	4.400	3.201,-	14.084.400,-
	Bibit Durian	Tinggi Bibit 40-60 cm, berbatang lurus, sehat tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak,	5.500	3.201,-	17.605.500,-
<b>JUMLAH</b>					<b>210.232.000,-</b>

Barang tersebut di atas di adakan atas rekanan .CV. NADYA AGRI BERDIKARI beralamat di Simpang Tiga Alin Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, telah kami periksa dengan jumlah cukup, kualitas baik sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

Panitia Pemeriksa Barang

1. Septi Dwita, S.Si
2. Dahlan, S. Hut
3. M. Yunus, SH



Disaksikan Oleh

Penyedia bahan



H. AMIR HASAN LUBIS

Diketahui Oleh :  
Kepala Dinas Kehutanan  
Kabupaten Pasaman Barat



Ir. ZUWENDRA  
Pembina Tk. I / Nip. 19601219 198801 1 001



PUSAT PEMBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN  
**CV. NADYA AGRI BERDIKARI**

**KONTRAKTOR - LEVERANSIR - SUPPLIER**

ALAT DAN BIBIT PERTANIAN, PERKEBUNAN-KEHUTANAN DAN PERTAMANAN

Kantor : Jl. Simpang III Alin Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat

HP : 0853 7475 2112

Simpang Ampek, 28 Oktober 2011

No Surat : 20 /CV.NAGABE/IX-2011  
Lamp : -  
Perihal : Permohonan Pembayaran  
Pengadaan Belanja Bahan / Bibit  
Tanaman

Kepada  
Yth. Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan  
Kab. Pasaman Barat  
Di  
Tempat

Dengan hormat,

Dengan ini kami dari CV.NADYA AGRI BERDIKARI Mengajukan surat Permohonan Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman dengan biaya Rp. 210.232.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)

Adapun Pekerjaan tersebut telah kami serah terimakan dan mohon kiranya untuk dilakukan pembayaran sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No.522/ 301 / SPK/DIN.HUT/2011 Tanggal 19 Oktober 2011.

Demikianlah surat permintaan pembayaran pekerjaan ini kami sampaikan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
CV.NADYA AGRI BERDIKARI



**H. AMIR HASAN LUBIS**  
Direktur



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**DINAS KEHUTANAN**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukomananti

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Nomor : 522/12 /BAP/DIN.HUT/2011

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sebelas kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Ir. ZUWENDRA**  
NIP : 19601219 198801 1 001  
Alamat : Sukomananti  
Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut PENGGUNA JASA.
  
2. Nama : **H. AMIR HASAN LUBIS**  
Alamat : Simpang Tiga Alin, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat.  
Jabatan : Direktur CV. NADYA AGRI BERDIKARI  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan, selanjutnya disebut PENYEDIA JASA.

Berdasarkan :

1. a. Nomor dan Tanggal Kontrak : 522/301/SPK/DIN.HUT/2011 Tanggal 19 Oktober 2011.  
b. Nilai Kontrak : Rp. 210.232.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).  
c. Uraian Pekerjaan : Pengadaan Belanja Bahan/ Bibit Tanaman
2. Nomor dan Tanggal Serah Terima : 13/BA-STHP/DIN.HUT/2011 Tanggal 27 Oktober 2011

Sesuai dengan Pasal 7 (tujuh) Surat Perjanjian Kerja (SPK), maka PIHAK KEDUA telah berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan uraian sebagai berikut :

Perhitungan Pembayaran :

Nilai Pembayaran BAP ini

- a. Nilai Kontrak termasuk PPh : Rp. 210.232.000,-
- b. Potongan Uang Muka : -
- c. Pembayaran BAP ini : Rp. 210.232.000,-
- d. Total Pembayaran sampai BAP ini : Rp. 210.232.000,-  
DAK : Rp. 191.120.000,-  
Pendamping DAK : Rp. 19.112.000,-
- e. Sisa Dana : Rp. 0,-

Demikianlah Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, Tanggal tersebut diatas



**HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) BELANJA BAHAN/ BIBIT TANAMAN  
KEGIATAN PENGAYAAN DALAM KAWASAN HUTAN  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2011**

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) didasari dengan :

1. Mempelajari Standar Harga Kabupaen Pasaman Barat berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/006/BUP.PASBAR/2011 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerinta Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011.
2. Persetujuan Bupati Pasaman Barat tanggal 28 Juni 2011 terhadap Telaahan Staf Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/1036/DIN.HUT/2011 tanggal 1 Juni 2011 tentang Usulan Standar Harga Barang/Jasa Lingkup Dinas Kehutanan.
3. Standar harga pasar di Kabupaten Pasaman Barat dan sumber lainnya.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Belanja Bahan Baku Bangunan sebesar **Rp. 290.400.000,-** diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

1. Belanja Bahan/ Bibit Tanaman dengan sumber dana DAK (Rp. 264.000.000,-)  
Nomor Rekening : 2.02. 2.02.01. 16.13. 5.2.2. 02.14.

No.	Uraian	Satuan	Volume	Harga/Volume (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Bibit Mahoni	Batang	36.000	3.000	108.000.000
2.	Bibit Meranti	Batang	10.000	3.000	30.000.000
3.	Bibit Surian	Batang	10.000	3.000	30.000.000
4.	Bibit Karet	Batang	15.000	4.000	60.000.000
5.	Bibit Durian	Batang	5.000	4.000	20.000.000
6.	Bibit Petai	Batang	4.000	4.000	16.000.000
<b>Total</b>					<b>264.000.000</b>

2. Belanja Bahan/ Bibit Tanaman dengan sumber dana Pendamping DAK (Rp. 26.400.000,-)  
Nomor Rekening : 2.02. 2.02.01. 16.13. 5.2.2. 02.01.

No.	Uraian	Satuan	Volume	Harga/Volume (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Bibit Mahoni	Batang	3.600	3.000	10.800.000
2.	Bibit Meranti	Batang	1.000	3.000	3.000.000
3.	Bibit Surian	Batang	1.000	3.000	3.000.000
4.	Bibit Karet	Batang	1.500	4.000	6.000.000
5.	Bibit Durian	Batang	500	4.000	2.000.000
6.	Bibit Petai	Batang	400	4.000	1.600.000
<b>Total</b>					<b>26.400.000</b>

Simpang Empat, 1 Juli 2011

Pejabat Pembuat Komitmen



**Ir. ZUWENDRA**

NIP. 19601219 198801 1 001





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**UNIT LAYANAN PENGADAAN ( ULP )**

JALAN KIHAJAR DEWANTARA NO 29 TELP (0753) 466170 KODE POS 26366

**PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN**

065 / 259 / PPP/ULP/X /2011  
TANGGAL : 07 Oktober 2011

Berdasarkan Surat Ketua Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 027 /258 /UPP/ULP/X /20111 Tanggal 07 Oktober 2011 , perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Belanja Bahan/ Bibit Tanaman pada Kegiatan Pengayaan dalam kawasan hutan , Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) Kabupaten Pasaman Barat dengan ini mengumumkan bahwa sebagai Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa untuk paket pekerjaan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Pemenang	Nama Perusahaan	:	<b>CV.NADYA AGRI BERDIKARI</b>
	Alamat		Jln. Simpang III Alin Kec. Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat
	NPWP		02.381.868.5-202.000
	Harga Penawaran		<b>Rp 210.232.000,-</b>
	Jangka waktu pelaksanaan		15 (Lima belas) hari kalender
Calon Pemenang I	Nama Perusahaan	:	<b>CV.BOOGIE</b>
	Alamat		Jln.Jhoni Anwar No. 1 Lapa Padang
	NPWP		02.322.506.3-201.000
	Harga Penawaran		<b>Rp 214.060.000,-</b>
	Jangka waktu pelaksanaan		15 (Lima belas) hari kalender
Calon Pemenang II	Nama Perusahaan	:	<b>CV.ASYFA</b>
	Alamat		Jl. M.Yamin No.120 Padang Panjang
	NPWP		02.065.664.1-202.000
	Harga Penawaran		<b>Rp 269.720.000,-</b>
	Jangka waktu pelaksanaan		15 (Lima belas) hari kalender

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kiranya peserta penyedia barang /jasa dapat memakluminya.

Demikianlah Pengumuman ini kami sampaikan untuk dapat diketahui sebagaimana mestinya.

**UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**KETUA**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**UNIT LAYANAN PENGADAAN**  
**KELOMPOK KERJA II TAHUN 2011**

Jl. Kh. Dewantara no. 29 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. 0753-466262 fax.0753-466170

**BERITA ACARA**  
**PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIJZING)**  
Nomor : 02 /BA-Awz/Pokja II/IX/2011

Pekerjaan : Pengadaan Bahan/Bibit Tanaman.  
Kegiatan : Pengayaan dalam kawasan hutan  
Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Pasaman Barat  
Tempat Penjelasan : Sekretariat ULP Pasaman Barat

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh bulan September tahun dua ribu sebelas, kami Pokja Pengadaan Barang II ULP Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011 sesuai dengan Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/34/BUP-PASBAR/2011 tanggal 27 Januari 2011 bersama dengan Calon penyedia barang/jasa, melakukan penjelasan pekerjaan (aanwijzing) untuk pekerjaan tersebut di atas, sebagai berikut :

Penjelasan di mulai jam : 14.00 WIB  
Dipimpin oleh : Hendri Fiterson, A.Md, Pokja Pengadaan barang II ULP Pasaman Barat tahun 2011

**I. Penjelasan Umum**

1. Pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa ini berpedoman pada ketentuan Perpres nomor 54 tahun 2010 dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan administrasi pengelolaan keuangan.
2. Metoda pemilihan penyedia barang/jasa adalah **Pelelangan umum**.
3. Metoda penyampaian dokumen penawaran adalah **satu sampul**.
4. Masa berlaku surat penawaran selama 30 hari kalender
5. Masa berlaku surat jaminan penawaran selama 44 hari kalender..
6. Masa pelaksanaan pekerjaan selama 15 hari kalender.
7. Nilai total HPS/OE sebesar Rp. 290.400.000,- (Dua ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah).
8. Besarnya nilai jaminan penawaran adalah sebesar 2 % dari HPS.

**a. Dokumen Administrasi**

1) Surat Penawaran

Didalamnya mencantumkan :

- Tanggal
- Masa berlaku penawaran
- Harga penawaran
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
- Tanda tangan direktur utama/ pimpinan perusahaan / kepala cabang perusahaan atau penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akte pendirian perusahaan
- Bermatrai 6000 dan di stempel.

2) Jaminan Penawaran Asli

3) Daftar kuantitas dan harga

4) Surat Keterangan sebagai pengedar bibit kehutanan terdaftar yang dikeluarkan oleh dinas kehutanan

5) Surat Jaminan Ketersediaan barang

6) TRUP

a. **Dokumen Kualifikasi**, terdiri dari :

- b) Formulir Isian Kualifikasi
- c) Pakta Integritas
- d) Foto copy SIUP, SITU, TDP
- e) Foto copy akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir
- f) Foto copy NPWP
- g) Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT) tahunan serta memiliki laporan bulanan PPh pasal 21, PPh pasal 23 (bila ada transaksi), PPh pasal 25/ pasal 29 dan PPN (bagi pengusaha kena pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal.

9. **Jadwal pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran :**

Hari/Tanggal : Senin/ 26 September 2011

Sampai Jam : 12.00 WIB

Tempat : Sekretariat ULP Kabupaten Pasaman Barat.

10. **Jenis Kontrak yang akan digunakan adalah Lumpsum**

11. **Alamat penawaran/ surat pernyataan/ Jaminan Penawaran/Surat Dukungan ditujukan kepada : Pokja Pengadaan Barang II Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pasaman Barat**

**II. Penjelasan Teknis**

Barang sesuai spesifikasi :

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya.

No.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	RAFLES	Dinas Kehutanan	1. ....
2.	HENDRI FITERSON	Ketua	2. ....
3.	WINARDI LUBIS	Sekretaris	3. ....
4.	KHAIRIL, SH	Anggota	4. ....
<b>Wakil Penyedia Barang/Jasa</b>			
1.	BUDI	CV. RAIHAN	.....
2.	MARMIS	CV. RIMBA NUSA FLONA	.....

**LEMBAR TANYA JAWAB**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban Panitia/ KPA</b>
1.	Marmis	CV. RIMBA NUSA FLONA	Apakah untuk teknis dilakukan pengecekan kelapangan..	Kalau dirasa perlu dilaksanakan peninjauan kelapangan

**Simpang Empat, 20 September 2011  
Pokja Pengadaan Barang II**

**Hendri Fiterson  
NIP. 19780717 200604 1 008**



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**UNIT LAYANAN PENGADAAN ( ULP )**  
Jl. Kihajar Dewantara .Simpang Ampek - Pasaman Barat .

Simpang Ampek, 17 Oktober 2011

Nomor : 065 /274/ULP-2011

Lampiran : 1 berkas

Perihal : Penyampaian Pemenang Lelang

Kepada

Yth. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

di.

Simpang Ampek

Dengan Hormat

Sehubungan dengan telah selesainya proses Pelelangan :

1. Belanja Bahan/Bibit Tanaman pada Kegiatan Pengayaan dalam Kawasan Hutan.
2. Belanja Bahan/Bibit Tanaman pada Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat.
3. Pengadaan bahan Baku Bangunan pada Kegiatan Penanaman Bibit pada Turus Jalan
4. Belanja Bahan baku Bangunan pada Kegiatan Pengayaan dalam Kawasan Hutan

pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat ( daftar pengumuman terlampir ) oleh ULP , dengan ini disampaikan kepada Bapak bahwa masa sanggah telah selesai dan selanjutnya diharapkan kepada PPK kegiatan dimaksud untuk melakukan penerbitan SPPBJ serta berkoordinasi dengan pemenang tender untuk pembuatan kontrak

Demikian kami sampaikan dan atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih .



*Tembusan disampaikan Kepada Yth :*

1. Bapak Bupati Pasaman Barat (sebagai laporan)
2. Pertinggal .....



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**UNIT LAYANAN PENGADAAN ( ULP )**

JALAN KIHAJAR DEWANTARA NO 29 TELP (0753) 466170 KODE POS 26366

**LAPORAN HASIL PELELANGAN**  
**( L H P )**

KEGIATAN	:	PENGAYAAN DALAM KAWASAN HUTAN
PEKERJAAN	:	BELANJA BAHAN/ BIBIT TANAMAN
SUMBER DANA	:	APBD KAB.PASAMAN BARAT
LOKASI	:	KABUPATEN PASAMAN BARAT
KABUPATEN	:	PASAMAN BARAT
PROPINSI	:	SUMATERA BARAT



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**UNIT LAYANAN PENGADAAN ( ULP )**

JALAN KIHAJAR DEWANTARA NO 29 TELP (0753) 466170 KODE POS 26366

**RINGKASAN PELELANGAN**

1. NAMA KEGIATAN : PENGAYAAN DALAM KAWASAN HUTAN
2. NAMA PEKERJAAN : BELANJA BAHAN/ BIBIT TANAMAN
3. KUALIFIKASI : KECIL
4. SUMBER DANA : APBD TAHUN 2011
6. NILAI OWNER'S ESTIMATE(HPS) : Rp. 290.400.000,-
7. TATA CARA PELELANGAN : PELELANGAN UMUM PASCA KUALIFIKASI
8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN : 15 (LIMA BELAS) HARI KELENDER
9. CALON PEMENANG LELANG
  - NAMA PERUSAHAAN : **CV. NADYA AGRI BERDIKARI**
  - NILAI PENAWARAN : Rp. 210.232.000,-
10. JUMLAH PESERTA YANG MENGAMBIL DOKUMEN LELANG : 8 (Delapan) Perusahaan
11. PESERTA YANG MENAWAR/  
MEMASUKAN DUKUMEN PENAWARAN: 8 (Delapan) Perusahaan

**BERITA ACARA HASIL EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN**

065 / /BAEP/POKJA II/X/2011

KEGIATAN : PENGAYAAN DALAM KAWASAN HUTAN

PEKERJAAN : BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN

HPS : Rp.290.400.000

Pada hari ini Rabu tanggal Lima bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sebelas , Kami yang bertanda tangan dibawah ini Pokja Pengadaan Barang II Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011 telah mengadakan penelitian/ Evaluasi terhadap penawaran-penawaran yang sah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pembukaan Sampul Penawaran dan dilakukan evaluasi pekerjaan tersebut di atas dengan rincian sebagai berikut:

**A. Peserta-peserta Lelang**

No	Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp.)	Ket.
1	CV. ANDALAS JAYA PERSADA	109,296,000	109,296,000	
2	CV. RAYHAAN	180,730,000	180,730,000	
3	CV. NADIA AGRI BERDIKARI	210,232,000	210,232,000	
4	CV. BOOGIE	214,060,000	214,060,000	
5	CV. CITRA MANDIRI	232,320,000	232,320,000	
6	CV. SILVA WAHANA PERSADA	232,342,000	232,342,000	
7	CV. RIMBA NUSA FLONA	233,530,000	233,530,000	*
8	CV. ASYFA	269,720,000	269,720,000	

Ket : \* = Tidak Lulus Koreksi

**B. Metode Evaluasi**

Metode evaluasi dilaksanakan dengan sistim **gugur** dimulai dengan melaksanakan Koreksi Aritmatika, sehingga didapat penawaran terkoreksi dan dilakukan evaluasi pada 3 penawaran terendah yang memenuhi syarat.



**C. Unsur – Unsur yang dievaluasi**

1. Evaluasi Administrasi
2. Evaluasi Teknis
3. Evaluasi Harga

**D. Ringkasan penelitian penawaran:**

Setelah dilakukan penelitian terhadap seluruh Dokumen Penawaran dari Peserta Pelelangan, seperti data penelitian terlampir, dengan hasil evaluasi yang memenuhi syarat sebagai berikut :

**1. Evaluasi Administrasi**

No	Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Persyaratan Administrasi	Hasil Evaluasi
1	CV. ANDALAS JAYA PERSADA	109,296,000	Memenuhi Syarat	Lulus
2	CV. RAYHAAN	180,730,000	Memenuhi Syarat	Lulus
3	CV. NADIA AGRI BERDIKARI	210,232,000	Memenuhi Syarat	Lulus
4	CV. BOOGIE	214,060,000	Memenuhi Syarat	Lulus
5	CV. CITRA MANDIRI	232,320,000	Tidak memenuhi syarat	Tidak lulus
6	CV. SILVA WAHANA PERSADA	232,342,000	Tidak memenuhi syarat	Tidak lulus
7	CV. ASYFA	269,720,000	Memenuhi Syarat	Lulus

**2. Evaluasi Teknis**

No	Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Persyaratan Teknis	Hasil Evaluasi
1	CV. ANDALAS JAYA PERSADA	109,296,000	Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Lulus
2	CV. RAYHAAN	180,730,000	Tidak Memenuhi syarat	Tidak Lulus
3	CV. NADIA AGRI BERDIKARI	210,232,000	Memenuhi syarat	Lulus
4	CV. BOOGIE	214,060,000	Memenuhi syarat	Lulus
5	CV. ASYFA	269,720,000	Memenuhi Syarat	Lulus

**3. Evaluasi Harga**

No	Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Persyaratan Harga	Hasil Evaluasi
1.	CV. NADIA AGRI BERDIKARI	210,232,000	Memenuhi Syarat	Lulus
2.	CV. BOOGIE	214,060,000	Memenuhi Syarat	Lulus
3.	CV. ASYFA	269,720,000	Memenuhi Syarat	Lulus

**4. Penilaian Kualifikasi**

No	Peserta	Alamat	Hasil Penilaian	Hasil Evaluasi
1.	CV. NADIA AGRI BERDIKARI	Jl.Simpang III Alin Kec. Gunung Tuleh Pasaman Barat	Memenuhi Syarat	Lulus
2.	CV. BOOGIE	Jl. Jhoni anwar no. 1 Lapai Padang	Memenuhi Syarat	Lulus
3.	CV. ASYFA	Jl. M. Yamin no. 120 Padang Panjang	Memenuhi Syarat	Lulus

**E. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, ternyata bahwa harga penawaran berada di bawah HPS yang tersedia terendah dalam evaluasi dan lulus dalam penilaian kualifikasi, maka Panitia berkesimpulan sebagai berikut:

**Usulan Calon Pemenang :**



Pemenang	Nama Perusahaan	:	<b>CV.NADYA AGRI BERDIKARI</b>
	Alamat		Jln. Simpang Tiga Alin Kec. Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat
	NPWP		02.381.868.5-202.000
	Harga Penawaran		<b>Rp 210.232.000</b>
	Jangka waktu pelaksanaan		15 (Lima belas) hari kalender
Pemenang Cadangan 1	Nama Perusahaan	:	<b>CV.BOOGIE</b>
	Alamat		Jl. Jhoni Anwar No.01 Lapai-Padang
	NPWP		02.322.506.3-202.000
	Harga Penawaran		<b>Rp 214.060.000</b>
	Jangka waktu pelaksanaan		15 (Lima belas) hari kalender
Pemenang Cadangan 2	Nama Perusahaan	:	<b>CV.ASYFA</b>
	Alamat		Jln. M.YAMIN No.120 Padang Panjang
	NPWP		02.065.664.1-202.000
	Harga Penawaran		<b>Rp 269.720.000</b>
	Jangka waktu pelaksanaan		15 (Lima belas) hari kalender

2. Dimintakan kepada Bapak Ketua ( ULP ) untuk ditetapkan pemenang pekerjaan.

Demikianlah Berita Acara ini Kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas.

Pokja Pengadaan Barang II  
( ULP ) Unit Layanan Pengadaan  
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	Ketua	HENDRI FITERSON, A.Md	
2	Sekretaris	WINARDI LUBIS, A.Md	
3	Anggota	KHAIRILSH	



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**UNIT LAYANAN PENGADAAN ( ULP )**

JALAN KIHAJAR DEWANTARA NO 29 TELP (0753) 466170 KODE POS 26366

Nomor : 065/ /UPP/POKJA II/ ULP/X /2011  
 Lampiran : --  
 Perihal : Laporan Hasil Pelelangan

Simpang Empat, 06 Oktober 2011

Kepada,  
 Yth. Bapak Ketua Unit Layanan Pengadaan ( ULP )  
 Kabupaten Pasaman Barat  
 di.  
SIMPANG EMPAT

Dengan hormat,

Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 065 / /BAEP/POKJA II/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011, terhadap Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan/Bibit Tanaman Pada Kegiatan Pengayaan dalam kawasan Hutan Dengan HPS Rp. 290.400.000,-, Pokja Pengadaan Barang II ( ULP ) Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pasaman Barat, bersama ini menyampaikan bahwa untuk paket pekerjaan tersebut kami mengusulkan sebagai berikut :

**Usulan Calon Pemenang :**

Pemenang	Nama Perusahaan	:	<b>CV.NADYA AGRI BERDIKARI</b>
	Alamat		Jln. Simpang Tiga Alin Kec. Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat
	NPWP		02.381.868.5-202.000
	Harga Penawaran		<b>Rp 210.232.000</b>
	Jangka waktu pelaksanaan		15 (Lima belas) hari kalender
Pemenang	Nama Perusahaan	:	<b>CV.BOOGIE</b>
Cadangan 1	Alamat		Jl. Jhoni Anwar No.01 Lapai-Padang
	NPWP		02.322.506.3-202.000
	Harga Penawaran		<b>Rp 214.060.000</b>
	Jangka waktu pelaksanaan		15 (Lima belas) hari kalender
Pemenang	Nama Perusahaan	:	<b>CV.ASYFA</b>
Cadangan 2	Alamat		Jln. M.YAMIN No.120 Padang Panjang
	NPWP		02.065.664.1-202.000
	Harga Penawaran		<b>Rp 269.720.000</b>
	Jangka waktu pelaksanaan		15 (Lima belas) hari kalender

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kiranya Bapak dapat menetapkan Pemenangnya.  
 Demikianlah kami sampaikan dan atas persetujuannya dihatur terima kasih.

**POKJA PENGADAAN BARANG II**  
**KETUA**

**HENDRI FITERSON.A.Md**  
 NIP. 1978 0717 200604 1 008

Tembusan : disampaikan kepada Yth :  
 1.PPK Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
 2. Kabag Administrasi Pembangunan Kab. Pasbar  
 2. Pertiagal.



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**UNIT LAYANAN PENGADAAN ( ULP )**

JALAN KIHAJAR DEWANTARA NO 29 TELP (0753) 466170 KODE POS 26366

Nomor : 065 / <sup>238</sup> /UPP/ULP/X/2011  
 Lampiran :-  
 Perihal : Penetapan Pemenang Pelelangan

Simpang Empat , 06 Oktober 2011

K e p a d a,  
 Yth. Sdr. Ketua Pokja Pengadaan  
 Barang II Unit Layanan Pengadaan ( ULP )  
 Kabupaten Pasaman Barat  
 di.

**SIMPANG EMPAT**

Dengan hormat,

Menunjuk surat saudara Nomor : 065 / /UPP/POKJA II/ ULP/X/2011 Tanggal 06 Oktober 2011 Tentang Laporan Hasil Pelelangan Pengadaan Pengadaan Bahan/Biibit Tanaman Pada Kegiatan Pengayaan dalam kawasan dengan HPS Rp. 290.400.000,- , maka dengan ini berdasarkan :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.serta perubahannya
2. Berita acara hasil pelelangan Nomor : 065 / 05 /BAEP/POKJA II/X2011,Tanggal 05 Oktober 2011 dengan ini ditetapkan sebagai Pemenang paket pekerjaan tersebut diatas sbb :

**Usulan Calon Pemenang :**

Pemenang	Nama Perusahaan	:	<b>CV.NADYA AGRI BERDIKARI</b>
	Alamat		Jln. Simpang Tiga Alin Kec. Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat
	NPWP		02.381.868.5-202.000
	Harga Penawaran		<b>Rp 210.232.000</b>
	Jangka waktu pelaksanaan		15 (Lima belas) hari kalender
Pemenang	Nama Perusahaan	:	<b>CV.BOOGIE</b>
Cadangan 1	Alamat		Jl. Jhoni Anwar No.01 Lapai-Padang
	NPWP		02.322.506.3-202.000
	Harga Penawaran		<b>Rp 214.060.000</b>
	Jangka waktu pelaksanaan		15 (Lima belas) hari kalender
Pemenang	Nama Perusahaan	:	<b>CV.ASYFA</b>
Cadangan 2	Alamat		Jln. M.YAMIN No.120 Padang Panjang
	NPWP		02.065.664.1-202.000
	Harga Penawaran		<b>Rp 269.720.000</b>
	Jangka waktu pelaksanaan		15 (Lima belas) hari kalender

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kiranya saudara dapat mengumumkan kepada peserta lelang. Demikianlah disampaikan kepada saudara untuk dimaklumi dan terima kasih.



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

- 1.PPK dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
2. Kabag Administrasi Pembangunan Kab. Pasbar
2. Pertinggal.



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
SEKRETARIAT DAERAH  
UNIT LAYANAN PENGADAAN ( ULP )**

JALAN KIHAJAR DEWANTARA NO 29 TELP (0753) 466170 KODE POS 26366

**PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN**

065 / 259 / PPP/ULP/X /2011

TANGGAL : 07 Oktober 2011

Berdasarkan Surat Ketua Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 027 /258 /UPP/ULP/X /20111 Tanggal 07 Oktober 2011 , perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Belanja Bahan/ Bibit Tanaman pada Kegiatan Pengayaan dalam kawasan hutan , Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) Kabupaten Pasaman Barat dengan ini mengumumkan bahwa sebagai Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa untuk paket pekerjaan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Pemenang	Nama Perusahaan	:	<b>CV.NADYA AGRI BERDIKARI</b>
	Alamat		Jln. Simpang III Alin Kec. Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat
	NPWP		02.381.868.5-202.000
	Harga Penawaran		<b>Rp 210.232.000,-</b>
	Jangka waktu pelaksanaan		15 (Lima belas) hari kalender
Calon Pemenang I	Nama Perusahaan	:	<b>CV.BOOGIE</b>
	Alamat		Jln.Jhoni Anwar No. 1 Lapai Padang
	NPWP		02.322.506.3-201.000
	Harga Penawaran		<b>Rp 214.060.000,-</b>
	Jangka waktu pelaksanaan		15 (Lima belas) hari kalender
Calon Pemenang II	Nama Perusahaan	:	<b>CV.ASYFA</b>
	Alamat		Jl. M.Yamin No.120 Padang Panjang
	NPWP		02.065.664.1-202.000
	Harga Penawaran		<b>Rp 269.720.000,-</b>
	Jangka waktu pelaksanaan		15 (Lima belas) hari kalender

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kiranya peserta penyedia barang /jasa dapat memakluminya.

Demikianlah Pengumuman ini kami sampaikan untuk dapat diketahui sebagaimana mestinya.

UNIT LAYANAN PENGADAAN ( ULP )

KABUPATEN PASAMAN BARAT

KETUA



SETIA BAKTI, SH

NIP. 19720512/200501 1 011

## 1. URUTAN PENAWARAN

( Berdasarkan Pembukaan Penawaran )

KEGIATAN  
NAMA PEKERJAAN  
HARGA OE.(Rp)

: Pengayaan dalam kawasan hutan  
: Pengadaan Bahan/ Bibit Tanaman  
: 290,400,000

No.	NAMA PENAWAR	Harga Tawaran (Rp)	Prosentase terhadap OE	Urutan Penawaran	Persyaratan	Hasil Akhir
1	CV. RAYHAAN	180,730,000	62,23	2	Memenuhi syarat	Sah
2	CV. RIMBA NUSA FLONA	233,530,000	80,41	7	Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Sah
3	CV. BOOGIE	214,060,000	73,71	4	Memenuhi syarat	Sah
4	CV. ASYFA	269,720,000	93	8	Memenuhi syarat	Sah
5	CV. ANDALAS JAYA PERSADA	109,296,000	38	1	Memenuhi syarat	Sah
6	CV. NADIA AGRI BERDIKARI	210,232,000	72	3	Memenuhi syarat	Sah
7	CV. CITRA MANDIRI	232,320,000	80	5	Memenuhi syarat	Sah
8	CV. SILVA WAHANA PERSADA	232,342,000	80	6	Memenuhi syarat	Sah

### KETERANGAN :

- 1 Penawar yang penawarannya dinyatakan tidak Sah, tidak diikuti sertakan dalam evaluasi selanjutnya.
- 2 Penawaran Tidak Sah disebabkan Penawaran Yang diminta Tidak lengkap

## 2. KOREKSI ARITMATIK

KEGIATAN : Pengayaan dalam kawasan hutan  
 NAMA PAKET :  
 PAKET : Pengadaan Bahan/ Bibit Tanaman  
 PENAWAR : CV. CITRA MANDIRI

Harga Tawaran : 232,320,000  
 Asli : 232,320,000  
 Terkoreksi : 232,320,000  
 Harga OE : 290,400,000  
 Prosentase Thd. OE : 80.00 %

No	JENIS PEKERJAAN	STN	KUANTITAS	OWNERS ESTIMATE			PENAWAR			KELEBIHAN (%)	KERURANGAN (%)	
				HARGA STN (Rp)	JUMLAH HRG (Rp)	KUANTITAS	HARGA STN (Rp)	% THD OE	JUMLAH HRG (Rp)			HARGA TERKOREKSI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Bibit Mahoni	Batang	39,800.00	3,300	130,690,000	39,800.00	2,400	80.00	95,040,000	95,040,000		
2	Bibit Meranti	Batang	11,000.00	3,000	33,000,000	11,000.00	2,400		26,400,000	26,400,000		
3	Bibit Surian	Batang	11,000.00	2,700	29,700,000	11,000.00	2,400		26,400,000	26,400,000		
4	Bibit Karet	Batang	16,500.00	3,650	60,225,000	16,500.00	3,200		52,800,000	52,800,000		
5	Bibit Durian	Batang	5,500.00	3,700	20,350,000	5,500.00	3,200		17,600,000	17,600,000		
6	Bibit Petal	Batang	4,400.00	3,750	16,500,000	4,400.00	3,200		14,080,000	14,080,000		
Jumlah 1					<b>290,455,000</b>				<b>232,320,000</b>	<b>232,320,000</b>		
Total					<b>290,455,000</b>				<b>232,320,000</b>	<b>232,320,000</b>		
Pembulatan					<b>290,400,000</b>				<b>232,320,000</b>	<b>232,320,000</b>		



## 2. KOREKSI ARITMATIK

KEGIATAN : Pengayaan dalam kawasan hutan  
 NAMA PAKET :  
 PAKET : Penadahan Bahan/ Bibit Tanaman  
 PENAWAR : CV. BOOGIE

Harga Tawaran 214,060,000  
 Asli 214,060,000  
 Terkoreksi 214,060,000  
 Harga OE 290,400,000  
 Prosentase Thd. OE 73.71 %

No	JENIS PERKHAAN	STN	KUAN TI TAS	OWNERS ESTIMATE		PENAWAR			Jumlah Hrg	HARGA TERKOREKSI (Rp)	KELE BAHAN (%)	KERU RANGAN (%)
				HARGA STN (Rp)	JUMLAH HRG (Rp)	KUANTI TAS	HARGA STN (Rp)	% THD OE				
1	1 Bibit Mahoni	Batang	39,600.00	3,300	130,680,000	39,600.00	2,300	73.71	91,080,000	91,080,000		
2	2 Bibit Meranti	Batang	11,000.00	3,000	33,000,000	11,000.00	2,400		26,400,000	26,400,000		
3	3 Bibit Surtan	Batang	11,000.00	2,700	29,700,000	11,000.00	2,300		25,300,000	25,300,000		
4	4 Bibit Karat	Batang	18,500.00	3,650	60,225,000	18,500.00	2,700		44,550,000	44,550,000		
5	5 Bibit Durian	Batang	5,500.00	3,700	20,350,000	5,500.00	2,700		14,850,000	14,850,000		
6	6 Bibit Petal	Batang	4,400.00	3,750	16,500,000	4,400.00	2,700		11,880,000	11,880,000		
Jumlah I					<b>290,455,000</b>							
Total					290,455,000				214,060,000	214,060,000		
Pembulatan					290,400,000				214,060,000	214,060,000		

## 2. KOREKSI ARITMATIK

KEGIATAN : Pengayaan dalam kawasan hutan  
 NAMA PAKET :  
 PAKET : Penediaan Bahan/ Bibit Tanaman  
 PENAWAR : CV. ASYFA

Asli : 269,720,000  
 Harga Tawaran : 269,720,000  
 Tekoreksi : 269,720,000  
 Harga OE : 290,400,000  
 Prosentase Thd. OE : 92.88 %

No	JENIS PEKERJAAN	STN	KUAN TI TAS	OWNER'S ESTIMATE			PENAWAR			HARGA TEKOREKSI (Rp)	KELE BIHAN (%)	KEKU RANGAN (%)
				HARGA STN (Rp)	JUMLAH HRG (Rp)	KUANTITI TAS	HARGA STN (Rp)	% THD OE	JUMLAH HRG (Rp)			
1	1 Bibit Mahoni	Batang	38,600.00	3,300	130,880,000	39,600.00	2,300	92.88	91,080,000	91,080,000		
	2 Bibit Meranti	Batang	11,000.00	3,000	33,000,000	11,000.00	4,100		45,100,000	45,100,000		
	3 Bibit Surian	Batang	11,000.00	2,700	29,700,000	11,000.00	2,300		25,300,000	25,300,000		
	4 Bibit Karat	Batang	16,500.00	3,650	60,225,000	16,500.00	4,400		72,600,000	72,600,000		
	5 Bibit Durian	Batang	5,500.00	3,700	20,350,000	5,500.00	3,600		19,800,000	19,800,000		
	6 Bibit Petal	Batang	4,400.00	3,750	16,500,000	4,400.00	3,600		15,840,000	15,840,000		
				Jumlah I	290,455,000				269,720,000	269,720,000		
				Total	290,455,000				269,720,000	269,720,000		
				Pembulatan	290,400,000				269,720,000	269,720,000		

## 2. KOREKSI ARITMATIK

KEGIATAN : Pengayaan dalam kawasan hutan  
 NAMA PAKET :  
 PAKET : Pengadaan Bahan/ Bibit Tanaman  
 PENAWAR : CV. RAYHAAN

Harga Tamaran : 180,730,000  
 Asli : 180,730,000  
 Koreksi : 180,730,000  
 Harga OE : 290,400,000  
 Persentase Ttd. OE : 62.23 %

No	JENIS PEKERJAAN	STN	KUAN TI TAS	OWNERS ESTIMATE		PENAWAR			Jumlah Hrg (Rp)	HARGA TERKOREKSI (Rp)	KELE BIHAN (%)	KERU RANGAN (%)
				HARGA STN (Rp)	Jumlah Hrg (Rp)	KUANTI TAS	HARGA STN (Rp)	% TTD OE				
1	1 Bibit Mahoni	Batang	38,800.00	3,300	130,880,000	39,600.00	2,800	62.23	102,960,000	102,960,000		
	2 Bibit Meranti	Batang	11,000.00	3,000	33,000,000	11,000.00	1,800		19,800,000	19,800,000		
	3 Bibit Surian	Batang	11,000.00	2,700	29,700,000	11,000.00	1,500		16,500,000	16,500,000		
	4 Bibit Karat	Batang	18,500.00	3,650	60,225,000	18,500.00	1,500		24,750,000	24,750,000		
	5 Bibit Durian	Batang	5,500.00	3,700	20,350,000	5,500.00	1,600		8,800,000	8,800,000		
	6 Bibit Pelai	Batang	4,400.00	3,750	16,500,000	4,400.00	1,800		7,920,000	7,920,000		
				Jumlah I		290,455,000			180,730,000	180,730,000		
				Total		290,455,000			180,730,000	180,730,000		
				Pembulatan		290,400,000			180,730,000	180,730,000		

## 2. KOREKSI ARITMATIK

KEGIATAN : Pengayaan dalam kawasan hutan  
 NAMA PAKET :  
 PAKET : Pengadaan Bahan/ Bibit Tanaman  
 PENAWAR : CV. ANDALAS JAYA PERSADA

Harga Tawaran : 109,296,000  
 Asli : 109,296,000  
 Terkoreksi : 109,296,000  
 Harga OE : 290,400,000  
 Prosentase Thd. OE : 37,64 %

No	JENIS PERKULAN	STN	KUAN TI TAS	OWNERS ESTIMATE			PENAWAR			KELE BIHAN RANGKAI (%)	KERU RANGKAI (%)	
				HARGA STN (Rp)	JUMLAH HRG (Rp)	KUANTI TAS	HARGA STN (Rp)	% THD OE	JUMLAH HRG (Rp)			HARGA TERKOREKSI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Bibit Mahoni	Batang	39,600.00	3,300	130,680,000	39,600.00	1,160	37,64	45,936,000	45,936,000		
2	Bibit Meranti	Batang	11,000.00	3,000	33,000,000	11,000.00	1,600		17,600,000	17,600,000		
3	Bibit Surian	Batang	11,000.00	2,700	29,700,000	11,000.00	1,150		12,650,000	12,650,000		
4	Bibit Karak	Batang	16,500.00	3,650	60,225,000	16,500.00	1,200		19,800,000	19,800,000		
5	Bibit Durian	Batang	5,500.00	3,700	20,380,000	5,500.00	1,300		7,150,000	7,150,000		
6	Bibit Petal	Batang	4,400.00	3,750	16,500,000	4,400.00	1,400		6,160,000	6,160,000		
Jumlah 1					290,456,000				109,296,000	109,296,000		
Total					290,455,000				109,296,000	109,296,000		
Pembulatan					290,400,000				109,296,000	109,296,000		

## 2. KOREKSI ARITMATIK

KEGIATAN : Pengayaan dalam kawasan hutan  
 NAMA PAKET :  
 PAKET : Pengadaan Bahan/ Bibit Tanaman  
 PENAWAR : CV. SILVA WAHANA PERSADA

Harga Tawaran 232,342,000  
 Asli 232,342,000  
 Terkoreksi 232,342,000  
 Harga OE 290,400,000  
 Prosentase Thd. OE 80,01 %

No	JENIS PEKERJAAN	STN	KUAN TI TAS	OWNER'S ESTIMATE		PENAWAR					KELE BIHAN (%)	KEKU RANGAN (%)
				HARGA STN (Rp)	JUMLAH HRG (Rp)	KUANTI TAS	HARGA STN (Rp)	% THD OE	JUMLAH HRG (Rp)	HARGA TERKOREKSI (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Bibit Mahoni	Batang	39,600.00	3,300	130,680,000	39,600.00	2,420	80,01	95,832,000	95,832,000		
2	Bibit Meranti	Batang	11,000.00	3,000	33,000,000	11,000.00	3,000		33,000,000	33,000,000		
3	Bibit Surian	Batang	11,000.00	2,700	29,700,000	11,000.00	2,410		26,510,000	26,510,000		
4	Bibit Karai	Batang	16,500.00	3,650	60,225,000	16,500.00	3,000		49,500,000	49,500,000		
5	Bibit Durian	Batang	5,500.00	3,700	20,350,000	5,500.00	3,000		16,500,000	16,500,000		
6	Bibit Petal	Batang	4,400.00	3,750	16,500,000	4,400.00	2,500		11,000,000	11,000,000		
Jumlah I					290,456,000				232,342,000	232,342,000		
Total					290,455,000				232,342,000	232,342,000		
Pembulatan					290,400,000				232,342,000	232,342,000		

## 2. KOREKSI ARITMATIK

KEGIATAN : Pengayaan dalam kawasan hutan  
 NAMA PAKET :  
 PAKET : Pengadaan Bahan/ Bibit Tanaman  
 PENAWAR : CV. NADIA AGRI BERDIKARI

Harga Tawaran : 210.232,000  
 Asli : 210.232,000  
 Terkoreksi : 210.232,000  
 Harga OE : 290.400,000  
 Prosentase Ttd. OE : 72.39 %

No	JENIS PEKERJAAN	STN	KUAN TI TAS	OWNER'S ESTIMATE		PENAWAR			Jumlah Hrg (Rp)	HARGA TERKOREKSI (Rp)	KELE BIHAN (%)	KERU RANGAN (%)
				HARGA STN (Rp)	Jumlah Hrg (Rp)	KUANTI TAS	HARGA STN (Rp)	% THD OE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Bibit Mahoni	Batang	39.600,00	3.300	130.680,000	39.600,00	2,041	72,39	80,823,600	80,823,600		
2	Bibit Meranti	Batang	11.000,00	3.000	33.000,000	11.000,00	2,041		22,451,000	22,451,000		
3	Bibit Surian	Batang	11.000,00	2.700	29.700,000	11.000,00	2,041		22,451,000	22,451,000		
4	Bibit Karet	Batang	16.500,00	3.650	60.225,000	16.500,00	3,201		52,816,500	52,816,500		
5	Bibit Durian	Batang	5.500,00	3.700	20.350,000	5.500,00	3,201		17,605,500	17,605,500		
6	Bibit Petal	Batang	4.400,00	3.750	18.500,000	4.400,00	3,201		14,084,400	14,084,400		
Jumlah I					290.456,000				210.232,000	210.232,000		
Total					290.456,000				210.232,000	210.232,000		
Pembulatan					290.400,000				210.232,000	210.232,000		

### 3. RANGKING PENAWARAN

KEGIATAN  
NAMA PEKERJAAN  
PAGU DANA  
HARGA OE.(Rp)

: Pengayaan Dalam Kawasan Hutan  
: Pengadaan Bahan/ Bibit Tanaman  
: 290,400,000.00  
: 290,400,000.00

No.	NAMA PENAWAR	Harga Tawaran (Rp.)	Nilai Torkoreksi		Rangking Evaluasi
			Harga Torkoreksi (Rp.)	Prosentase terhadap OE	
1	CV. ANDALAS JAYA PERSADA	109,296,000.00	109,296,000.00	37.64	1
2	CV. RAYHAAN	180,730,000.00	180,730,000.00	62.23	2
3	CV. NADIA AGRI BERDIKARI	210,232,000.00	210,232,000.00	72.39	3
4	CV. BOOGIE	214,060,000.00	214,060,000.00	73.71	4
5	CV. CITRA MANDIRI	232,320,000.00	232,320,000.00	80.00	5
6	CV. SILVA WAHANA PERSADA	232,342,000.00	232,342,000.00	80.01	6
7	CV. ASYFA	269,720,000.00	269,720,000.00	92.88	7

**KETERANGAN :**

Penawar yang penawarannya dinyatakan tidak Sah,  
tidak dilikut sertakan dalam evaluasi selanjutnya.





#### 4. EVALUASI TEKNIS

KEGIATAN : Pengayaan dalam kawasan hutan  
 NAMA PEKERJAAN : Pengadaan Bahan/ Bibit Tanaman

HARGA OE (Rp) : 290.400.000,00

No.	NAMA PENAWAR	Hasil Evaluasi							Keterangan
		TRUP	Jadwal Waktu Pelaksanaan (Time Schedule)	Spesifikasi Teknis	Metode Pelaksanaan	Surat keterangan sebagai pengedar bibit/ benih terdaftar	Surat Jaminan Ketersediaan Barang	Hasil Akhir Setelah Evaluasi	
1	CV. ANDALAS JAYA PERSADA	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	tidak memenuhi	tidak memenuhi	
2	CV. RAYHAN	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	tidak memenuhi	tidak memenuhi	
3	CV. NADIA AGRI BERDIKARI	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	
4	CV. BOOSIE	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	
5	CV. ASYFA	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	

**CATATAN:**

Penawaran yang tidak memenuhi Syarat/gugur tidak dilikutkan pada Evaluasi Harga  
 Penawaran yang memenuhi Syarat/tidak gugur dilanjutkan Evaluasi Harga

## 5. EVALUASI HARGA

### 5.1 Kewajaran Harga

KEGIATAN : Pengayaan dalam kawasan hutan  
 NAMA PEKERJAAN : Pengadaan Bahan/ Bibit Tanaman  
 HARGA OE. (Rp) : 290,400,000.00

No.	Nama Penawar	HARGA PEMAWARAN ( Rp )	Hasil Evaluasi			Urutan Penawar setelah Evaluasi	Hasil Akhir
			HARGA TERKOREKSI ( Rp )	PERSENTASE TAWARAN TERHADAP OE	Catatan		
1	CV. NADJA AGRRI BERDIKARI	210,232,000.00	210,232,000.00	72.39	Harga Wajar ( Dibawah OE )	1	Lulus
2	CV. BOOGIE	214,060,000.00	214,060,000.00	73.71	Harga Wajar ( Dibawah OE )	2	Lulus
3	CV. ASTYA	269,720,000.00	269,720,000.00	92.88	Harga Wajar ( Dibawah OE )	3	Lulus

**KESIMPULAN :**


Dari hasil Evaluasi Harga Terhadap Penawaran yang telah memenuhi Syarat Evaluasi Administrasi,  
 Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga akan dilakukan Verifikasi terhadap semua data dan informasi dalam isian kualifikasi, bila diperlukan akan dilakukan konfirmasi data.

**ASLI**

**DOKUMEN  
PENAWARAN**

PEKERJAAN : PENGADAAN BAHAN/BIBIT TANAMAN  
KEGIATAN : PENGAYAAN DALAM KAWASAN  
HUTAN  
LOKASI PEKERJAAN : KABUPATEN PASAMAN BARAT

**TAHUN ANGGARAN 2011**



**"CV. NADYA AGRI BERDIKARI"**  
**SIMPANG III ALIN**  
**KECAMATAN GUNUNG TULEH**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**



*Penawaran*

---

# **DOKUMEN ADMINISTRASI**

---

*CV. Nadya Agri Berdikari*



**PUSAT PEMBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN**  
**CV. NADYA AGRI BERDIKARI**

**KONTRAKTOR - LEVERANSIR - SUPPLIER**

**ALAT DAN BIBIT PERTANIAN, PERKEBUNAN-KEHUTANAN DAN PERTAMANAN**

**Kantor : Jl. Simpang III Alin Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat**

**HP : 0853 7475 2112**

Nomor : 18/CV.NAGABE/IX-2011  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Simpang Tiga Alin, 26 September 2011

Kepada Yth;  
Pokja Pengadaan II  
Unit Layanan Pengadaan (ULP)  
Kabupaten Pasaman Barat  
di-

Simpang Empat

**Perihal : Penawaran Pekerjaan Belanja Bahan/Bibit Tanaman  
Kegiatan Pengayaan Dalam Kawasan Hutan**

Sehubungan dengan pengumuman pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan Nomor : 065/ /Pokja PB-II/ULP/IX/2001 Tanggal 12 September 2011 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing), dengan ini kami mengajukan Penawaran Untuk Pekerjaan Pengadaan Bahan/Bibit Tanaman sebesar Rp. 210.232.000, - (Dua Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 15 (Lima Belas) Hari Kalender.

Penawaran ini berlaku selama 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Sesuai dengan persyaratan Dokumen Pengadaan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan :

1. Dokumen Administrasi
  - a. Surat Penawaran
  - b. Jaminan Penawaran
  - c. Daftar Kuantitas dan Harga
  - d. Surat Keterangan Sebagai Pengedar Bibit Kehutanan terdaftar yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan
  - e. Surat Jaminan Ketersediaan Barang
  - f. TRUP
2. Dokumen Teknis
  - a. Spesifikasi Barang Yang Ditawarkan (Merk, Type)
  - b. Time Schedule / Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
  - c. Metoda Pelaksanaan Pekerjaan



**PUSAT PEMBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN**  
**CV. NADYA AGRI BERDIKARI**

**KONTRAKTOR - LEVERANSIR - SUPPLIER**

**ALAT DAN BIBIT PERTANIAN, PERKEBUNAN-KEHUTANAN DAN PERTAMANAN**

**Kantor : Jl. Simpang III Alin Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat**

**HP : 0853 7475 2112**

3. Dokumen Kualifikasi
  - a. Formulir Isian Kualifikasi
  - b. Pakta Integritas
  - c. Fotocopy SIUP, SITU, TDP
  - d. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan
  - e. Fotocopy NPWP
  - f. SPT 3 Bulan Terakhir

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap serta ditandai "ASLI" dan "REKAMAN".

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

Penawar,  
CV. NADYA AGRI BERDIKARI



( H. AMIR HASAN LUBIS )  
Direktur

**JAMINAN PENAWARAN  
PENGADAAN**

**ASLI**

No. Bond : 11.09.03.2011.00963.

Nilai : RP. 5.808.000,00  
Premi dibayar : RP.36,000.00

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami CV. NADIA AGRI BERDIKARI, Simpang Tiga Allr Kabupaten Pasaman Barat, sebagai Peserta Lelang, selanjutnya disebut PRINCIPAL, dan PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, Jl. Jhoni Anwar No. 43 Padang sebagai Penjamin selanjutnya disebut SURETY, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Kelompok Kerja Pokja Pengadaan Barang II Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011 Jalan Kihajar Dewantara Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat Sebagai Pelaksana Pelelangan, selanjutnya disebut OBLIGEE atas uang sejumlah RP 5.808.000,00 ( Lima juta delapan ratus delapan ribu rupiah )
- Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran sejumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana PRINCIPAL tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan No. 02/BA-AWZ/POKJA II/IX/2011 tanggal 20 September 2011. untuk Pelaksanaan Pelelangan pekerjaan Pengadaan Bahan Bibi Tanaman yang diselenggarakan oleh OBLIGEE.
- Surat Jaminan Ini Belaku Apabila Principal :
  - Menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan atau sesudah dinyatakan sebagai pemenang ;
  - Tidak :
    - menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah ditunjuk sebagai pemenang;
    - Menandatangani Kontrak ; atau
    - Hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi sebagai calon pemenang
  - Terlibat korupsi kolusi dan nepotisme (KKN)
- Surat jaminan ini berlaku selama 30 ( Tiga puluh ) Hari kalender dan efektif mulai tanggal 20 September 2011 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2011.
- SURETY akan membayar kepada obligee sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari tanpa syarat ( Unconditional ) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari obligee berdasar keputusan obligee mengenai pengenaan sanksi akibat principal cidera janji/ wanperstasi
- Menunjuk pada pasal 1832 KUH perdata ini ditegaskan kembali bahwa surety melepaskan hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda surety lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH perdata
- Tuntutan pencairan terhadap surety berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 ( tiga puluh ) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.

Dikeluarkan di Padang pada tanggal 26 September 2011

**PRINCIPAL  
CV. NADIA AGRI BERDIKARI.**



**H. AMIR HASAN LUBIS**  
Direktur

**SURETY  
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA**

**H. KENEDI, SE, AAI-K**  
Kepala cabang



**ALIMIN AMRIS K**  
Ka. Unit Layanan.

JP. NO. 071107429



**PUSAT PEMBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN**  
**CV. NADYA AGRI BERDIKARI**

**KONTRAKTOR - LEVERANSIR - SUPPLIER**

**ALAT DAN BIBIT PERTANIAN, PERKEBUNAN-KEHUTANAN DAN PERTAMANAN**

Kantor : Jl. Simpang III Alin Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat

HP : 0853 7475 2112

**DAFTAR KUANTITAS HARGA**

Kegiatan : Pengadaan Barang dan Jasa  
Pekerjaan : Pengadaan Belanja Bahan Baku Bangunan Kegiatan Pengayaan dalam Kawasan Hutan

No	Nama Barang	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Bibit Mahoni	Batang	39.600	2.041	80.823.600
2	Bibit Meranti	Batang	11.000	2.041	22.451.000
3	Bibit Surian	Batang	11.000	2.041	22.451.000
4	Bibit Karet	Batang	16.500	3.201	52.816.500
5	Bibit Durian	Batang	5.500	3.201	17.605.500
6	Bibit Petai	Batang	4.400	3.201	14.084.400
TOTAL					210.232.000

Terbilang : Dua Ratus Sepuluh Jura Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah

Simpang Tiga Alin, 26 September 2011

Penawar,

CV. NADYA AGRI BERDIKARI



(H. MAMIR BASAN LUBIS)

Direktur





**CV. PUTRA GADING KONTRAKTOR**  
**KONTRAKTOR - LEVERANSIR**  
Jl. Kampung Juar Ujung Gading Pasaman Barat

Bankir :  
Bank Nagari  
Cab. Ujung Gading

**SURAT DUKUNGAN DAN PERJANJIAN KERJASAMA**  
No. 032/CV.PGK/SPK/IX-2011

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SUPRIMAN  
Jabatan : Direktur  
Bertindak Atas Nama Perusahaan : CV. PUTRA GADING KONTRAKTOR  
Alamat : Jl. Kampung Juar Ujung Gading Kec. Lembah Melintang  
Kabupaten Pasaman Barat

*Disebut Sebagai Pihak Pertama*

Nama : H. AMIR HASAN LUBIS  
Jabatan : Direktur  
Bertindak Atas Nama Perusahaan : CV. NADYA AGRI BERDIKARI  
Alamat : Simpang Tiga Alin Kecamatan Gunung Tuleh  
Pasaman Barat

*Disebut sebagai Pihak Kedua*

Selanjutnya Pihak Pertama selaku Pemegang Sertifikat BPTH Palembang dan kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama apabila Pihak Kedua ditunjuk sebagai Pemenang/Pelaksana Kegiatan : Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan : Pengadaan Bahan Bibit Tanaman Kegiatan Pengayaan Dalam Kawasan Hutan di Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011. Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak Pertama setuju mendukung dan menyediakan bibit dengan data sebagai berikut:

No	Nama Barang	Satuan	Volume
1	Bibit Mahoni	Batang	39.600
2	Bibit Meranti	Batang	11.000
3	Bibit Surian	Batang	11.000
4	Bibit Karet	Batang	16.500
5	Bibit Durian	Batang	5.500
6	Bibit Petai	Batang	4.400

2. Spesifikasi teknis bibit sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pelaksana Kegiatan : Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan : Pengadaan Bahan Bibit Tanaman Kegiatan Pengayaan Dalam Kawasan Hutan di Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011  
3. Memberikan Dukungan dan Jaminan Supply Bibit sepenuhnya pada Pihak Kedua.

Demikianlah Surat Dukungan dan Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
  
( H. AMIR HASAN LUBIS )

Ujung Gading, 20 September 2011  
PIHAK PERTAMA  
  
6000 DJP  
( Drs. SUPRIMAN )



DEPARTEMEN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL  
**BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN SUMATERA**  
Jl. Kol. H. Burlian Km. 6,5 Pundi Kayu Telepon (0711) 417140  
P a l e m b a n g

14 Agustus 2006

Nomor : S. 724 /V/BPTH.Sum-3/2006  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Rekomendasi **CV. Putra Gading Kontraktor**  
Sebagai Pengada dan Pengedar Bibit Terdaftar

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
di -  
Simpang Empat

Menindaklanjuti surat permohonan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat, Nomor : 522/1146/DISHUT-2006 tanggal 28 Juli 2006 bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan SK Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial No. 76/V-PTH/2004, tanggal 26 Mei 2004 Tentang Pedoman Penetapan Pengada dan Pengedar Benih atau Bibit Tanaman Hutan Terdaftar menyatakan bahwa penetapan Pengada dan Pengedar Benih atau Bibit Terdaftar dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi dari Balai Perbenihan Tanaman Hutan.
2. Dalam rangka pemberian rekomendasi, BPTH Sumatera telah melakukan kegiatan penilaian terhadap persyaratan administrasi dan teknis dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan terlampir.

Sehubungan dengan hasil penilaian pada butir 2 di atas, maka kami merekomendasikan PT. Putra Gading Kontraktor yang berlokasi di Desa Ektolang, Kec. Lembah Mintang, Kab. Pasaman Barat Sumatera Barat Telp : 08126693390, **layak** untuk ditetapkan sebagai Pengada dan Pengedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar.

Demikian rekomendasi yang dapat kami sampaikan.



Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Perbenihan Tanaman Hutan di Jakarta
2. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala BP DAS Agam Kuantan di Padang
4. Direktur CV. Putra Gading Kontraktor di Pasaman Barat

Lampiran : Surat Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan Sumatera  
Nomor : S. 724/V/BPTH Sum-3/2006  
Tanggal : 14 Agustus 2006  
Tentang : Rekomendasi Pengada dan Pengedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CALON PENGADA DAN PENGEDAR  
BIBIT TANAMAN HUTAN TERDAFTAR DALAM RANGKA PEMBERIAN  
REKOMENDASI**

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Enam, yang bertanda tangan dibawah ini :

**I. TIM PEMERIKSA**

1. Nama/ NIP : Tambun Simangunsong, SE/080045267  
Instansi : BPTH Sumatera
2. Nama/ NIP : Kris Hirjianto, S. Hut/710035862  
Instansi : BPTH Sumatera
3. Nama/ NIP : Joko Prasetyo, A.Md/710035789  
Instansi : BPTH Sumatera
4. Nama/ NIP : Surya Cindra/710017958  
Instansi : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Disebut **PIHAK PERTAMA** selaku Tim Pemeriksaan dan Penilaian terhadap Calon Pengada Pengedar Benih atau Bibit Tanaman Hutan Tedaftar

**II. PEMOHON**

1. Nama : Drs. Suprیمان
2. Jabatan : Direktur
3. Instansi : CV. Putra Gading Kontraktor
4. Alamat : Jl. Kampung Juar Ujung Gading Pasaman Barat

Disebut **PIHAK KEDUA** sebagai calon pengada dan pengedar bibit tanaman hutan terdaftar.

PIHAK PERTAMA telah melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan teknis kegiatan persemaian, pada CV. Putra Gading Kontraktor Sebagai calon pengada/pengedar benih atau bibit tanaman hutan terdaftar, yang berlokasi di :

1. Desa : Ektolang
2. Kecamatan : Lembah Mlintang
3. Kabupaten : Pasaman Barat
4. Provinsi : Sumatera Barat

Menyatakan bahwa : hasil pemeriksaan dan penilaian administrasi dan teknis, kegiatan persemaian, pada CV. Putra Gading Kontraktor sebagai calon,

pengada/pengedar benih atau bibit tanaman hutan terdaftar, sesuai dengan surat dukungan Kadishut Kabupaten Pasaman Barat yang ditujukan kepada BPTH Sumatera Nomor : 522/1146/DISHUT-2006 tanggal 28 Juli 2006 dengan hasil sebagai berikut :

1. Luas persemaian : 1 Hektar
2. Jenis Tanaman Kehutanan yang tersedia saat pemeriksaan antara lain :
  - Mahoni : 200.000 Batang
  - Meranti : 1.800 Batang
  - Surian : 1.400 Batang
  - Kakao : 14.500 Batang
3. Tipe persemaian : Tradisional
4. Kapasitas Produksi : 400.000 Batang
5. Titik koordinat : N : 00° 17' 28,9"  
E : 099° 32' 06,5"
6. Bibit yang ada di persemaian tidak diperkenankan untuk di pindahtanggankan kepada pihak lain
7. Bahwa pengelolaan persemaian CV. Putra Gading Kontraktor dikerjakan sendiri
8. Memiliki struktur organisasi dengan pembagian tugas yang jelas
9. Bahwa lokasi persemaian CV. Putra Gading Kontraktor Tidak tumpang tindih dengan pihak lain, dan apabila di kemudian hari ternyata lokasi tersebut tumpang tindih atau ada klaim lain maka Rekomendasi akan ditinjau kembali
10. Pemeriksaan dan Penilaian administrasi dan teknis pada calon Pengada dan Pengedar benih atau bibit tanaman hutan terdaftar CV. Putra Gading Kontraktor sebagai berikut :

#### I. PEMERIKSAAN ADMINISTRASI

No.	Persyaratan	Bukti Minimal	Penilaian		Keterangan
			Ada	Tidak	
1	2	3	4	5	6
1.	Akte Pendirian Perusahaan	Copy akte pendirian dan perubahannya yang mencantumkan bergerak di bidang kehutanan, pertanian dan perkebunan	Ada		No. 03, Tgl 08 Desember 2003 Notaris Rustim Afandi, SH di Kabupaten Pasaman, mencantumkan bidang kehutanan

2.	Keterangan Domisili Perusahaan	Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa			SITU No. 503/24/SITU/BU P-PASBAR/2006 Tgl 6 Februari 2006
3.	Keterangan Lokasi Fasilitas kegiatan Pembibitan	Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa			Surat Keterangan Kepala Desa/ Jorong No. 217/VII/JR.S-2006
4.	NPWP	Copy NPWP	Ada		No. 02.012.350.1-202.000
5.	SIUP	Copy SIUP	Ada		SIUP No. 03.17/015/SIUP/CV/I-2006, Tgl 30 Januari 2006  mencantumkan bidang kehutanan
6.	TDP	Copy TDP	Ada		No. 03.17.3.020.00015 berlaku sd 30 Januari 2009
7.	Referensi Bank	Copy Referensi Bank	Ada		Bank Nagari No. UG.006/SKB/08-2006
8.	Neraca Perusahaan	Copy Neraca Perusahaan	Ada		Per 31 Desember 2005
9.	Pengalaman Kerja	Copy Pengalaman Kerja		Tidak	-
10.	Organisasi	Copy Organisasi	Ada		Lengkap

## II. PEMERIKSAAN TEKNIS

1	2	3	4	5	6
1.	1a. Memiliki sumber benih	1. Copy sertifikat sumber benih 2. Copy sertifikat kepemilikan lahan		Tidak	-
	1b. Mengelola sumber benih	1. Copy sertifikat sumber benih 2. Copy surat izin pengelolaan dan pemanfaatan sumber benih		Tidak	-
	1c. Memanfaatkan Sumber Benih	Surat Keterangan asal-usul benih dari pemilik atau pengelola sumber benih		Tidak	-
2.	Memiliki sarana dan prasarana pembuatan bibit	1. Sumber air	Ada		Sumur
		2. Areal naungan	Ada		0,5 Ha
		3. Areal terbuka	Ada		0,5 Ha
		4. Bukti hukum atas tanah lokasi pembuatan bibit	Ada		Copy Sertifikat Tanah ( Milik )
3.	Tenaga ahli dan terampil di bidang perbenihan	Copy ijazah/sertifikat dan curriculum vitae	Ada		S-1 Pertanian

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasaman Barat, tanggal tersebut diatas

Mengetahui,  
Pihak II




Tim Pemeriksa,

  
Tambun Simangunsong, SE  
NIP. 080045267

  
Kris Hirjianto, S. Hut  
NIP. 710035862

  
Joko Prasetyo, A.Md  
NIP. 710035789

  
Surya Cindra  
NIP. 710017958



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS PERKEBUNAN**

Alamat Komplek Pertanian Sukamenanti – Pasaman Barat

Kode Pos : 26366

Telp. ( 0753 ) 7000112

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
NO : 188. / 48. / BUN – 2011**

**TENTANG  
SURAT IZIN USAHA PENANGKAR BIBIT PERKEBUNAN  
KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Kabupaten Pasaman Barat khususnya dari sektor pemberian izin penangkar bibit perkebunan, dirasa perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Pasaman Barat tentang Surat Izin Usaha Penangkar Bibit Perkebunan.
- Memperhatikan** : Surat permohonan perpanjangan penangkar bibit perkebunan atas nama CV:Nadya Agri Berdikari (NAGABE) pimpinan H. Amir Hasan Lubis dengan alamat Simpang III Alin Nagari Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuluh Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Penangkar Bibit dalam Kabupaten Pasaman;  
2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman ;  
3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Usaha Perkebunan;  
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;  
6. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat;  
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
8. Peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Penangkar Bibit dalam Kabupaten Pasaman Barat.
- PERTAMA** : **Memutuskan**  
Memberi Izin Usaha Penangkar Bibit Perkebunan kepada :  
Nama : CV. Nadya Agri Berdikari (NAGABE)  
Pimpinan : H. Amir Hasan Lubis  
Komoditi : Karet, kakao, kelapa sawit, dll  
Luas Areal : 1,5 ( satu koma lima ) Ha  
NPWP : -  
Alamat : Simpang Tiga Alin Kecamatan Gunung Tuluh Kabupaten Pasaman Barat
- KEDUA** : Surat izin ini berlaku selama 2 ( dua ) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Dalam menjalankan usaha, pemegang izin diharuskan memenuhi ketentuan – ketentuan yang berlaku sebagai berikut :  
1. Bahan tanaman yang digunakan harus berasal dari Sumber Benih resmi yang ditunjuk Pemerintah  
2. Benih / bibit yang ditanam di lokasi pembibitan harus sesuai dengan Surat Keterangan dari Sumber Benih yang bersangkutan.  
3. Mematuhi petunjuk teknis yang diberikan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat.  
4. Seluruh biaya yang ditimbulkan dalam rangka pembinaan dan pengawasan di lapangan dibebankan pada pengusaha penangkar yang bersangkutan.  
5. Membuat laporan perkembangan pembibitan setiap triwulan kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat.  
6. Apabila dikemudian hari ternyata si pemegang izin usaha penangkar bibit ini tidak dapat melaksanakan salah satu ketentuan tersebut diatas, maka surat izin usahanya akan dicabut kembali.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Sukamenanti  
Pada Tanggal : 10 Juli 2011



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Sdr. Camat Kecamatan Gunung Tuluh di Simpang Tiga Alin
4. Sdr. Kepala UPTD Perkebunan Wilayah III di Kasiek Putih
5. Arsip



**PUSAT PEMBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN**  
**CV. NADYA AGRI BERDIKARI**

**KONTRAKTOR - LEVERANSIR - SUPPLIER**

**ALAT DAN BIBIT PERTANIAN, PERKEBUNAN-KEHUTANAN DAN PERTAMANAN**

**Kantor : Jl. Simpang III Alin Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat**

**HP : 0853 7475 2112**

**SURAT JAMINAN KETERSEDIAAN BARANG**

**Nomor : 19/CV.NAGABE/IX-2011**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. AMIR HASAN LUBIS  
Jabatan : Direktur  
Nama Perusahaan : CV. NADYA AGRI BERDIKARI  
Alamat : Simpang III Alin Kecamatan Gunung Tuleh  
Pasaman Barat  
Telepon / Fax : 0853 7475 2112

Dengan ini memberikan Pernyataan Jaminan Ketersediaan Barang Sesuai dengan Spesifikasi yang tertera pada Dokumen Pengadaan untuk Kegiatan : Pengadaan Barang dan Jasa pada Pekerjaan : Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman Kegiatan Pengayaan Dalam Kawasan Hutan di Kelompok Kerja Pokja Pengadaan Barang II Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011.

Demikian Surat Jaminan Ketersediaan Barang ini kami buat dengan sebenarnya semoga dapat dipergunakan semestinya.

Simpang Tiga Alin, 26 September 2011

Penawar,

CV. NADYA AGRI BERDIKARI



**( H. AMIR HASAN LUBIS )**

) Direktur





**PUSAT PEMBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN**  
**CV. NADYA AGRI BERDIKARI**


**KONTRAKTOR - LEVERANSIR - SUPPLIER**

**ALAT DAN BIBIT PERTANIAN, PERKEBUNAN-KEHUTANAN DAN PERTAMANAN**

**Kantor : Jl. Simpang III Alin Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat**

**HP : 0853 7475 2112**

**LOKASI PEMBIBITAN**  
**CV. NADYA AGRI BERDIKARI**



Simpang Tiga Alin, 26 September 2011

Penawar,

CV. NADYA AGRI BERDIKARI



**(H. AMIR HASAN LUBIS)**

Direktur



**PUSAT PEMBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN**  
**CV. NADYA AGRI BERDIKARI**


**KONTRAKTOR - LEVERANSIR - SUPPLIER**

**ALAT DAN BIBIT PERTANIAN, PERKEBUNAN-KEHUTANAN DAN PERTAMANAN**

**Kantor : Jl. Simpang III Alin Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat**

**HP : 0853 7475 2112**

**DAFTAR BIBIT**  
**DI PEMBIBITAN CV. NADYA AGRI BERDIKARI**



**Foto Bibit Durian**



**Foto Bibit Surian**




**PUSAT PEMBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN**  
**CV. NADYA AGRI BERDIKARI**

**KONTRAKTOR - LEVERANSIR - SUPPLIER**


**ALAT DAN BIBIT PERTANIAN, PERKEBUNAN-KEHUTANAN DAN PERTAMANAN**

**Kantor : Jl. Simpang III Alin Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat**

**HP : 0853 7475 2112**



**Foto Bibit Mahoni**



**Foto Bibit Karet**



**PUSAT PEMBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN**  
**CV. NADYA AGRI BERDIKARI**

**KONTRAKTOR - LEVERANSIR - SUPPLIER**

**ALAT DAN BIBIT PERTANIAN, PERKEBUNAN-KEHUTANAN DAN PERTAMANAN**

**Kantor : Jl. Simpang III Alin Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat**

**HP : 0853 7475 2112**



**Foto Bibit Petai**



**Foto Pembibitan CV. Nadya Agri Berdikari**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS PERKEBUNAN**

Facsimile : ( 0751 ) 39353

JLN. RASUNA SAID NO. 77 PADANG

Telepon  
Kepala Dinas : (0751) 39353  
Tata Usaha : (0751) 23413

**TANDA REGISTRASI USAHA PERBENIHAN**  
**( TRUP )**

No. 525.26/ 39 /BP2MB/V - 2011

Ketentuan Dasar Undang- undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman dan UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman serta mempedomani Penumbuhan Sistim Perbenihan pada Subsektor Perkebunan oleh Direktur Perbenihan dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 10 Tahun 2007 tanggal 2 Agustus 2007, tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, khususnya TRUP maka dari hasil penilaian oleh Tim Dinas Perkebunan c/q UPTD-BP2MB Provinsi Sumatera Barat Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pembibitan No.36/BP2MB/TRUP/IV-2010 tanggal 29 April 2011 menerangkan bahwa :

Nama Perusahaan : **CV. NADYA AGRI BERDIKARI**  
Pimpinan : **AMIR HASAN LUBIS**  
NPWP : 02.381.868.5-202.000  
Alamat : Simpang III Alin, Kec. Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat  
Kekayaan bersih : Rp. 750.000.000,-

Dinyatakan telah memenuhi syarat didaftar sebagai Usaha Perbenihan untuk jenis pekerjaan Penyalur Bibit dengan lingkup :

No	Bidang Usaha	Jenis Tanaman	Jenis Usaha
1	Perdagangan	Kelapa Sawit, Karet Kakao dll. Tanaman Perkebunan	Penangkar dan Penyalur

Tanda Registrasi Usaha Perbenihan ini berlaku sampai dengan tanggal 20 Mei 2012, dengan ketentuan bahwa setiap 3 bulan harus melaporkan pengadaan/penyalur bibit yang tersalur, serta bersedia mentaati peraturan yang berlaku.

Padang, 21 Mei 2011

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**



**H. HAJARUDIN**  
Pembina Tingkat I, NIP. 19570224 198303 1 003



# **DOKUMEN TEKNIS**



**PUSAT PEMBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN**  
**CV. NADYA AGRI BERDIKARI**

**KONTRAKTOR - LEVERANSIR - SUPPLIER**

**ALAT DAN BIBIT PERTANIAN, PERKEBUNAN-KEHUTANAN DAN PERTAMANAN**

**Kantor : Jl. Simpang III Alin Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat**

**HP : 0853 7475 2112**

**SPESIFIKASI TEKNIS BARANG**

Kegiatan : Pengadaan Barang dan Jasa  
Pekerjaan : Pengadaan Belanja Bahan Baku Bangunan Kegiatan Pengayaan dalam Kawasan Hutan

No	Nama Barang	Spesifikasi
1	Bibit Mahoni	Tinggi Bibit 40-60 cm, berbatas lurus, sehat, tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak
2	Bibit Meranti	
3	Bibit Surian	
4	Bibit Karet	
5	Bibit Durian	
6	Bibit Petai	

Simpang Tiga Alin, 26 September 2011

Penawar,

CV. NADYA AGRI BERDIKARI



( H. AMIR HASAN LUBIS )

Direktur



**PUSAT PEMBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN**  
**CV. NADYA AGRI BERDIKARI**

**KONTRAKTOR - LEVERANSIR - SUPPLIER**

**ALAT DAN BIBIT PERTANIAN, PERKEBUNAN-KEHUTANAN DAN PERTAMANAN**

**Kantor : Jl. Simpang III Alin Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat**

**HP : 0853 7475 2112**

**JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Kegiatan : Pengadaan Barang dan Jasa  
Pekerjaan : Pengadaan Bahan Bibit Tanaman Kegiatan Pengayaan Dalam Kawasan Hutan

No	Uraian Kegiatan	Hari Ke -														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persiapan Kerja															
2	Pengadaan Barang															
3	Distribusi Barang															
4	Pemeriksaan Barang															
5	Serah Terima Barang															

Simpang Tiga Alin, 26 September 2011  
Penawar,  
CV. NADYA AGRI BERDIKARI



**(H. AMIR HASAN LUBIS)**  
Direktur





**PUSAT PEMBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN**  
**CV. NADYA AGRI BERDIKARI**

**KONTRAKTOR - LEVERANSIR - SUPPLIER**

**ALAT DAN BIBIT PERTANIAN, PERKEBUNAN-KEHUTANAN DAN PERTAMANAN**

**Kantor : Jl. Simpang III Alin Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat**

**HP : 0853 7475 2112**

### **METODA PELAKSANAAN**

Kegiatan : Pengadaan Barang dan Jasa  
Pekerjaan : Pengadaan Belanja Bahan Baku Bangunan Kegiatan Pengayaan dalam Kawasan Hutan

1. Setelah perusahaan ditunjuk sebagai pemenang dalam Kegiatan : Pengadaan Barang Jasa pada Pekerjaan : Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman Kegiatan Pengadaan Belanja Bahan/Bibit Tanaman Pengayaan Dalam Kawasan Hutan pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang II Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat maka dilaksanakan penandatanganan kontrak kerja.
2. Setelah penandatanganan kontrak selesai segera dilakukan pemesanan terhadap Barang yang telah sesuai dengan Spesifikasi Teknis pada Dokumen Pengadaan .
3. Barulah Barang yang telah sesuai dengan Spesifikasi Tersebut tersebut diserahkan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat selanjutnya diperiksa oleh tim pemeriksa yang telah ditunjuk oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
4. Setelah dilakukan pemeriksaan maka dilakukan serah terima barang dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dan dilakukan penandatanganan berita acara serah terima barang.
5. Setelah pekerjaan selesai dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang tertuang pada kontrak kerja, maka dilakukan penyelesaian Administrasi.

Simpang Tiga Alin, 26 September 2011

Penawar,

**CV. NADYA AGRI BERDIKARI**



Direktur



# **DOKUMEN KUALIFIKASI**



**FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI**

**KEGIATAN : PENGADAAN BARANG DAN JASA  
PEKERJAAN : PENGADAAN BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN KEGIATAN  
PENGAYAAN DALAM KAWASAN HUTAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2011**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. AMIR HASAN LUBIS  
Jabatan : Direktur  
Nama Perusahaan : CV. NADYA AGRI BERDIKARI  
Alamat : Simpang III Alin Kecamatan Gunung Tuleh  
Pasaman Barat  
Telepon / Fax : 0853 7475 2112

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara Hukum mempunyai kapasitas menanda tangani Kontrak Berdasarkan Akta Notaris Rustim Afandi, SH No. 13 Tanggal 14 Desember 2006
2. Perusahaan saya tidak dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan atau sedang dalam penyidikan kepolisian atau tidak terlibat kredit macet dalam kegiatan di Wilayah Republik Indonesia
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional saya
4. Data-data saya/Perusahaan saya adalah sebagai berikut :

**A. DATA ADMINISTRASI**

**1. Umum**

1.	Nama	:	CV. NADYA AGRI BERDIKARI
2.	Status Perusahaan	:	<input checked="" type="checkbox"/> Pusat
3.	Alamat Perusahaan	:	Simpang III Alin Kec. Gunung Tuleh Pasaman Barat
	No. Telepon	:	0853 7475 2112
	No. Fax	:	-
	No. Email	:	-
4.	Alamat Kantor Pusat	:	Sijanih Jorong Saroha Ujung Gading - Pasaman Barat
	No. Telepon	:	-
	No. Fax	:	-
	No. Email	:	-



**B. IZIN USAHA**

Nomor SIUP	: 03.17/856/SIUP/UPPTSP/CV/2008, Tgl. 16 September 2008
Nomor SITU	: 503/183/SITU/KPUSP/2010 Tanggal 24 Maret 2010
Nomor TDP	: 03.17.3.51.320, Tanggal 24 Maret 2010
Masa Berlaku Ijin Usaha (SIUP)	: 16 September 2013
Instansi Pemberi Ijin Usaha	: Pemkab Pasaman Barat

**C. LANDASAN HUKUM PENDIRIAN PERUSAHAAN**

1. Akta Pendirian CV	
a. Nomor Akta	: 13
b. Tanggal	: 14 Desember 2006
c. Nama Notaris	: H. RUSTIM AFANDI, SH
2. Akta Perubahan Terakhir	
a. Nomor Akta	:
b. Tanggal	:
c. Nama Notaris	:

**D. PENGURUS**

1. Komisaris

No	Nama	Nomor KTP	Jabatan Dalam Perusahaan

2. Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan

No	Nama	Nomor KTP	Jabatan Dalam Perusahaan
1	AMIR HASAN LUBIS	2828/02/2017/2002	Direktur
2	IRWAN	1312032502730002	Wakil Direktur



**E. DATA KEUANGAN**

**1. Susunan Kepemilikan Saham**

No	Nama	Nomor KTP	Alamat	Persentase (%)
1	AMIR HASAN LUBIS	2828/02/2017/2002	Simpang Tiga Alin Kecamatan Gunung Tuleh	70
2	IRWAN	1312032502730002	Jl. Sijanih No. 65 Ujung Gading	30

**2. Pajak**

1	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	02.381.868.5.202.000
2	Bukti Pelunasan Pajak Tahun Terakhir Nomor/Tanggal	:	Terlampir
3	Laporan Bulanan PPN/PPH tiga bulan terakhir nomor/tanggal	:	Terlampir



3. Neraca Perusahaan Terakhir

**NERACA PER 31 DESEMBER 2010**  
**CV. NADYA AGRI BERDIKARI**  
**NPWP : 02.381.868.5-202.000**

AKTIVA		PASSIVA	
I	<b>AKTIVA LANCAR</b>		<b>IV UTANG JANGKA PENDEK</b>
	Kas / Bank	Rp 10.550.000	Utang Usaha
	Piutang Usaha	Rp	Utang Bank
	Persediaan	Rp 6.500.000	Utang Muka
	Piutang Pajak	Rp	Biaya Yang Harus Dibayar
	Piutang Dibayar dimuka	Rp	Hutang Lainnya
	Pekerjaan Dalam Proses	-	Jumlah Utang Jangka Pendek (d)
	Total Aktiva Lancar (a)	Rp 17.050.000	Rp.
II	<b>AKTIVA TETAP</b>		<b>V UTANG JANGKA PANJANG</b>
	Peralatan Proyek	Rp 40.000.000	Jumlah Utang Jangka Panjang (e)
	Inventaris	Rp 3.500.000	Rp.
	Gedung-gedung	Rp 45.000.000	(a + b + c) - (d+e)
	Total Aktiva Tetap (b)	Rp 88.500.000	Rp 207.250
III	<b>AKTIVA LAINNYA (c)</b>	Rp.	<b>VI Kekayaan Bersih (a+b+c) - (d+e)</b>
		Rp.	Rp. 105.550.000
<b>TOTAL AKTIVA</b>		<b>Rp. 105.550.000</b>	<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL</b>
			<b>Rp. 105.550.000</b>

Simpang Tiga Alin, 26 September 2011



Direktur



F. DATA PERSONALIA

No	Nama	Tgl/Bln/Thn Lahir	Pendidikan	Jabatan Dalam Proyek	Pengalaman Kerja (Tahun)	Profesi Keahlian	Sertifikat/ Ijazah
1	AMIR HASAN LUBIS	18-06-1945	SLTA	Direktur	35	Pembibitan	ADP
2	IRWAN	25-02-1973	S1	Koord. Pengadaan Bibit	10	Manajemen	Ijazah
3	HAPRIZAL, SP	17-08-1968	S1	Tenaga Ahli	20	Pembibitan	Ijazah
4	RADIUS ADVENDRA, SE	26-08-1975	S1	Staf Administrasi	10	Manajemen/Komputer	Ijazah
5	ELBI HENDRI, S.Hut	25-10-1976	S.1	Mandor Pengadaan	5	Pembibitan	Ijazah
6	MASRIAH, S.Hut	30-09-1983	S1	Kabid. Pengadaan bibit	3	Pembibitan	Ijazah
7	NELLI NASUTION, SE	05-07-1975	S1	Staf Keuangan	5	Manajemen	Ijazah
8	TRI YUNISMAN	19-02-1970	SLTA	Staf Teknis	7	Pembibitan	Sertifikat
9	FERI SAPUTRA	19-08-1986	SLTA	Mandor Pemeliharaan	2	Pembibitan	Ijazah
10	RAHMAT KARTOLO	28-07-1983	SLTA	Staf Teknis	6	Pembibitan	Ijazah
11	ERWIN	27-02-1984	SLTA	Staf Teknis	5	Pembibitan	Ijazah
12	IWAN RIZALDI	13-08-1984	SLTP	Staf Teknis	5	Pembibitan	Ijazah
13	ANDI MATTA	18-12-1983	SLTP	Staf Teknis	5	Pembibitan	Ijazah
14	PAIS	12-08-1978	SLTP	Staf Teknis	8	Pembibitan	Ijazah

Simpang Tiga Alin, 26 September 2011

CV. NADYA AGRI BERDIKARI



Direktur



G. DATA PERLENGKAPAN

No	Jenis Peralatan / Perengkapan	Jumlah	Kapasitas Atau Output Pada Saat ini	Merek dan Type	Tahun Pembuatan	Kondisi	Lokasi Sekarang	Bukti kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Generator Listrik	2	3 Kg	Danfeng	2003	Baik	Kantor	Milik Sendiri
2	Mesin Pompa Air	4	2 Kg	Sanyo	2006	Baik	Kebun	Milik Sendiri
3	Sprayer	8	1 Kl	Solo 425	2008	Baik	Kebun	Milik Sendiri
4	Gerobak Sorong	12	15/tr	Arco	2007	Baik	Kebun	Milik Sendiri
5	Cangkul	15	-	Ayam	2008	Baik	Kebun	Milik Sendiri
6	Parang Babat	10	-	Ayam	2008	Baik	Kebun	Milik Sendiri
7	Selang Air	10	2 Inc	Hold	2008	Baik	Kebun	Milik Sendiri
8	Pisau Okulasi	20	-	Diamond	2008	Baik	Kebun	Milik Sendiri
9	Gunting	8	-	Cock	2008	Baik	Kebun	Milik Sendiri
10	Komputer	3	-	Pentium 4	2006	Baik	Kantor	Milik Sendiri
11	Truck	1	125 Lt	Dutro Hino	2004	Baik	Kebun	Milik Sendiri
12	Pick-Up	2	2.500 cc	Panther	1993	Baik	Kebun	Milik Sendiri
13	Mini Bus	1	2.500 cc	Mitsuhbisi Kuda	2001	Baik	Kantor	Milik Sendiri
14	Mini Bus	1	1.800 cc	Toyota Avanza	2009	Baik	Kantor	Milik Sendiri

Simpang Tiga Alin, 26 September 2011  
CV. NADYA AGRI BERDIKARI



(MAMIR BASAN LUBIS)

Direktur






**H. DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN**

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang / Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Jasa / Pengguna Jasa		Alamat / Telp	Kontrak		Tanggal Selesai Menurut		
				Nama	5		No / Tgl	8	Kontrak	9	BA Serah Terima
1	Pengadaan Bibit Karet Siap Salur	Pengadaan Bibit Tanaman	Koto Balingka	Kelompok Tani Mandiri	5	Koto Balingka	058/KT.M/11-2009 16-02-2009	7	8	9	10
2	Pengadaan Beruh Tanaman dan Polibag	Pengadaan Bibit Tanaman	Pasaman	Dinas Kehutanan Pasaman	5	Lubuk Sikaping	06/SPK/DISHUT/2008 12-11-2008	7	8	9	10
3	Belanja modal bibit pohon	Penyediaan tanaman pengendalian polusi udara	Pasaman Barat	Kantor Lingkungan Hidup	5	Simpang Empat	64/P3U-LH/X-2008 31-10-2008	7	8	9	10
4	Pengadaan Bibit Karet	Pengadaan Bibit Tanaman	Situak	Kelompok Tani Ranah Malintang	5	Situak Ujung Gading	021/KT.RM/STK-2008 01-10-2008	7	8	9	10
5	Pengadaan Bibit Karet	Pengadaan Bibit Karet	Pasaman Barat	Dinas Perkebunan Pasaman Barat	5	Simpang Empat	525/105/KONTRAK-PENG/ DISBUN-PB/2007 07-11-2007	7	8	9	10
6	Pengadaan MPTS Coklat	Program Rehabilitasi Hutan	Pasaman Barat	Dinas Kehutanan Pasaman Barat	5	Simpang Empat	522/27/P3U-PRHL/DISHUT- PB/ 2007 05-09-2007	7	8	9	10
7	Pengadaan MPTS Coklat	Program Rehabilitasi Hutan	Pasaman Barat	Dinas Kehutanan Pasaman Barat	5	Simpang Empat	522/25/P3U-PRHL/DISHUT- PB/ 2007 27-08-2007	7	8	9	10
8	Pengadaan MPTS Coklat	Program Rehabilitasi Hutan	Pasaman Barat	Dinas Kehutanan Pasaman Barat	5	Simpang Empat	522/26/P3U-PRHL/DISHUT- PB/ 2007 27-08-2007	7	8	9	10
9	Pengadaan MPTS Coklat	Program Rehabilitasi Hutan	Pasaman Barat	Dinas Kehutanan Pasaman Barat	5	Simpang Empat	522/24/P3U-PRHL/DISHUT-PB/2007 20-08-2007	7	8	9	10
10	Pengadaan MPTS Coklat	Program Rehabilitasi Hutan	Pasaman Barat	Dinas Kehutanan Pasaman Barat	5	Simpang Empat	522/23/P3U-PRHL/DISHUT-PB/2007 27-08-2007	7	8	9	10

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, diketahui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





I. DATA PEKERJAAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN

No	Bidang Pekerjaan	Subid Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pengguna Barang		Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat / Telp	No / Tgl	Nilai (Rp)	Tanggal	Prestasi (%)
1		3	4	5	6	7	8	9	10

Simpang Tiga Alin, 26 September 2011  
 CV. NADAYA AGRI BERDIKARI

(AMIR HASAN LUBIS)  
 Direktur



J. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

KEGIATAN : PENGADAAN BARANG DAN JASA  
PEKERJAAN : PENGADAAN BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN KEGIATAN  
PENGAYAAN DALAM KAWASAN HUTAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2011

No	Uraian Kegiatan	Hari Ke -														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persiapan Kerja															
2	Pengadaan Barang															
3	Distribusi Barang															
4	Pemeriksaan Barang															
5	Serah Terima Barang															

Simpang Tiga Alin, 26 September 2011

CV. NADYA AGRI BERDIKARI

  
AMIR HASAN LUBIS  
Direktur



**K. MODAL KERJA**

Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank

Nomor :  
Tanggal :  
Nama Bank :  
Nilai : Rp.  
Terbilang :

Demikianlah Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab, apabila dikemudian hari, ditemui bahwa data / dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sanksi Perdata dan Pidana sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Simpang Tiga Alin, 26 September 2011

CV. NADYA AGRI BERDIKARI



( AMIR HASAN LUBIS )

Direktur



**PUSAT PEMBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN**  
**CV. NADYA AGRI BERDIKARI**

**KONTRAKTOR - LEVERANSIR - SUPPLIER**

**ALAT DAN BIBIT PERTANIAN, PERKEBUNAN-KEHUTANAN DAN PERTAMANAN**

**Kantor : Jl. Simpang III Alin Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat**

**HP : 0853 7475 2112**

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. AMIR HASAN LUBIS  
No. Identitas : 2828/02/2017/2002  
Jabatan : Direktur  
Bertindak Untuk dan Atas Nama : CV. NADYA AGRI BERDIKARI  
Alamat : Simpang III Alin Kecamatan Gunung Tuleh  
Pasaman Barat  
Telepon / Fax : 0853 7475 2112

Dalam rangka Pengadaan Barang Jasa Pekerjaan : Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman Kegiatan Pengayaan Dalam Kawasan Hutan pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang II, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
2. Akan melaporkan Kepada APIP Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang II, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011 apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini.
3. Akan mengikuti proses Pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Simpang Tiga Alin, 26 September 2011  
CV. NADYA AGRI BERDIKARI



**( H. AMIR HASAN LUBIS )**  
Direktur



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU**

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170  
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat


**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

Nomor : 03.17/064/SIUP/KPUSP/CV/2009 Pp.1


NAMA PERUSAHAAN	: " NADYA AGRI BERDIKARI (NAGABE), CV "
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	: AMIR HASAN LUBIS
ALAMAT PERUSAHAAN	: Jorong Saroha, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatra Barat
NOMOR TELEPON	: - FAX : -
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH	: Rp 200.000.000 Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan
KELEMBAGAAN	: Perdagangan Dalam Negeri
KEGIATAN USAHA	: Suplier, Retailer, Jasa
JENIS BARANG / JASA DAGANGAN UTAMA	: Alat / Sarana Pertanian & Perkebunan, Hasil & Bibit Pertanian / Perkebunan / Kehutanan, Komputer & Alat Tulis / Fasilitas Kantor, Mobiler / Furniture, Bahan Konstruksi / Material Bangunan, Alat Labor, Farmasi & Kesehatan
IZIN BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.	
BERLAKU S/D TANGGAL	: 04 Maret 2014



Diterbitkan di : Simpang Empat  
Pada Tanggal : 15 Mei 2009



Rp 10.000  
Pembina Tk. I / Nip. 010081725



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU**

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100  
Email : kpusppasbar@yahoo.com  
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

**IZIN TEMPAT USAHA (SITU)**

Nomor : 503/182/SITU/KPUSP/2010

- Membaca : Surat Permohonan Saudara **AMIR HASAN LUBIS** tanggal 23 Maret 2010  
untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha (SITU) yang beralamat di :  
Sei. Janiah, Jorong Saroha, Nagari Ujung Gading, Kec. Lembah Melintang
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan  
izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956;  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997;  
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000;  
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003;  
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2002;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2005;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2008.

**MENGIZINKAN**

Kepada :  
**NAMA** : AMIR HASAN LUBIS  
**UMUR** : 36 Tahun  
**ALAMAT** : Sei. Janiah, Jorong Saroha, Nagari Ujung Gading, Kec. Lembah Melintang

Untuk : Melaksanakan kegiatan usaha **Kontraktor, Perdagangan Umum, Suplier & Leveransir**  
dengan luas tempat usaha **5 x 5 M<sup>2</sup>**, an **CV. NADYA AGRI BERDIKARI ( NAGABE )**  
yang beralamat di : Sei. Janiah, Jorong Saroha, Nagari Ujung Gading, Kec. Lembah Melintang

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Sebelum usaha ini dioperasionalkan, si pemegang izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
3. *Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1 x 3 Tahun.*
4. Menjaga ketertiban, Kebersihan, dan Norma-Norma Agama/Hukum/Adat/dalam menjalankan usaha.
5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
8. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

**Berlaku s/d Tanggal :**

24 Maret 2013

Ditetapkan di : Simpang Empat

Pada Tanggal 24 Maret 2010

**a.n. BUPATI PASAMAN BARAT**



Pembina / Nip. 19640707 198803 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU**

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100  
Email : kpusppasbar@yahoo.com  
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**  
**PERUSAHAAN KOMANDITER (CV)**

BERDASARKAN


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982  
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 03.17.3.51.320	BERLAKU S/D TANGGAL 26 Desember 2014	PENDAFTARAN : Pp PEMBAHARUAN KE : I
-----------------------------	---	--

NAMA PERUSAHAAN : CV. NADYA AGRI BERDIKARI ( NAGABE )	STATUS : Kantor Pusat
NAMA PENGURUS & PENANGGUNG JAWAB : AMIR HASAN LUBIS	
ALAMAT PERUSAHAAN : Sei. Janiah, Jorong Saroha, Nagari Ujung Gading, Kec. Lembah Melintang	
NOMOR TELEPON : -	NOMOR FAX : -
KEGIATAN USAHA POKOK : Perdagangan Berdasarkan Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	KBLI : 51100

Diterbitkan di : Simpang Empat  
Pada Tanggal : 24 Maret 2010

a.n. **BUPATI PASAMAN BARAT**  
**KEPALA**



Rp 10.000

**Drs. NUJIO**

Pembina / Nip. 19640707 198803 1 008





PERSEROAN KOMANDITER DIBAWAH FIRMA

NADYA AGRI BERDIKARI (NAGABE) "

Nomor : 13.-

Pada Hari ini Kamis, tanggal empat belas bulan Desember tahun dua ribu enam (14-12-2006), pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Bagian Barat) ; -----

Berhadapan dengan saya, Haji RUSTIM AFANDI, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dalam akhir akta ini : -----

1. Tuan AMIR HASAN LUBIS, Warga Negara Indonesia, lahir di Ujung Gading pada tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun seribu sembilan ratus empat puluh tujuh (23-03-1947), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Lembah Melintang, Nagari Ujung Gading, Jorong Saroha, setempat dikenal dengan Dusun Sijanih, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2828/02/2017/2002 ; -----

2. Tuan IRWAN, Sarjana Pendidikan, Warga Negara Indonesia, lahir di Padang Sidempuan pada tanggal dua puluh lima bulan Februari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (25-02-1973), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Lembah Melintang, Nagari Ujung Gading, Jorong Saroha, setempat dikenal dengan Sijanih, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1312032502730002 ; -----

- Para penghadap telah saya, Notaris, kenal ; -----

- Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut menerangkan dengan ini mendirikan suatu perseroan koman-

diter dibawah firma dengan memakai syarat-syarat dan peraturan-peraturan sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Perseroan ini dinamakan " **C.V. NADYA AGRI BERDIKARI (NAGABE)** ", yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Lembah Melintang, Nagari Ujung Gading, Jorong Saroha, setempat dikenal dengan Sijanih, serta dengan cabang-cabangnya ditempat lain yang dianggap perlu ; -----

----- Pasal 2 -----

Maksud dan tujuan perseroan ini ialah : -----

1. Mendirikan pabrik pepercane ; -----
2. Berdagang secara umum, termasuk pula import, eksport, dan perdagangan antar pulau, baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain ; -----
3. Memegang keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain, baik didalam maupun diluar negeri kecuali keagenan/perwakilan perusahaan perjalanan ; -----
4. Menjalankan usaha sebagai leveransir, grosir dan distributor serta supplier berbagai macam/jenis bahan dan barang, antara lain mendirikan Pangkalan dan/atau Agen Minyak Tanah ; -----
5. Berusaha dalam bidang percetakan, penerbitan, penjilidan dan cartonage serta offset ; -----
6. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang pemborongan/kontraktor bangunan-bangunan, gedung, jalan, jembatan, irigasi/pengairan, pembuatan dam-dam, -----



- dermaga serta pekerjaan-pekerjaan lainnya dalam -----  
lapangan pembangunan dalam arti kata yang -----  
seluas-luasnya ; -----
7. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang biro --  
instalasi listrik, air leding, telepon serta alat-alat  
komunikasi lainnya, dalam arti kata yang -----  
seluas-luasnya ; -----
  8. Bergerak dan berusaha dalam bidang pertanian, -----  
kehutanan, perkebunan, peternakan, kelautan, pertamban-  
gan dan perikanan, termasuk juga pembukaan lahan-lahan  
pertanian, pembibitan, pembenihan dan penyemaian dalam  
arti kata yang seluas-luasnya ; -----
  9. Mendirikan serta menjalankan industri dalam arti kata--  
yang seluas-luasnya ; -----
  10. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang -----  
transportasi (pengangkutan) dalam arti kata yang -----  
seluas-luasnya ; -----
  11. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang -----  
perhotelan, restoran dan catering dalam arti kata yang  
seluas-luasnya ; -----
  12. Menjalankan usaha sebagai dealer resmi serta jual beli  
kendaraan bermotor untuk berbagai macam, jenis dan  
merek ; -----
  13. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang -----  
perbengkelan baik mekanikal maupun elektrikal, dalam --  
arti kata yang seluas-luasnya ; -----
  14. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang -----  
Meubeller (pertukangan), kerajinan tangan, konveksi ---  
dalam arti kata yang seluas-luasnya ; -----

15. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang jasa ---  
dalam arti kata yang seluas-luasnya, kecuali jasa ---  
hukum dan perpajakan, antara lain dengan menjalankan---  
usaha : -----

\* Pembayaran Pajak, Mutasi, Balik Nama Kepemilikan dan  
atau segala bentuk surat/dokumen kelengkapan kenda-  
raan bermotor untuk berbagai macam dan jenis, serta  
uji petik kendaraan bermotor roda empat atau lebih  
dalam Wilayah Propinsi Sumatera Barat ; -----

\* Jasa Pelayanan Kesehatan (pendirian Poliklinik,  
Laboratorium dan Apotik) ; -----

\* Jasa telekomunikasi antara lain : -----

- pendirian Warung Telekomunikasi (WARTEL) ; -----

- penyediaan berbagai jenis alat-alat telekomunikasi  
dan aksesorisnya ; -----

\* Penyetoran premi Asuransi Jaminan Sosial Tenaga ---  
Kerja (JAMSOSTEK) ; -----

\* Pembayaran dan penyetoran biaya beban rekening, ---  
listrik, telepon dan air bersih ; -----

\* Pengurusan Hak Atas Tanah ; -----

\* Pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara ---  
kolektif ; -----

16. Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan obat-obatan ;

17. Menjalankan usaha dalam bidang perbaikan dan pengadaan  
komputer dan peralatannya (aksesoris) ; -----

18. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan, -----  
perindustrian, pengangkutan/ekspedisi dan kerajinan  
tangan ; -----



dan mengerjakan segala sesuatu yang baik langsung -----  
maupun tidak langsung berhubungan dengan tujuan -----  
tersebut diatas satu dan lainnya dalam arti kata yang --  
seluas-luasnya asal saja tidak bertentangan dengan ----  
undang-undang ketertiban umum dan tata susila ; -----

----- Pasal 3 -----

- Perseroan ini dimulai pada waktu akta ini ditanda -----  
tangani dan didirikan untuk waktu yang lamanya -----  
tidak ditentukan ; -----
- Masing-masing pesero sewaktu-waktu berhak mengundurkan -  
diri dari perseroan, asal saja memberitahukan kehendaknya-  
itu dengan surat kepada para pesero lainnya, tiga bulan --  
sebelumnya ; -----
- Dalam kejadian demikian maka perseroan dibubarkan akan -  
tetapi pesero lainnya berhak untuk mengoper semua kekayaan  
dan hutang perseroan dan meneruskan usahanya tersebut ----  
dengan memakai nama yang sama, dengan kewajiban untuk ----  
membayar bagian dalam perseroan dari pesero yang -----  
mengundurkan diri dengan tunai kepadanya dalam tempo 3 ---  
(tiga) bulan, terhitung dari dan menurut keadaan pada hari  
dan tanggal dibubarkannya perseroan ; -----

----- Pasal 4 -----

- Modal perseroan tidak tertentu besarnya, dan sewaktu ---  
waktu akan ternyata dari buku-buku perseroan, demikian ---  
pula bagian dalam modal dari masing-masing pesero ; -----
- Tiap-tiap tambahan penyeteroran dalam modal oleh para ----  
pesero dilakukan atas permufakatan mereka bersama, dan ---  
dimasukan dalam kredit dalam buku-buku perseroan, untuk --

penyetoran-penyetoran ini diberikan tanda pembayaran -----  
sebagai bukti yang untuk sahnya harus ditandatangani -----  
oleh pesero pengurus ; -----

- Selain modal, pesero Tuan **AMIR HASAN LUBIS** dan pesero  
Tuan **IRWAN**, Sarjana Pendidikan, juga memberikan tenaga,  
kecakapan dan waktu pada perseroan ; -----

----- Pasal 5 -----

- Pesero Tuan **AMIR HASAN LUBIS** dan pesero Tuan **IRWAN**,  
Sarjana Pendidikan, masing-masing adalah pesero pengurus  
yang bertanggung jawab penuh dengan sebutan sebagai beri-  
kut : -----

\* **DIREKTUR**, adalah Tuan **AMIR HASAN LUBIS**, tersebut;

\* **WAKIL DIREKTUR**, adalah Tuan **IRWAN**, Sarjana Pendidikan,  
tersebut ; -----

\* Bila dianggap perlu akan diadakan sebagai **PESERO KOMAN-  
DITER**, yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah  
pemasukan dalam modal perseroan ; -----

----- Pasal 6 -----

- Pesero pengurus berhak mewakili perseroan didalam dan --  
diluar pengadilan dan karenanya berhak untuk -----  
menandatangani atas nama perseroan, mengikat perseroan ---  
pada pihak lain atau pihak lain pada perseroan, serta ---  
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan  
maupun yang mengenai pemilikan, akan tetapi dengan -----  
pembatasan, bahwa untuk : -----

a. - Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan --  
(dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari --  
kredit yang telah dibuka) ; -----

b. - Mengikat perseroan sebagai penanggung/penjamin ; -----



Membeli, menjual atau dengan alasan lain mendapat ---  
atau melepaskan hak atas barang-barang tidak -----  
bergerak, termasuk rumah-rumah dan hak-hak atas tanah  
serta perusahaan-perusahaan ; -----  
d. - Menggadaikan atau memberatkan barang-barang kekayaan  
Perseroan ; -----

- haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu  
dari dan/atau dibantu oleh pesero lainnya ; -----
- Pesero pengurus dengan tidak mengurangi tanggung jawab --  
berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa --  
untuk mewakili perseroan dan memberikan dengan tertulis --  
kekuasaan-kekuasaan yang dianggap perlu ; -----
- Bilamana Direktur berhalangan, bepergian dan atau tidak  
dapat melakukan tindakan sebagai direktur, hal-hal mana --  
tidak perlu dibuktikan oleh pihak lain, maka Wakil -----  
Direktur berhak dan berkuasa untuk melakukan tindakan ----  
hukum sebagai mana yang dapat dilakukan oleh Direktur ; --

----- Pasal 7 -----

- Pesero komanditer setiap waktu kerja berhak memasuki ---  
bangunan-bangunan, halaman-halaman dan tempat-tempat lain-  
yang digunakan dan/atau dikuasai oleh perseroan dan berhak  
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain -----  
sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah ---  
dijalankan dan pesero pengurus diwajibkan memberi -----  
penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakan ; -----

----- Pasal 8 -----

- Kepada pesero pengurus dapat diberi gaji yang besarnya -  
ditentukan atas permufakatan para pesero ; -----

- Gaji ini dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk keperluan perseroan, dimasukkan sebagai ongkos dalam buku-buku perseroan ;

Pasal 9

- Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun untuk pertama kali akhir bulan Desember tahun dua ribu tujuh (2007) ;

- Selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya untuk pertama kali dalam tahun dua ribu delapan (2008), maka dari penutup buku-buku tersebut harus sudah dibuat neraca dan perhitungan laba rugi dan untuk sahamnya harus ditandatangani oleh para pesero ;

- Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada pesero pengurus atas segala tindakan-tindakan selama tahun buku yang bersangkutan ;

- Pembagian keuntungan harus segera dilakukan setelah neraca dan perhitungan laba rugi tersebut disahkan sedangkan jikalau diderita kerugian maka ini harus segera ditutup dengan jalan mengurangi modal atau menambah penyeteran ;

Pasal 10

- Keuntungan-keuntungan yang didapat dan kerugian-kerugian yang diderita oleh perseroan dibagi antara dua bagian dipikul oleh para pesero masing-masing menurut perbandingan penyeteran mereka dalam perseroan, akan tetapi dengan ketentuan selanjutnya bahwa pesero komanditer hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukannya dalam modal perseroan ;





----- Pasal 11 -----

-|Jika salah seorang pesero meninggal dunia maka perseroan diteruskan oleh pesero lainnya, dengan ahli warisnya pesero yang meninggal dunia atau mereka yang mendapat haknya yang terhadap urusan mengenai perseroan ini harus diwakili --- oleh salah seorang diantara mereka atau oleh seorang lain yang dikuasakan oleh mereka bersama ; -----

-|Jika salah seorang pesero dinyatakan pailit atau --- ditaruh dibawah perwalian (curatele), maka perseroan --- dianggap telah dibubarkan sehari sebelumnya vonis --- dijatuhkan dalam hal mana pesero lainnya berhak untuk --- mengoper semua kekayaan dan hutang dari perseroan dan --- meneruskan usahanya tersebut dengan memakai nama yang sama dengan kewajiban untuk membayar bagian dalam perseroan, -- dari pesero yang bersangkutan dengan tunai kepada pengurus atau wakilnya yang sah dalam tempo satu tahun, terhitung -- dari dan menurut keadaan pada hari dan tanggal ----- dibubarkannya perseroan ; -----

----- Pasal 12 -----

-|Semua perselisihan antara para pesero sebagai akibat --- dari akta ini akan diputuskan oleh mereka bersama, jikalau mereka tidak memperoleh persetujuan, maka salah seorang -- diantara mereka berhak meminta kepada Ketua Pengadilan --- ditempat kedudukan perseroan supaya diangkat Badan Pemisah yang terdiri dari tiga orang ; -----

-|Badan pemisah ini harus memberi keputusan dalam tempo -- dua bulan, terhitung dari hari pengangkatannya sesudah --- memberikan pengangkatan kepada dua belah pihak untuk -----

membela kepentingan mereka masing-masing juga tentang ongkos-ongkos yang harus dipikul masing-masing pihak ;  
- Putusan ini mengikat kedua belah pihak dan merupakan putusan dalam tingkat yang tertinggi ;

----- Pasal 13 -----

- Masing-masing pesero tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan bagiannya dalam perseroan, baik sebagian maupun seluruhnya pada pihak lain, kecuali dengan persetujuan dari pesero lainnya, demikian pula untuk menerima pesero baru, dan selanjutnya dengan ketentuan bahwa yang dapat diterima dan berhak untuk menjalankan hak-haknya sebagai pesero dalam perseroan ini hanyalah Warga Negara Indonesia ;

----- Pasal 14 -----

- Para pesero memilih tentang hal ini dan segala akibatnya tempat kediaman yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Lubuk Sikaping ;

- Akta ini diselesaikan pada Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Bagian Barat) ;

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----


- Dibuat dan dilangsungkan di Simpang Empat pada hari dan tanggal tersebut diatas dan dihadiri oleh :

1. Tuan **RAFDAL**, lahir pada tanggal empat bulan Maret tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam (04-03-1986)
2. Tuan **RICKY. V.**, lahir pada tanggal sembilan bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat (09-10-1984) ;

- keduanya karyawan kantor notaris dan bertempat tinggal di Simpang Empat, Kecamatan Pasaman, Kabupat

- Pasaman Barat, sebagai saksi-saksi ; -----
- Akta ini, dengan segera setelah saya, Notaris, bacakan --  
kepada penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh ---  
penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, -----  
Notaris ; -----
  - Dibuat dengan tanpa memakai perobahan ; -----
  - Akta aslinya ditandatangani secukupnya ; -----
  - Dikeluarkan sebagai **SALINAN** ; -----

**NOTARIS KABUPATEN PASAMAN BARAT**



**H. RUSLIH AFANDI, S.H**

Pada hari ini : **KAMIS TANGGAL 14 DESEMBER 2006**,  
Akta ini telah didaftarkan didalam buku register  
yang telah ditentukan untuk itu di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Pasaman Barat dibawah Nomor :  
**10/XII/PERD.CV/2006/PN. PSB ;**



**KEPANITERAAN MUDA HUKUM**  
**PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT**

**SUL AHMAD, SH =**  
**NIP.040065879**

**NPWP** : 02.381.868.5-202.000

**NAMA** : CV. NADYA AGRI BERDIKARI ( NAGARE )

**ALAMAT:** DUSUN SIJANIH JORONG

SIJANIH  
LEMBAH MELINTANG  
PASAMAN BARAT



**PERHATIAN**

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar di cantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama maupun Kantor Pelayanan Pajak baru.
- Website : <http://www.pajak.go.id>

**BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA**



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP SUMBAR DAN JAMBI  
KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN  
SIMPANG AMPAT

JL. Raya Simpang Empat - Manggopoh No. 581 Km.3  
Pasaman Barat

Telp. 0753-466513  
[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

## TANDA TERIMA SPT TAHUNAN

NOMOR

2 0 2 0 4 0 0 0 0 3 6 4 7


NPWP

0 2 3 8 1 0 6 0 5 2 0 2 0 0 0

UNTUK WAJIB PAJAK

0 8 APR 2010  
2010

TANDA TERIMA INI MERUPAKAN BUKTI  
PENERIMAAN YANG SAH SEPANJANG SPT  
TELAH DITERIMA LENGKAP



Nip. 19591127 198403 1 001



**KANTOR WILAYAH  
KANTOR PELAYANAN PAJAK**

Facsimile :

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

319 /WPJ.27//PPK.04/2011

Nomor : langgal 13-Jul-11


CV. NADYA AGRI BERDIKARI (NAGABE)  
SIMPANG III ALIN

N.P.W.P. : 02,381,868,5,202,000  
No. P.K.P. :  
Ms/Thn Pajak : Jun-11

ma  
mat  
s Pajak

SPT MASA Psl 25 BADAN NIHIL

Petugas penerima,



195911271984031001

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH  
KANTOR PELAYANAN PAJAK**

Facsimile :



**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

321 /WPJ.27//PPK.04/2011

Nomor : langgal 13-Jul-11

CV. NADYA AGRI BERDIKARI (NAGABE)  
SIMPANG III ALIN

N.P.W.P. : 02,381,868,5,202,000  
No. P.K.P. :  
Ms/Thn Pajak : Jun-11

ma  
mat  
s Pajak

SPT MASA PPN BADAN NIHIL

Petugas penerima,



195911271984031001

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH  
KANTOR PELAYANAN PAJAK**

Facsimile :



**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

320 /WPJ.27//PPK.04/2011

Nomor : langgal 13-Jul-11


CV. NADYA AGRI BERDIKARI (NAGABE)  
SIMPANG III ALIN

N.P.W.P. : 02,381,868,5,202,000  
No. P.K.P. :  
Ms/Thn Pajak : Jun-11

s Pajak

SPT MASA Psl 21 BADAN NIHIL

Petugas penerima,





**KANTOR WILAYAH  
KANTOR PELAYANAN PAJAK**

Facsimile :

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

70 /WPI.27//PPK.04/2011

Nomor : Ianggal 08-Sep-11

CV. NADYA AGRI BERDIKARI ( NAGABE)  
SIMPANG TIGA ALIN

02.381.868.5.202.000  
N.P.W.P  
No. P.K.P  
Ms/Thn Pajak : Jul-11

Pajak : SPT MASA PPN BADAN NIHIL



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH  
KANTOR PELAYANAN PAJAK**

Facsimile :

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

68 /WPI.27//PPK.04/2011

Nomor : Ianggal 08-Sep-11

CV. NADYA AGRI BERDIKARI ( NAGABE)  
SIMPANG TIGA ALIN

02.381.868.5.202.000  
N.P.W.P  
No. P.K.P  
Ms/Thn Pajak : Jul-11

Pajak : SPT MASA Psi 25 BADAN NIHIL



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH  
KANTOR PELAYANAN PAJAK**

Facsimile :

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**


69 /WPI.27//PPK.04/2011

Nomor : Ianggal 08-Sep-11

CV. NADYA AGRI BERDIKARI ( NAGABE)  
SIMPANG TIGA ALIN

02.381.868.5.202.000  
N.P.W.P  
No. P.K.P  
Ms/Thn Pajak : Jul-11

Pajak : SPT MASA Psi 21 BADAN NIHIL





**KANTOR WILAYAH  
KANTOR PELAYANAN PAJAK**

Facsimile :

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

66 / WPJ.27 // PPK.04/2011

Nomor : langgal 08-Sep-11

CV. NADYA AGRI BERDIKARI (NAGABE)  
SIMPANG TIGA ALIN

02 381.868.5.202.000  
N.P.W.P  
No. P.K.P  
Ms/Thn Pajak : Agust-11

Pajak : SPT MASA PPN BADAN NIHIL



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH  
KANTOR PELAYANAN PAJAK**

Facsimile :



**BUKTI PENERIMAAN SURAT**


67 / WPJ.27 // PPK.04/2011

Nomor : langgal 08-Sep-11

CV. NADYA AGRI BERDIKARI (NAGABE)  
SIMPANG TIGA ALIN

02 381.868.5.202.000  
N.P.W.P  
No. P.K.P  
Ms/Thn Pajak : Agust-11

Pajak : SPT MASA Psi 21 BADAN NIHIL



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH  
KANTOR PELAYANAN PAJAK**

Facsimile :



**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

67 / WPJ.27 // PPK.04/2011

Nomor : langgal 08-Sep-11

CV. NADYA AGRI BERDIKARI (NAGABE)  
SIMPANG TIGA ALIN

02 381.868.5.202.000  
N.P.W.P  
No. P.K.P  
Ms/Thn Pajak : Agust-11

Pajak : SPT MASA Psi 25 BADAN NIHIL







PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS PERKEBUNAN**

Kode Pos : 26366

Alamat Komplek Pertanian Sukamenanti

Telp. (0753) 7000112

**SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)**

Nomor : 525 / 210 / KONTRAK-PENG / DINBUN-PB / 2009

Tanggal : 31 AGUSTUS 2009

INSTANSI : DINAS PERKEBUNAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEGIATAN : PENGADAAN BIBIT KAKAO

PEKERJAAN : PENGADAAN BENIH KAKAO 350.000 BIJI

LOKASI : SUKAMENANTI KEC. PASAMAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

**NILAI KONTRAK :**

**RP. 243.250.000,-**

(DUA RATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)

**PELAKSANA :**

**CV. NADYA AGRI BERDIKARI**  
SIMPANG III ALIN KEC. GUNUNG TULEH KAB. PASAMAN BARAT



Code Pos : 26366

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

## DINAS PERKEBUNAN

Alamat Komplek Pertanian Sukamenanti

Telp. (0753) 7000112

**SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)**  
**DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DENGAN CV. NADYA AGRI BERDIKARI**  
Nomor : 525/210/KONTRAK-PENG/DINBUN-PB/2009

Pada hari ini **Senin Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:	NASRUL, S.Pt
NIP	:	19540601 197803 1 002
Jabatan	:	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Bibit Kakao Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat.
Alamat	:	Komplek Pertanian Sukamenanti. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat, Selanjutnya disebut PIHAK I (Pihak Kesatu).
Nama	:	AMIR HASAN LUBIS
Jabatan	:	Direktur
Nama Perusahaan	:	CV. NADYA AGRI BERDIKARI
Alamat	:	Simpang III Alin Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat Yang didirikan berdasarkan Akte Notaris No. 13, tanggal 14 Desember 2006 oleh Notaris H. RUSTIM AFANDI, SH. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan yang selanjutnya disebut Pihak ke II (Pihak kedua).

Kedua belah pihak telah sepakat membuat perjanjian bersama dalam bidang pengadaan melaksanakan pekerjaan berdasarkan :

Surat Penawaran CV. NADYA AGRI BERDIKARI Nomor : 08/SP/NAGABE/V/2009, tanggal 17 Juni 2009.

Surat Penunjukan Pelaksanaan Nomor : 525/1799/PA/2009 tanggal 24 Juli 2009, dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian jual beli dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dalam pasal-pasal yang tersebut di bawah ini :

### PASAL 1 TUJUAN KONTRAK

PIHAK KESATU (I) menunjuk/menugaskan PIHAK KEDUA (II) dan PIHAK KEDUA (II) menerima Penunjukan/Penugasan dari PIHAK KESATU (I) untuk Pekerjaan Pengadaan Benih Kakao, sudah termasuk PPh dan biaya Leges sesuai dengan ketentuan.

### PASAL 2 HARGA BORONGAN

Harga yang sudah disepakati oleh kedua belah Pihak harga Loco Gudang PIHAK KESATU (I) sebesar Rp. 243.250.000,- (*Dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).

Harga borongan tersebut bersifat tetap (Fixet) tidak berubah sampai selesai pekerjaan kecuali ada perintah perubahan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK KESATU (I) kepada PIHAK KEDUA (II).

Dalam jumlah harga borongan tersebut sudah termasuk pembayaran pajak dan pungutan-pungutan lainnya yang resmi yang harus dibayar PIHAK KEDUA (II) sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Harga borongan tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	<b>Pengadaan Benih Kakao</b>	350,000	695	243,250,000
	- Varitas TSH 858 sebanyak = 50.000 biji			
	- Varitas UF 667 sebanyak = 75.000 biji			
	- Varitas Pa 300 sebanyak = 75.000 biji			
	- Varitas IMC 30 sebanyak = 150.000 biji			
		<b>Jumlah</b>		<b>243,250,000</b>
		<b>Total</b>		<b>243,250,000</b>

### PASAL 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN.

Jangka waktu pekerjaan sampai selesai 100% yang tersebut dalam pasal perjanjian ini ditetapkan sejak **tanggal 31 Agustus 2009 dan berakhir tanggal 29 Oktober 2009, selama 60 (Enam puluh) hari kalender.**

Waktu penyelesaian pekerjaan tersebut ayat 1 pasal ini tidak dapat diroboh oleh PIHAK KEDUA (II) tetapi tetap pada poin 1 dalam meminta dana 100% kecuali adanya perintah penambahan pekerjaan sesuai dengan pasal perjanjian ini dan harus disetujui oleh PIHAK KESATU (I) secara tertulis bahwa penyelesaiannya ditambah.

### PASAL 4 CARA PEMBAYARAN

Pekerjaan ini dibayar melalui APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009. Pembayaran pekerjaan dilakukan dalam 3 (tiga) termen :

- termen I sebesar 40%,
- termen II sebesar 30%, dan
- termen III sebesar 30%.

Pembayaran tersebut pada ayat (1) pasal ini didasarkan Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang dan Berita Acara Pembayaran.

Pada waktu penyerahan barang, pekerjaan sudah bernilai 100% (Seratus persen).

### PASAL 5 PENGAWASAN PEKERJAAN

Terhadap pelaksanaan pengadaan barang seperti tersebut pada pasal 1 diawasi oleh PIHAK KESATU (I), termasuk Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa/Penerima Barang.

PIHAK KESATU (I), Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa/Penerima Barang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat (1) berhak mengatur baik lisan maupun tulisan serta menolak hasil pengadaan/pembelian sebagaimana tersebut pada pasal 1 bila PIHAK KEDUA (II) tidak memenuhi ketentuan yang disepakati.

### PASAL 6 SANKSI ATAU DENDA

Jika dalam batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (1) perjanjian ini PIHAK KEDUA (II) belum menyerahkan hasil pekerjaan, maka PIHAK KEDUA (II) dikenakan denda 2% (dua perseratus) setiap hari keterlambatan, atau setinggi-tingginya 5% (Lima perseratus) dari kontrak dan PIHAK KEDUA (II) akan mendapatkan teguran tertulis.

### PASAL 7 TEMPAT PENYERAHAN

PIHAK KEDUA (II) bertanggung jawab kepada PIHAK KESATU (I) atas pelaksanaan pengadaan Benih Kakao seperti dimaksud pasal 1 perjanjian ini dan sesuai dengan penawaran PIHAK KEDUA (II) kepada PIHAK KESATU (I) dan tempat penyerahan pekerjaan adalah Kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat.

**PASAL 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN ATAU SENGKETA**

1. Kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai hasil yang diinginkan, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan kepada PIHAK KETIGA.
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, maka kedua belah pihak sepakat menunjuk Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai tempat untuk menyelesaikannya.

**PASAL 9  
PENUTUP**


1. Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian ini oleh kedua belah pihak, maka seluruh ketentuan di dalam dokumen-dokumen ini merupakan kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksi mempunyai kekuatan mengikat dan belaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak berdasarkan ketentuan dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dokumen yang ada pada saat mulai, selama dan sesudah kontrak ini berlaku bagi PIHAK KESATU (I) dan PIHAK KEDUA (II) meliputi :
  1. Surat Perjanjian Jual Beli / Kontrak Pekerjaan.
  2. Surat Penawaran.
  3. Surat Penunjukan (Gunning).Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Perjanjian/Kontrak ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA (II).  
Surat Perjanjian ini dibuat 6 (enam) rangkap dan 2 (dua) rangkap dibubuhi materai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dengan demikian maka kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan perjanjian Kerja ini.

Sukamenanti, tanggal tersebut di atas


PIHAK KEDUA (II)  
CV. NADYA AGRIBERDIKARI  
  
**AMIR HASAN KUBIS**  
Direktur

PIHAK KESATU (I)  
PPTK PENGADAAN BIBIT KAKAO

  
**NASRUL, S.Pt**  
NIP. 19540601 197803 1 002

Mengetahui :  
**PENGGUNA ANGGARAN/BARANG**

**Drs. H. JASMAN MALIK**  
NIP. 410 004 914



**SURAT PERJANJIAN KONTRAK  
PENGADAAN BIBIT KARET  
SIAP SALUR**

*Kelompok Tani*

**"MANDIRI"**

**KECAMATAN KOTO BALINGKA  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Dengan :

**"CV. NADYA AGRI BERDIKARI"**

**SIMPANG III ALIN  
KECAMATAN GUNUNG TULEH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**TAHUN 2009**

# SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)

Nomor : 058/KT.M/II-2009

- 1 : Pengadaan Bibit Karet Siap Salur  
2 : Pengadaan Bibit  
3 : Kelompok Tani Mandiri

Di sini Senin tanggal Enam Belas bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan, kami yang bertangung jawab di bawah ini :

Nama : RIFAI  
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Mandiri  
Alamat : Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat

Merupakan berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Mandiri selanjutnya **PIHAK I (PERTAMA)**.

Nama : AMIR HASAN LUBIS  
Jabatan : Direktur CV. Nadya Agri Berdikari  
Alamat : Simpang Tiga Alin Kecamatan Gunung Tuleh

Merupakan berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Nadya Agri Berdikari selanjutnya **PIHAK II (KEDUA)**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengikat diri dalam suatu kontrak untuk Pengadaan Bibit Karet Siap Salur.

Pihak Pertama menunjuk dan menugaskan Pihak II (Kedua) dan Pihak II (Kedua) menerima tugas dan tanggung jawab/penugasan dari Pihak I (Pertama) untuk pekerjaan Pengadaan Bibit Karet Siap Salur.

## **Pasal 1 LINGKUP PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA melaksanakan tugas pekerjaan ini dari PIHAK PERTAMA yaitu untuk jenis pekerjaan : Pengadaan Bibit Karet Siap Salur dengan harga yang telah disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :

Jenis Barang	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Bibit Karet Siap Salur	90.000 Batang	7.500	675.000.000
<b>Jumlah</b>			<b>675.000.000</b>

**Terbilang : Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah**

Perorangan tersebut bersifat tetap (fixed) tidak berubah sampai selesai pekerjaan, kecuali perintah perubahan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

## **Pasal 2 SISTEM KONTRAK**

Kontrak pengadaan barang/jasa menggunakan sistem kontrak harga satuan yaitu kontrak harga satuan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu berdasarkan spesifikasi yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi tertentu.

**Pasal 3**  
**DOKUMEN KONTRAK**

Dokumen kontrak terdiri dari dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kontrak ini yaitu :

- a. Surat dan Data Penawaran
- b. Dokumen lainnya yang berkaitan dengan kontrak ini

**Pasal 4**  
**NILAI KONTRAK**

1. Nilai kontrak untuk pekerjaan yang tertuang dalam Pasal (1) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini, termasuk pajak pertambahan nilai yang dihitung berdasarkan besarnya kuantitas pekerjaan yang dicantumkan dalam daftar kuantitas dan harga setelah negosiasi sebesar Rp. 675.000.000 (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
2. Pembayaran dilaksanakan setelah pekerjaan tersebut di atas diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang di lokasi.

**Pasal 5**  
**CARA PEMBAYARAN**

1. Pembayaran pada perjanjian ini dibebankan kepada Anggaran Kelompok Tani dilaksanakan oleh Ketua Kelompok Tani dan diterima oleh PIHAK KEDUA secara langsung atau transfer melalui bank yang ditunjuk dan pungutan-pungutan lainnya yang resmi yang harus dibayar PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pembayaran yang dilaksanakan setelah pelaksanaan tersebut di atas diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang dibuktikan oleh Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

1. Jangka waktu kontrak adalah 90 (Sembilan puluh) hari kalender.. PIHAK KEDUA bertanggung jawab menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu di atas sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
2. Setelah pekerjaan tersebut pada ayat (1) selesai, PIHAK KEDUA dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan serah terima pekerjaan.
3. Apabila PIHAK KEDUA gagal/terlambat/lengah, dalam melaksanakan pekerjaan dimaksud selama jangka waktu yang telah ditetapkan maka PIHAK PERTAMA berhak sepenuhnya meminta penyelesaian pekerjaan dengan cara menyatakan keberatan atas cara pelaksanaan atau biaya yang dikeluarkan.

**Pasal 7**  
**SYARAT MUTU**

1. Mutu yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah mutu bibit karet, yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan jenis spesifikasi penawaran.
2. Apabila dikemudian hari berdasarkan hasil pemeriksaan yang sah, ternyata barang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak memenuhi yang telah disepakati sesuai dengan spesifikasi yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA serta atas klaim dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dengan resiko dan biaya sendiri, setuju untuk menarik barang yang telah diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dan menggantinya dalam waktu yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

**Pasal 8**  
**SERAH TERIMA PEKERJAAN**

1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), PIHAK KEDUA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang serta Berita Acara Serah Terima Barang.
2. PIHAK PERTAMA, setelah PIHAK KEDUA membuat berita acara yang dimaksud berhak menyelesaikan semua pembayaran kepada PIHAK KEDUA

**Pasal 9**  
**TANGGUNG JAWAB/KEWAJIBAN**

1. PIHAK PERTAMA bertanggungjawab atas pembayaran PIHAK KEDUA sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas penyerahan barang dengan lengkap dan baik sesuai dengan jenis dalam jumlah barang yang tertera dalam spesifikasi yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan tertera dalam Surat Perjanjian Kerja.

**Pasal 10**  
**SANKSI DAN DENDA**

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan di dalam dokumen kontrak dan spesifikasi pekerjaan, dan atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan pada Pasal 6 ayat (1), maka terhadap PIHAK KEDUA dikenakan sanksi pemutusan kontrak secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA, setelah PIHAK PERTAMA menyampaikan 3 (tiga) kali teguran secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
2. Pemutusan kontrak oleh PIHAK PERTAMA ayat (1) dilaksanakan dengan pemberitahuan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA kemudian berhak melanjutkan pekerjaan dengan cara lain sesuai ketentuan dan segala akibat pembiayaannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

**Pasal 11**  
**DOMISILI**

Dalam pelaksanaan kontrak ini kedua belah pihak memilih kedudukan hukum domisili yang tetap yang tidak berubah di Kantor Pengadilan Simping Empat.

**Pasal 12**  
**PAJAK DAN BEA MATERAI**

1. Semua biaya pajak, materai, pungutan sesuai dengan ketentuan oleh pemerintah menjadi beban tanggung jawab PIHAK KEDUA
2. Biaya materai kontrak dan leges harus ditanggung oleh PIHAK KEDUA

**Pasal 13**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

1. Keadaan memaksa (force majeure) yaitu keadaan luar biasa yang terjadi di luar kemampuan kesalahan PIHAK KEDUA seperti Gempa Bumi, Banjir Besar dan Bencana Alam lain, Kebakaran, Perang, Huru-hara, Sabotase dan keadaan darurat lainnya yang terhadap PIHAK KEDUA tidak mampu untuk mencegah dan mengambil tindakan-tindakan pencegahan sebelumnya.
2. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan dan diterima baik yang kemudian rusak oleh keadaan memaksa sesuai ayat (1) harus diperbaiki oleh PIHAK KEDUA atas biaya PIHAK PERTAMA.
3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak keadaan memaksa PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA. Kebenaran keadaan memaksa harus dinyatakan oleh pejabat instansi yang berwenang.





Pasal 14  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN ATAU SENGKETA

1. Kedua belah pihak setuju menyelesaikan perselisihan secara musyawarah apabila terjadi perselisihan dalam pekerjaan ini.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai hasil yang diinginkan maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan kepada pihak ketiga.
3. Apabila penyelesaian yang dimaksud ayat (1) dan (2) tidak mencapai hasil maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

Pasal 15  
PENUTUP



1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak.
2. Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal surat perjanjian kerja (kontrak) ini dan seluruh ketentuan yang berlaku merupakan kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan surat perjanjian kerja (kontrak) ini termasuk segala undang-undang bagi kedua belah pihak berdasarkan ketentuan.
3. Kontrak ini dengan segala lampirannya tidak dapat dipisahkan dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang asli masing-masing diperuntukkan pada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA  
CV. NADYA AGRIBERDIKARI




AMIR HASAN LUBIS  
Direktur

PIHAK PERTAMA  
KELOMPOK TANI MANDIRI



Ketua



PPL  
Kecamatan Koto Balingka



JUNAIIDI, S. Ag  
NIP. 080.029.264



Mengetahui

Ninik Mamak  
Koto Balingka



P A R T  
MAHMUD Bagindo Rajo

Wali Nagari Parit



MAHMUR, SE



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

# DINAS KEHUTANAN

Jalan Prof. Hazairin No. 1, Telepon (0753) 20129  
LUBUK SIKAPING 26313

## SURAT PERJANJIAN KERJA ( KONTRAK )

Nomor : 06 /SPK/DISHUT/2008

Tanggal : 12 Nopember 2008

KEGIATAN :

REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN LUAR KAWASAN HUTAN  
DINAS KEHUTANAN  
KABUPATEN PASAMAN  
TAHUN ANGGARAN 2008

PEKERJAAN : PENGADAAN BENIH TANAMAN DAN POLIBAG  
LOKASI : KABUPATEN PASAMAN  
NILAI KONTRAK : Rp. 82.500.000,-

PELAKSANA :

## CV. NADYA AGRI BERDIKARI

UJUNG GADING - PASAMAN BARAT



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

# DINAS KEHUTANAN

Jalan Prof. Hazairin No. 01, Telepon (0753) 20129  
LUBUK SIKAPING 26313

## SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)

Nomor : 06 /SPK/DISHUT/2008

Tanggal : 12 Nopember 2008

Untuk

PENGADAAN BENIH TANAMAN DAN POLIBAG

Antara

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN / PENGGUNA ANGGARAN  
KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN LUAR KAWASAN HUTAN  
DINAS KEHUTANAN  
KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2008

dan

DIREKTUR CV. NADYA AGRI BERDIKARI

Pada hari ini Rabu tanggal Dua belas bulan Nopember tahun Dua Ribu Delapan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : M. NASIR, SH, MM  
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman  
Alamat : Lubuk Sikaping

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Kabupaten Pasaman selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Luar Kawasan Hutan, sebagai pengguna barang yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : AMIR HASAN LUBIS  
Jabatan : Direktur CV. NADYA AGRI BERDIKARI  
Alamat : Simpang III Alin, Gunung Tuleh Pasaman Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. NADYA AGRI BERDIKARI berdasarkan Akta Notaris RUSTIM AFANDI, S.H. Nomor 13 tanggal 14 Desember 2006, sebagai penyedia barang yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Jabatan	Paraf
Pengguna Barang	
Penyedia Barang	3

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Surat Penawaran No. 026/NAB/II/2008
2. Surat Penetapan Pemenang No.522.1/2399/HUT/TU/2008
3. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No.2532/DISHUT-SEKR/X-2008

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengadakan ikatan perjanjian/kontrak untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang/jasa berupa Pekerjaan Pengadaan Benih Tanaman dan Polibag dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### Tugas dan Macam Pekerjaan.

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan seperti tersebut di atas memberi tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa sebagai berikut :

Pekerjaan : Pengadaan Benih Tanaman dan Polibag  
SKPD : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman  
Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Pasaman  
Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan Luar Kawasan Hutan.

#### Pasal 2

##### Dokumen Kontrak

Dokumen berikut ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kontrak, yaitu :

1. Surat penunjukan penyedia barang/jasa.
2. Dokumen penawaran.
3. Spesifikasi Barang.
4. Brosur/Gambar.
5. Adenda dalam proses pemilihan yang kemudian dimasukkan di masing-masing substansinya.
6. Daftar kuantitas dan harga.
7. Dokumen lainnya : Jaminan penawaran, Jaminan pelaksanaan, Berita Acara Hasil Pelelangan, Berita Acara Pembukaan Penawaran, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, Dokumen Pelelangan.

Semua dokumen tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, setiap kalimat dan pasal harus diartikan sedemikian rupa sehingga satu sama lainnya sejalan dan saling mendukung, dan apabila terdapat keraguan atau pertentangan ketentuan, maka dokumen yang menunjukkan persesuaian dengan diskusi antara kedua belah pihak adalah penentuan.

Apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan berdasarkan urutan yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Surat perjanjian;
2. Surat penawaran berikut kuantitas dan harga.
3. Amandemen kontrak.
4. Syarat khusus kontrak.
5. Syarat umum kontrak.

Jabatan	Paraf
Pengguna Barang	
Penyedia Barang	3

6. Spesifikasi.
7. Gambar/Brosur.
8. Dokumen lainnya : Jaminan penawaran, Jaminan pelaksanaan, SPPEJ, Berita Acara Hasil Pelelangan, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan dan dokumen pelelangan (dokumen pemilihan penyedia barang/jasa).

Pasal 3

Nilai Kontrak

1. Para Pihak menyetujui nilai kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas adalah sebesar Rp. 82.500.000,- (*delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
2. Nilai kontrak tersebut pada ayat (1) di atas adalah harga tetap dan pasti.
3. Di dalam nilai kontrak seperti tersebut pada ayat (1) di atas sudah termasuk semua pajak, biaya materai, retribusi dan kewajiban lain yang merupakan pungutan resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Arti dan Makna

Para Pihak setuju bahwa ungkapan-ungkapan dalam perjanjian harus mempunyai arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam kontrak.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Para Pihak setuju untuk melaksanakan kewajiban masing-masing, yaitu pihak pertama membayar pekerjaan sesuai harga kontrak yang telah disepakati, dan pihak kedua melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pengadaan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal pelaksanaan yang diperjanjikan dalam kontrak.

Pasal 6

Jangka Waktu

PIHAK KEDUA harus menyerahkan barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak Surat Perjanjian Kerja (kontrak) ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak, atau selambat-lambatnya tanggal 21 Nopember 2008.

Pasal 7

Jaminan Pelaksanaan dan Cara Pembayaran

PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dari Bank Umum sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak. Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui Bank Pemerintah/Swasta yang telah ditunjuk oleh PIHAK KEDUA pada Nomor Rekening 1500.0201.00477-5 a.n: AMIR HASAN LUBIS di Bank Nagari Cabang Ujung Gading Pasaman Barat. Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 2 di atas dibayarkan sekaligus 100% apabila pekerjaan, pengadaan barang sebagaimana dimaksud pasal 1 di atas telah diserahkan dan diterima dalam keadaan baik, cukup dan baru yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.

Jabatan	Pada
Pengguna Barang	<input checked="" type="checkbox"/>
Penyedia Barang	<input checked="" type="checkbox"/>

- 6. Spesifikasi.
- 7. Gambar/Brosur.
- 8. Dokumen lainnya : Jaminan penawaran, Jaminan pelaksanaan, SPPBJ, Berita Acara Hasil Pelelangan, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan dan dokumen pelelangan (dokumen pemilihan penyedia barang/jasa).

**Pasal 3**  
**Nilai Kontrak**

1. Para Pihak menyetujui nilai kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas adalah sebesar Rp. 82.500.000,- (*delapan puluh dua juta lima ratus-ribu rupiah*).
2. Nilai kontrak tersebut pada ayat (1) di atas adalah harga tetap dan pasti.
3. Di dalam nilai kontrak seperti tersebut pada ayat (1) di atas sudah termasuk semua pajak, biaya material, retribusi dan kewajiban lain yang merupakan pungutan resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 4**  
**Arti dan Makna**

Para Pihak setuju bahwa ungkapan-ungkapan dalam perjanjian harus mempunyai arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam kontrak.

**Pasal 5**  
**Hak dan Kewajiban Para Pihak**

Para Pihak setuju untuk melaksanakan kewajiban masing-masing, yaitu pihak pertama membayar pekerjaan sesuai harga kontrak yang telah disepakati, dan pihak kedua melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pengadaan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal pelaksanaan yang diperjanjikan dalam kontrak.

**Pasal 6**  
**Jangka Waktu**

PIHAK KEDUA harus menyerahkan barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak Surat Perjanjian Kerja (kontrak) ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak, atau selambat-lambatnya tanggal 21 Nopember 2008.

**Pasal 7**  
**Jaminan Pelaksanaan dan Cara Pembayaran**

PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dari Bank Umum sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak. Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui Bank Pemerintah/Swasta yang telah ditunjuk oleh PIHAK KEDUA pada Nomor Rekening 1500.0201.00477-5 a.n. AMIR HASAN LUBIS di Bank Nagari Cabang Ujung Gading Pasaman Barat. Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 2 di atas dibayarkan sekaligus 100% apabila pekerjaan pengadaan barang sebagaimana dimaksud pasal 1 di atas telah diserahkan dalam keadaan baik, cukup dan baru yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.

Jabatan	Paraf
Pengguna Barang	<i>[Signature]</i>
Penyedia Barang	<i>[Signature]</i>

2. Keadaan kahar tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
3. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenakan sanksi.
4. Siapa yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, diserahkan kepada kesepakatan dari kedua belah pihak.
5. Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar, diserahkan kepada kesepakatan dari kedua belah pihak.

Pasal 13  
Lain-lain

Segala yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Kerja Tambahan (addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja ini.


Pasal 14  
Penutup

Demikianlah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini dibuat dalam rangkap 6 (enam), lembar kesatu dan kedua dibubuhi materai secukupnya dan tiap rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dianggap sah setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Sikaping, tanggal, bulan, tahun tersebut di atas

PIHAK KEDUA  
CV. NADVA NADVA AGRI BERDIKARI,  
  
PASAMIR HASAN LUBIS  
Direktur

PIHAK PERTAMA  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,



M. NASIR, SH, MM  
NIP. 410010955

Mengetahui,  
RIZKI PUTRI PASAMAN  
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN  
PEMBANGUNAN,  
  
RIZKI PUTRI PASAMAN  
NIP. 700000731

# SURAT PERJANJIAN KERJA

NOMOR : 64 / P3U - LH / X - 2008  
TANGGAL : 31 Oktober 2008

KEGIATAN :  
PENYEDIAAN TANAMAN PENGENDALIAN  
POLUSI UDARA

PEKERJAAN :  
BELANJA MODAL BIBIT POHON

NILAI KONTRAK  
Rp. 98.625.000,-

TAHUN ANGGARAN 2008

PELAKSANA :

**CV. NADYA AGRI BERDIKARI**

Simpang III Alin Kecamatan Gunung Tuleh  
Kabupaten Pasaman Barat



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Jln Simpang Empat - Tali Km.1 Kp. Cubadak Telp/Fax (0753) 466302



SURAT PERJANJIAN KERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DENGAN  
CV. NADYA AGRI BERDIKARI  
Nomor: 63/P3U-LH/X-2008

hari ini Jumat tanggal Tiga puluh satu bulan Oktober tahun Dua ribu delapan, (31-10-2008) kami yang berwenang tanda tangan dibawah ini :

NAMA : YULINA, S. SI  
NIP. : 410 022 264  
JABATAN : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
ALAMAT : Simpang Empat, Pasaman Barat  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut PIHAK I (PIHAK PERTAMA)

NAMA : AMIR HASAN  
JABATAN : Direktur CV. NADYA AGRI BERDIKARI  
ALAMAT : Simpang III Alin Kec. Gunung Tuleh  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan yang beralamat di Simpang Empat selanjutnya disebut PIHAK II (PIHAK KEDUA).

Belah pihak telah membuat perjanjian bersama dalam bidang pengadaan melaksanakan pekerjaan berdasarkan :

Keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua Dewan Pengawas Anggaran Negara Nomor: S-42/A/2000, No. S-2262/D.2/05/2000

Peraturan Mendagri Nomor : 2 Tahun 1994 tentang pelaksanaan APBN

Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor: 954/07-14/Kcu-2001 tanggal 19 Februari 2001 tentang penunjukan PNS menjadi Penanggung Jawab Program, Pimpro, Pimbagro dan Bendaharawan Proyek untuk Propinsi Sumatera Barat tahun 2001.

Surat Penawaran CV. NADYA AGRI BERDIKARI Nomor : 13/SPH-NAB/X-2008 tanggal 9 Oktober 2008,

Surat Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Bibit Pohon pada Kantor Lingkungan Hidup kabupaten Pasaman Barat. Nomor : 63/P3U-LH/X-2008, tanggal 30 Oktober 2008 dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian jual beli dengan ketentuan - ketentuan dan syarat - syarat sebagaimana dalam pasal - pasal yang tersebut di bawah ini.

PASAL I

Tujuan Kontrak

Pihak Pertama ( I ) memberi pekerjaan kepada pihak Kedua (II) menerima imbalan dari pekerjaan tersebut dari Pihak Pertama (I) penyediaan Belanja Modal Bibit Pohon sesuai dengan yang tercantum pada Berita Acara Penawaran Harga dan Negosiasi Nomor: 60/P3U-LH/X-2008, tanggal 20 Oktober 2008, dengan melalui proses penawaran langsung sesuai dengan :

Surat Penawaran dari CV. NADYA AGRI BERDIKARI Nomor : 13/SPH-NAB/X-2008, tanggal 9 Oktober 2008.

Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 62/PPTK-LH/X-2008, Tanggal 30 Oktober 2008 Tentang Pemberian / Pelaksanaan Pekerjaan ( Gunning)

PASAL 2

Harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak: Rp.98.625.000,-(Sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) Harga Borongan tersebut bersifat tetap (Fixed) tidak berubah sampai selesai pekerjaan kecuali ada perintah perubahan pekerjaan yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.

Dalam jumlah harga borongan tersebut sudah termasuk pengeluaran pajak - pajak dan Pungutan - pungutan lainnya yang harus dibayar oleh Pihak Kedua sesuai ketentuan - ketentuan.

## Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Jangka waktu pekerjaan sampai selesai 100% yang tersebut dalam pasal perjanjian ini ditetapkan sejak tanggal 31 Oktober 2008 Dan berakhir tanggal 9 Desember 2008 selama 40 (Empat puluh) hari kalender. Waktu penyelesaian tersebut ayat 1 pasal ini tidak dapat diubah oleh Pihak Kedua, apabila kecuali adanya perintah penambahan Pekerjaan sesuai dengan pasal dari perjanjian ini dan harus di setujui oleh pihak Pertama secara tertulis bahwa penyelesaiannya di tambah.

## PASAL 4

### Cara Pembayaran

Pekerjaan ini dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2008 sebesar Rp.98.625.000,- (Sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) Pembayaran dilakukan setelah barang / Pekerjaan dimaksud diserahkan kepada Pihak Pertama, pada tempat yang telah ditetapkan dalam keadaan lengkap, baik yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan Barang serta hasil yang menyatakan kecocokan kualitas dan fungsinya menurut perjanjian. Pada waktu penyerahan barang Pekerjaan sudah bernilai 100% (seratus persen). segala biaya untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud, menjadi tanggung jawab rekanan/ Pihak Kedua.

## PASAL 5

### Pengawasan Pekerjaan

terhadap pelaksanaan pekerjaan seperti tersebut pasal 1 diawasi oleh Pihak Pertama, termasuk Panitia Pembelian Barang / Pekerjaan dan Tim Penerima / Pemeriksa Pekerjaan. Pihak Pertama Panitia Pengadaan Pekerjaan dan Tim Penerima / Pemeriksa Pekerjaan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) berhak mengatur baik lisan maupun tulisan serta menolak hasil pekerjaan sebagaimana tersebut pada pasal 1 bila pihak kedua tidak memenuhi ketentuan yang disepakati.

## PASAL 6

### Sanksi atau Denda

dalam batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (1) perjanjian ini Pihak Kedua belum selesai, maka Pihak Kedua dikenakan denda 1 (satu) permil/perhari atau setingginya 5% (lima perseratus) dari harga pembelian dan Pihak Kedua akan mendapat teguran tertulis.

## PASAL 7

### Tempat Penyerahan

Pihak Kedua bertanggung jawab kepada Pihak Pertama atas pelaksanaan terhadap Pekerjaan Belanja Modal Bibit pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat seperti dimaksud pasal 1 perjanjian ini sesuai penawaran Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan tempat pelaksanaan penyerahan serah terima di Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat.

## PASAL 8

### Penyelesaian Perselisihan atau Sengketa

Kedua belah Pihak setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan ini. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai hasil yang diinginkan maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah kepada Pihak ketiga yang disepakati. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal 8 maka kedua belah pihak sepakat menunjuk Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai tempat untuk menyelesaikannya.

PASAL 9  
Penutup

Dengan ditandatanganinya surat perjanjian ini oleh kedua belah pihak, maka seluruh ketentuan didalam dokumen merupakan kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksi mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai Undang - Undang bagi kedua belah pihak berdasarkan ketentuan dalam pasal. 1338 ayat 1 (satu) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.  
Yang dimaksud dengan dokumen - dokumen sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini dokumen yang ada pada saat mulai, selama dan sesudah kontrak ini berlaku bagi Pihak Pertama dan Pihak Kedua meliputi : a) Surat Perjanjian Kerja b) Surat Penawaran c) Surat Penunjukan (Cunning)  
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan perjanjian ini atau biaya kontrak di tanggung oleh Pihak Kedua.  
Surat Perjanjian Kerja ini dibuat 8 ( delapan ) rangkap dan 2 ( dua ) rangkap dibubuhi Materai Rp.6.000,- ( enam ribu rupiah ) dan masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dengan demikian maka kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan perjanjian ini.

Simpang Empat, 31 Oktober 2008

PIHAK KEDUA  
V. NADYA AGRI BERDIKARI




MIR HASAN  
REKTUR



PIHAK PERTAMA  
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP




YULINA, S. SI  
NIP.410 022 264



Diketahui :  
KEPALA KANTOR  
LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PASAMAN BARAT



Eps. H. KARTUNI, MM  
NIP. 010 104 858





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS PERKEBUNAN**

Alamat Komplek Pertanian Sukamenanti

Kode Pos : 26366

Telp. (0753) 65544

**SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)**

Nomor : 525 / 105 / KONTRAK-PENG / DISBUN-PB / 2007

Tanggal : 7 November 2007

INSTANSI : DINAS PERKEBUNAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

PEKERJAAN : PENGADAAN BIBIT KARET

LOKASI : SIMPANG TIGA ALIN, KEC. GUNUNG TULEH,  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NILAI KONTRAK :

RP. 82.167.500,-

(DELAPAN PULUH DUA JUTA SERATUS ENAM PULUH TUJUH RIBU  
LIMA RATUS RUPIAH)

PELAKSANA :

**CV. NADYA AGRI BERDIKARI**

JL. SIMPANG TIGA ALIN, KEC. GUNUNG TULEH,  
KAB. PASAMAN BARAT



Kode Pos : 26366

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

## DINAS PERKEBUNAN

Alamat Komplek Pertanian Sukamenanti

Telp. (0753) 65544

### SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DENGAN CV. NADYA AGRI BERDIKARI Nomor : 525/105/KONTRAK-PENG/DISBUN-PB/2007

Pada hari ini Rabu Tanggal Tujuh Bulan November Tahun Dua Ribu Tujuh, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- |         |  |
|---------|--|
| 1. Nama | : Drs. JASMAN MALIK  |
| NIP     | : 410 004 914  |
| Jabatan | : Pengguna Anggaran/Barang Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat. |
| Alamat  | : Komplek Pertanian Sukamenanti.                                     |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Selanjutnya disebut PIHAK I (Pihak Pertama).

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 2. Nama         | : AMIR HASAN LUBIS  |
| Jabatan         | : Direktur  |
| Nama Perusahaan | : CV. NADYA AGRI BERDIKARI  |
| Alamat          | : Jl. Simpang Tiga Alin Kec. Gunung Tuleh<br>Yang didirikan berdasarkan Akte Notaris No. 13, tanggal 14 Desember 2006 oleh Notaris H Rustim Afandi, SH. |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan yang selanjutnya disebut Pihak ke II (Pihak kedua).

Kedua belah pihak telah sepakat membuat perjanjian bersama dalam bidang Pembangunan melaksanakan pekerjaan berdasarkan :

1. Surat Penawaran CV. NADYA AGRI BERDIKARI Nomor : 012/CV.NGB/2007, tanggal 20 Oktober 2007.
2. Surat Penunjukan Pelaksanaan Nomor : 525/359/PA/2007 tanggal 5 November 2007, dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian jual beli dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dalam pasal-pasal yang tersebut di bawah ini :

#### PASAL 1 TUGAS DAN PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA (I) menunjuk/menugaskan PIHAK KEDUA (II) dan PIHAK KEDUA (II) menerima Penunjukan/Penugasan dari PIHAK PERTAMA (I) untuk Pekerjaan Pengadaan Bibit Karet 20.625 Batang (siap salur), sudah termasuk PPh dan biaya Leges sesuai dengan ketentuan. Sesuai dengan Berita Acara Negosiasi Pekerjaan Pengadaan Bibit Karet Nomor : 525/355/PP.BJ/2007 tanggal 25 Oktober 2007 dengan melalui proses Pemilihan Langsung.

#### PASAL 2 HARGA BORONGAN

1. Harga yang sudah disepakati oleh kedua belah Pihak harga Loco Gudang PIHAK PERTAMA (I) sebesar Rp: 82.167.500,- (Delapan puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Harga borongan tersebut bersifat tetap (fixel) tidak berubah sampai selesai pekerjaan kecuali ada perintah perubahan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA (I) kepada PIHAK KEDUA (II).
3. Dalam jumlah harga borongan tersebut sudah termasuk pembayaran pajak dan pungutan-pungutan lainnya yang resmi yang harus dibayar PIHAK KEDUA (II) sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

### PASAL 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Jangka waktu pekerjaan sampai selesai 100% yang tersebut dalam pasal perjanjian ini ditetapkan sejak tanggal : 7 November 2007 dan berakhir tanggal : 6 Desember 2007, selama 30. (Tiga puluh) hari kalender.
2. Waktu penyelesaian pekerjaan tersebut ayat 1 pasal ini tidak dapat diroboh oleh PIHAK KEDUA (II) tetapi tetap pada poin 1 dalam meminta dana 100% kecuali adanya perintah penambahan pekerjaan sesuai dengan pasal perjanjian ini dan harus disetujui oleh PIHAK PERTAMA (I) secara tertulis bahwa penyelesaiannya ditambah.

### PASAL 4 CARA PEMBAYARAN

1. Pekerjaan ini dibayar melalui APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.
2. Pembayaran tersebut pada ayat (1) pasal ini didasarkan Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang dan Berita Acara Pembayaran.
3. Pada waktu penyerahan barang, pekerjaan sudah bernilai 100% (Seratus persen).

### PASAL 5 PENGAWASAN PEKERJAAN

1. Terhadap pelaksanaan pengadaan barang seperti tersebut pada pasal 1 diawasi oleh PIHAK PERTAMA (I), termasuk Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa/Penerima Barang.
2. PIHAK PERTAMA (I), Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa/Penerima Barang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat (1) berhak mengatur baik lisan maupun tulisan serta menolak hasil pengadaan/pembelian sebagaimana tersebut pada pasal 1 bila PIHAK KEDUA (II) tidak memenuhi ketentuan yang disepakati.

### PASAL 6 SANKSI ATAU DENDA

Apabila dalam batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (1) perjanjian ini PIHAK KEDUA (II) belum menyerahkan hasil pekerjaan, maka PIHAK KEDUA (II) dikenakan denda 2% (Dua perseratus) setiap hari keterlambatan, atau selinggi-tingginya 5% (Lima perseratus) dari nilai kontrak dan PIHAK KEDUA (II) akan mendapatkan teguran tertulis.

### PASAL 7 TEMPAT PENYERAHAN

PIHAK KEDUA (II) bertanggung jawab kepada PIHAK PERTAMA (I) atas pelaksanaan Pengadaan Bibit Karet seperti dimaksud pasal 1 perjanjian ini dan sesuai dengan penawaran PIHAK KEDUA (II) kepada PIHAK PERTAMA (I) dan tempat penyerahan pekerjaan adalah Simpang Tiga Alin Kec. Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

PASAL 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN ATAU SENGKET,

1. Kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan secara musyaw perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai hasil y kedua belah pihak sepakat menyelesaikan kepada PIHAK KETIGA..
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai hasil sebagaimana diamanat ayat (1) dan (2) pasal ini, maka kedua belah pihak sepakat menunjuk Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai tempat untuk menyelesaikannya.


PASAL 9  
PENUTUP.


1. Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian ini oleh kedua belah pihak, maka seluruh ketentuan di dalam dokumen-dokumen ini merupakan kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksi mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak berdasarkan ketentuan dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dokumen yang ada pada saat mulai, selama dan sesudah kontrak ini berlaku bagi PIHAK PERTAMA (I) dan PIHAK KEDUA (II) meliputi:
  1. Surat Perjanjian Jual Beli / Kontrak Pekerjaan.
  2. Surat Penawaran.
  3. Surat Penunjukan (Gunning).
3. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Perjanjian/Kontrak ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA (II).
4. Surat Perjanjian ini dibuat 6 (enam) rangkap dan 2 (dua) rangkap dibubuhi materai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dengan demikian maka kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja ini.

Sukamenanti, tanggal tersebut di atas

PIHAK KEDUA  
CV. NADYA AGRI BERDIKARI

  
PAMIR HASAN LUBIS  
Direktur

PEMERINTAH KABUPATEN PERTAMA  
KABUPATEN PANGGARAN/BARANG  
  
SASMAN MALIK  
NIP. 410 004 914

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS KEHUTANAN  
Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 4666287

SURAT PERJANJIAN KERJA  
(KONTRAK)

TENTANG  
PENGADAAN TANAMAN BENIH KAYU - KAYUAN  
TANAMAN HUTAN  
PROGRAM REHABILITASI HUTAN dan LAHAN (RHL)  
KEGIATAN PEMBUATAN KEBUN BIBIT NAGARI  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nomor : 522/ 27 / P3U-P.RHL/DISHUT-PB/2007  
TANGGAL : 27 Agustus 2007  
NILAI KONTRAK : 7.500.000,-  
TERBILANG : ( Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )  
Waktu : 15 ( Lima Belas ) hari Kalender  
( 27 Agustus 2007 s/d 11 September 2007 )  
Pelaksana : CV. NADYA AGRI BERDIKARI  
Simpang Tiga Alin  
Kec. Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat

TAHUN ANGGARAN 2007



SURAT PERJANJIAN KERJA  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DENGAN

CV. NADYA AGRI BERDIKARI

Nomor : 522/ /P3U-P.RHL/DISHUT-PB/2007

Pada hari ini Senin Tanggal 27 Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Tujuh Yang Bertanda tangan dibawah ini :

- |         |   |
|---------|---|
| 1. Nama | : H. WASKARNI   |
| alamat  | : Jl. KKN Km1 Sinipang Empat Pasaman Barat  |
| Jabatan | : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ), Dalam hal ini bertindak dan atas nama pemerintah Republik Indonesia selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA   |
| 2. Nama | : AMIR HASAN LUBIS  |
| Jabatan | : Direktur CV. Nadya Agri Berdikari   |
| Alamat  | : Simpang III Alin, Kec. Gunung Tuleh, Kab. Pasaman Barat. Dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akte Notaris No. 128 Tanggal 05 April 2006 Nama Notaris. H. RUSTIM AFANDI, SH. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. |

Kedua belah pihak yaitu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sepakat membuat perjanjian kerja dalam hal Pekerjaan Pengadaan Benih Tanaman Kayu - Kayuan Tanaman Hutan, Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, kegiatan pembuatan kebun Bibit Nagari, Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 1  
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan seperti diatas memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA sanggup dan mampu melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan oleh PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengadaan Benih Tanaman Kayu - Kayuan Tanaman Hutan, Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Pembuatan Kebun Bibit Nagari, Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, dengan kriteria sebagai berikut :

- |             |   |
|-------------|---|
| Nama Barang | : Benih Tanaman Kayu - Kayuan Tanaman Hutan                 |
| Jumlah      | : 100 Kg  |
| Kriteria    | : Masak, Bemas, kering, tidak keriput, dan tidak berindauan |

Pasal 2  
PEDOMAN PEKERJAAN

1. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan ( Aanwijzing ) Nomor : 522/07/P3U-P.RHL/DISHUT-PB/2007, Tanggal 13 Agustus 2007.
2. Penawaran harga dari CV. Nadya Agri Berdikari Nomor : 26/CM/VIII/2007, Tanggal 15 Agustus 2007.
3. Berita Acara Evaluasi Penawaran, Nomor : 522/09/P3U-P.RHL/DISHUT-PB/2007, Tanggal 16 Agustus 2007.
4. Surat Penetapan Pemenang Pengguna Anggaran Nomor : 522/ / DISHUT-PB/2007, Tanggal 23 Agustus 2007.

Pasal 3  
PENYERAHAN BARANG

1. Barang diserahkan langsung kepada PIHAK PERTAMA setelah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara pemeriksaan barang oleh Panitia Pemeriksa Barang.
2. Jumlah dan Kualitas barang yang diserahkan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pekerjaan Pengadaan Barang dan dibuat Berita Acara Serah Terima Barang.
3. Hal - hal yang belum diatur sebelumnya dalam penyerahan barang ini kedua belah Pihak setuju disebut secara tertulis.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut pada pasal 1 diatas sampai selesai 100% adalah 15 ( Lima Belas ) Hari Kalcender terhitung sejak SPK ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 ( Satu ) dari SPK ini harus selesai 100% dan diserahkan Barang tersebut paling lambat 11 September 2007.

Pasal 5  
JAMINAN

1. PIHAK KEDUA menjamin kualitas dan jumlah barang yang diadakan serta berkewajiban melakukan penggantian atas yang rusak, kurang jumlah dan kualitas tidak baik sampai PIHAK PERTAMA yakin dan menerima dan biaya yang timbul untuk pelaksanaan penggantian dan kekurangannya atas barang yang rusak menjadi beban PIHAK KEDUA.
2. Bahwa, jika dalam hal PIHAK KEDUA tidak bersedia melaksanakan perbaikan penggantian sebagaimana yang dimaksud Ayat.1 Pasal ini maka PIHAK PERTAMA akan menunjukan PIHAK EKTIGA untuk melaksanakan penggantian dimaksud atas beban biaya PIHAK KEDUA.

Pasal 6  
PENETAPAN HARGA

Penetapan harga untuk Pengadaan Barang tersebut Pasal 1 diatas, berpedoman pada harga perkiraan sendiri ( HPS ). Sesuai dengan keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 dan perubahannya Peraturan Presiden Nomor : 8 Tahun 2006, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan.

Pasal 7  
CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran Dana Pengadaan Barang tersebut Pasal 1 diatas adalah berasal dari dana APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Dinas Kehutanan Pasaman Barat Tahun 2007.
2. Pembayaran atas pengadaan Barang Pasal 1 diatas dalam surat Perjanjian Kerja ini sebesar Rp. 7.500.000,- ( Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) termasuk pajak - pajak dan restribusi yang resmi.
3. Pembayaran pekerjaan Pengadaan Barang tersebut diatas dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dengan dibuktikan oleh berita acara pemeriksaan barang dan serah terima barang.
4. Segala macam pajak Restribusi Pungutan Lainnya oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan berlaku sehubungan dengan pekerjaan Pengadaan Barang ini jadi tanggungan PIHAK KEDUA dan untuk pembayaran tersebut PIHAK KEDUA tidak mendapatkan tambahan biaya dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 8  
DENDA DAN SANKSI

1. Apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktunya sesuai Pasal 4, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda sebesar 1/1000 (Satu per seribu) untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah denda setinggi - tingginya 10% dari harga borongan.
2. Keterlambatan penyerahan pekerjaan yang disebabkan hal yang diluar kemampuan PIHAK KEDUA/pemborongan yang dapat dibuktikan secara tertulis akan dipertimbangkan.

Pasal 9  
PERKARA

1. Jika timbul perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah maka penyelesaiannya diteruskan melalui jalan hukum yang berlaku.
2. Kedua belah pihak kediaman hukum (Domisili) tetap pada Panitera Pengadilan Simpang Empat

Pasal 10  
PENUTUP

1. Dengan ditanda tangannya Surat Perjanjian Kerja ini oleh kedua belah pihak, maka seluruh ketentuan dalam dokumen ini merupakan kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala saksi mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang - undang bagi kedua belah Pihak.
2. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat perjanjian kerja ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
3. Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini disebut 5 ( Lima ) rangkap dan dibubuhi materai Rp. 6.000,- ( enam ribu rupiah ) masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikianlah Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, Tersebut diatas

CV. NADYA AGRI BERDIKARI  
PIHAK KEDUA

PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN  
PIHAK PERTAMA



H. WASKARNI, SP  
NIP. 710 004 175

Diketahui Oleh :  
LEPALA DINAS KEHUTANAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

**DINAS KEHUTANAN**

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**SURAT PERJANJIAN KERJA  
( KONTRAK )**

TENTANG

**PENGADAAN MPTS (COKLAT)  
PROGRAM REHABILITASI HUTAN dan LAHAN (RHL)  
KEGIATAN PEMBUATAN BIBIT HUTAN RAKYAT  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Nomor TANGGAL : 522/25/P3U-P.RHL/DISHUT-PB/2007  
27 Agustus 2007

NILAI KONTRAK : Rp. 7.260.000,-  
TERBILANG : (Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)  
Waktu : 15 (Lima Belas) Hari Kalender  
(27 Agustus s/d 11 September 2007)

Pelaksana : CV. NADYA AGRI BERDIKARI  
Simpang Tiga Alin,  
Kec. Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat.

TAHUN ANGGARAN 2007

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN

CV. NADYA AGRI BERDIKARI

Nomor : 522/25/P3U-P.RHL/DISHUT-PB/2007

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. WASKARNI  
Alamat : Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat  
Jabatan : Penjabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : AMIR HASAN LUBIS  
Jabatan : Direktur CV. NADYA AGRI BERDIKARI  
Alamat : Simpang Tiga Alin, Kec. Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan berdasarkan Akte Notaris No. 128 tanggal 05 April 2006 nama Notaris H. Rustim Afandi, SH. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak yaitu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat membuat perjanjian kerja dalam hal pekerjaan pengadaan MPTS ( Coklat ), Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Pembuatan Bibit Hutan Rakyat, Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 1  
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan seperti diatas memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA sanggup dan mampu melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan oleh PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pengadaan MPTS ( Coklat ), Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Pembuatan Bibit Hutan Rakyat, Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, dengan kriteria sebagai berikut :

Nama Barang : MPTS ( Biji Coklat )  
Jumlah : 13.200 biji  
Kriteria : masak, bernas, kering, tidak keriput dan tidak bercindawan.

Pasal 2  
PEDOMAN PEKERJAAN

Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor : 522/07/P3U-P.RHL/DISHUT-PB/2007, Tanggal, 13 Agustus 2007.  
Penawaran Harga dari CV. NADYA AGRI BERDIKARI Nomor : 27/CM/VIII/2007, Tanggal 15 Agustus 2007  
Berita Acara Evaluasi Penawaran, Nomor : 522/09/P3U-P.RHL/DISHUT-PB/2007, tanggal 16 Agustus 2007  
Surat Penetapan pemenang Pengguna Anggaran nomor 522/ /DISHUT-PB/2007, tanggal 23 Agustus 2007.

## PENYERAHAN BARANG

1. Barang diserahkan langsung kepada PIHAK PERTAMA setelah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang.
2. Jumlah dan Kualitas barang yang diserahkan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pekerjaan pengadaan barang dan dibuat berita acara serah terima barang.
3. Hal-hal yang belum diatur sebelumnya dalam penyerahan barang ini kedua belah pihak setuju dibuat secara tertulis.

## Pasal 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka Waktu pelaksanaan Pekerjaan tersebut pada Pasal 1 (satu) di atas sampai selesai 100% adalah 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak SPK di tanda tangan oleh kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 (satu) dari SPK ini harus selesai 100% dan diserahkan barang tersebut paling lambat tanggal 11 September 2007.

## Pasal 5 JAMINAN

1. PIHAK KEDUA Menjamin kualitas dan jumlah barang yang diadakan serta berkewajiban melakukan penggantian atas barang yang rusak, kurang jumlah dan kualitas tidak baik sampai PIHAK PERTAMA yakin dan menerima dan biaya yang timbul untuk pelaksanaan penggantian dan kekurangannya atas barang yang rusak menjadi beban PIHAK KEDUA.
2. Bahawa, jika dalam hal PIHAK KEDUA tidak bersedia melaksanakan perbaikan atau penggantian sebagaimana yang dimaksud Ayat 1. Pasal Ini maka PIHAK PERTAMA akan menunjuk PIHAK KETIGA untuk melaksanakan penggantian dimaksud atas beban biaya PIHAK KEDUA.

## Pasal 6 PENETAPAN HARGA

Penetapan harga untuk pengadaan barang tersebut pasal 1 di atas, berpedoman pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya Peraturan Presiden No 8 Tahun 2006, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintahan.

## Pasal 7 CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran Dana Pengadaan Barang tersebut pasal 1 di atas adalah berasal dari Dana APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Pasaman Barat Tahun 2007.
2. Pembayaran atas Pengadaan Barang pasal 1 di atas dalam surat Perjanjian Kerja ini sebesar Rp7.260.000,- ( Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah ). Termasuk pajak-pajak dan restribusi yang resmi.
3. Pembayaran pekerjaan pengadaan barang tersebut di atas dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dengan dibuktikan oleh Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Serah Terima Barang.
4. Segala macam pajak restribusi pungutan lainnya oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan berlaku sehubungan dengan pekerjaan pengadaan barang ini jadi tanggungan PIHAK KEDUA dan untuk pembayaran tersebut PIHAK KEDUA tidak mendapatkan tambahan biaya dari PIHAK PERTAMA

DENDA DAN SANKSI

1. Apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktunya sesuai Pasal 4, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi Denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah denda setinggi-tingginya 10% dari harga borongan.
2. Keterlambatan penyerahan pekerjaan yang disebabkan hal yang diluar kemampuan PIHAK KEDUA /pemborong yang dapat dibuktikan secara tertulis akan dipertimbangkan.

Pasal 9  
PENYELESAIAN PERKARA

1. Jika timbul perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah maka penyelesaiannya diteruskan melalui jalan Hukum yang berlaku.
2. Kedua Belah Pihak kediaman Hukum (Domisili) tetap pada Panitera Pengadilan Simpang Empat.

Pasal 10  
PENUTUP

Dengan ditanda tangannya surat perjanjian kerja ini oleh kedua belah pihak, maka seluruh ketentuan dalam dokumen ini merupakan kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksi mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang - undang bagi kedua belah pihak. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat perjanjian kerja ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA. Surat perjanjian kerja (SPK) ini dibuat ( Lima ) rangkap dan dibubuhi materai Rp. 6000 ( Enam Ribu Rupiah ) masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikianlah Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab dan dipergunakan menurut keperluannya.


Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas

CV. NADYA AGRI BERDIKARI  
PIHAK KEDUA

AMIR HASAN LUBIS  
Direktur

PEJABAT PELAKSANA TEKHNIS KEGIATAN  
PIHAK PERTAMA

H. WASKARNI, SP  
NIP. 710 004 175



Diketahui Oleh  
DINAS KEHUTANAN  
PASAMAN BARAT

Drs. H. ORDINAL YEFRI  
NIP. 710 019 855

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

**DINAS KEHUTANAN**

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**SURAT PERJANJIAN KERJA  
( KONTRAK )**

TENTANG

**PENGADAAN MPTS (COKLAT)  
PROGRAM REHABILITASI HUTAN dan LAHAN (RHL)  
KEGIATAN PEMBUATAN BIBIT HUTAN RAKYAT  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Nomor  
TANGGAL

: 522/25/P3U-P.RHL/DISHUT-PB/2007  
27 Agustus 2007

NILAI KONTRAK

: Rp. 7.260.000,-

TERBILANG

: (Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Waktu

15 (Lima Belas) Hari Kalender  
(27 Agustus s/d 11 September 2007)

Pelaksana

: CV. NADYA AGRI BERDIKARI  
Simpang Tiga Alin,  
Kec. Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat.

**TAHUN ANGGARAN 2007**



DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN

CV. NADYA AGRI BERDIKARI

Nomor : 522/25/P3U-P.RHL/DISHUT-PB/2007

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. WASKARNI  
Alamat : Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat  
Jabatan : Penjabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : AMIR HASAN LUBIS  
Jabatan : Direktur CV. NADYA AGRI BERDIKARI  
Alamat : Simpang Tiga Alin, Kec. Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan berdasarkan Akte Notaris No. 128 tanggal 05 April 2006 nama Notaris H. Rustim Afandi, SH. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak yaitu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat membuat perjanjian kerja dalam hal pekerjaan pengadaan MPTS ( Coklat ), Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Pembuatan Bibit Hutan Rakyat, Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 1  
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan seperti diatas memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA sanggup dan mampu melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan oleh PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pengadaan MPTS ( Coklat ), Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Pembuatan Bibit Hutan Rakyat, Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, dengan kriteria sebagai berikut :

Nama Barang : MPTS ( Biji Coklat )  
Jumlah : 13.200 biji  
Kriteria : masak, bernas, kering, tidak keriput dan tidak bercindawan.

Pasal 2  
PEDOMAN PEKERJAAN

Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) Nomor : 522/07/P3U-P.RHL/DISHUT-PB/2007, Tanggal, 13 Agustus 2007.  
Penawaran Harga dari CV. NADYA AGRI BERDIKARI Nomor : 27/CM/VIII/2007, Tanggal 15 Agustus 2007  
Berita Acara Evaluasi Penawaran, Nomor : 522/09/P3U-P.RHL/DISHUT-PB/2007, tanggal 16 Agustus 2007  
Surat Penetapan pemenang Pengguna Anggaran nomor 522/ /DISHUT-PB/2007, tanggal 23 Agustus 2007.

## PENYERAHAN BARANG

1. Barang diserahkan langsung kepada PIHAK PERTAMA setelah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang.
2. Jumlah dan Kualitas barang yang diserahkan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pekerjaan pengadaan barang dan dibuat berita acara serah terima barang.
3. Hal-hal yang belum diatur sebelumnya dalam penyerahan barang ini kedua belah pihak setuju dibuat secara tertulis.

### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka Waktu pelaksanaan Pekerjaan tersebut pada Pasal 1 (satu) di atas sampai selesai 100% adalah 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak SPK di tanda tangani oleh kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 (satu) dari SPK ini harus selesai 100% dan diserahkan barang tersebut paling lambat tanggal 11 September 2007.

### Pasal 5

#### JAMINAN

1. PIHAK KEDUA Menjamin kualitas dan jumlah barang yang diadakan serta berkewajiban melakukan penggantian atas barang yang rusak, kurang jumlah dan kualitas tidak baik sampai PIHAK PERTAMA yakin dan menerima dan biaya yang timbul untuk pelaksanaan penggantian dan kekurangannya atas barang yang rusak menjadi beban PIHAK KEDUA.
2. Bahawa, jika dalam hal PIHAK KEDUA tidak bersedia melaksanakan perbaikan atau penggantian sebagaimana yang dimaksud Ayat 1. Pasal Ini maka PIHAK PERTAMA akan menunjuk PIHAK KETIGA untuk melaksanakan penggantian dimaksud atas beban biaya PIHAK KEDUA.

### Pasal 6

#### PENETAPAN HARGA

Penetapan harga untuk pengadaan barang tersebut pasal 1 di atas, berpedoman pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya Peraturan Presiden No 8 Tahun 2006, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintahan.

### Pasal 7

#### CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran Dana Pengadaan Barang tersebut pasal 1 di atas adalah berasal dari Dana APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Pasaman Barat Tahun 2007.
2. Pembayaran atas Pengadaan Barang pasal 1 di atas dalam surat Perjanjian Kerja ini sebesar Rp7.260.000,- ( Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah ). Termasuk pajak-pajak dan retribusi yang resmi.
3. Pembayaran pekerjaan pengadaan barang tersebut di atas dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dengan dibuktikan oleh Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Serah Terima Barang.
4. Segala macam pajak retribusi pungutan lainnya oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan berlaku sehubungan dengan pekerjaan pengadaan barang ini jadi tanggungan PIHAK KEDUA dan untuk pembayaran tersebut PIHAK KEDUA tidak mendapatkan tambahan biaya dari PIHAK PERTAMA

DENDA DAN SANKSI

1. Apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktunya sesuai Pasal 4, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi Denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah denda setinggi-tingginya 10% dari harga borongan.
2. Keterlambatan penyerahan pekerjaan yang disebabkan hal yang diluar kemampuan PIHAK KEDUA /pemborong yang dapat dibuktikan secara tertulis akan dipertimbangkan.

Pasal 9  
PENYELESAIAN PERKARA

Jika timbul perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah maka penyelesaiannya diteruskan melalui jalan Hukum yang berlaku. Kedua Belah Pihak kediaman Hukum (Domisili) tetap pada Panitera Pengadilan Smpang Empat.

Pasal 10  
PENUTUP

Dengan ditanda tangannya surat perjanjian kerja ini oleh kedua belah pihak, maka seluruh ketentuan dalam dokumen ini merupakan kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksi mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang - undang bagi kedua belah pihak. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat perjanjian kerja ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA. Surat perjanjian kerja (SPK) ini dibuat (Lima) rangkap dan dibubuhi materai Rp. 6000 ( Enam Ribu Rupiah.) masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikianlah Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan menurut keperluannya.


Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas

CV. MADYA AGRI BERDIKARI  
PIHAK KEDUA




AMIR HASAN LUBIS  
Direktur

PEJABAT PELAKSANA TEKHNIS KEGIATAN  
PIHAK PERTAMA



H. WASKARNI, SP  
NIP. 710 004 175



Diketahui Oleh  
DINAS KEHUTANAN  
PASAMAN BARAT

Drs. YEFRI  
NIP. 710 019 855

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**SURAT PERJANJIAN KERJA  
(KONTRAK)**

TENTANG

PENGADAAN MPTS (COKLAT)  
PROGRAM REHABILITASI HUTAN dan LAHAN (RHL)  
KEGIATAN PEMBUATAN BIBIT REBOISASI  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nomor  
TANGGAL

522/26/P3U-P.RHL/DISHUT-PB/2007  
27 Agustus 2007

NILAI KONTRAK  
TERBILANG

: Rp. 23.956.000,-  
( Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh  
Enam Ribu Rupiah.)

Waktu

: 15 (Lima Belas) Hari Kalender  
( 27 Agustus s/d 11 September 2007 )

Pelaksana

: CV. NADYA AGRI BERDIKARI  
Simpang Tiga Alin,  
Kec. Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat.

TAHUN ANGGARAN 2007

**SURAT PERANGJIAN KERJA  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

DENGAN

CV. NADYA AGRI BERDIKARI

Nomor : 522/26/P3U-P.RHL/DISHUT-PB/2007

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. WASKARNI  
Alamat : Jln. KKN Km 1. Simpang Empat Pasaman Barat  
Jabatan : Penjabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : AMIR HASAN LUBIS  
Jabatan : Direktur CV. NADYA AGRI BERDIKARI  
Alamat : Simpang Tiga Alin, Kec. Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan berdasarkan Akte Notaris No. 128 tanggal 05 April 2006 nama Notaris H. Rustim Afandi, SH. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak yaitu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat membuat perjanjian kerja dalam hal pekerjaan pengadaan MPTS ( Coklat ), Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Pembuatan Bibit Reboisasi, Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 1  
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan seperti diatas memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA sanggup dan mampu melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan oleh PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pengadaan MPTS ( Coklat ), Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Pembuatan Bibit Reboisasi, Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, dengan kriteria sebagai berikut :

Nama Barang : MPTS ( Biji Coklat )  
Jumlah : 43.560 biji  
Kriteria : masak, bernas, kering, tidak keriput dan tidak bercindawan.

Pasal 2  
PEDOMAN PEKERJAAN

Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) Nomor : 522/07/P3U-P.RHL/DISHUT-PB/2007, Tanggal, 13 Agustus.2007.

Penawaran Harga dari CV. NADYA AGRI BERDIKARI Nomor : 28/CM/VIII/2007, Tanggal 15 Agustus 2007

Berita Acara Evaluasi Penawaran, Nomor : 522/09/P3U-P.RHL/DISHUT-PB/2007, tanggal 16 Agustus 2007

Surat Penetapan pemenang Pengguna Anggaran nomor 522/ , /DISHUT-PB/2007, tanggal 13 Agustus 2007.

## PENYERAHAN BARANG

1. Barang diserahkan langsung kepada PIHAK PERTAMA setelah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang.
2. Jumlah dan Kualitas barang yang diserahkan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pekerjaan pengadaan barang dan dibuat berita acara serah terima barang.
3. Hal-hal yang belum diatur sebelumnya dalam penyerahan barang ini kedua belah pihak setuju dibuat secara tertulis.

### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka Waktu pelaksanaan Pekerjaan tersebut pada Pasal 1 (satu) diatas sampai selesai 100% adalah 15 ( lima belas ) hari kalender terhitung sejak SPK di tanda tangani oleh kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 (satu) dari SPK ini harus selesai 100% dan diserahkan barang tersebut paling lambat tanggal 11 September 2007.

### Pasal 5

#### JAMINAN

1. PIHAK KEDUA Menjamin kualitas dan jumlah barang yang diadakan serta berkewajiban melakukan penggantian atas barang yang rusak, kurang jumlah dan kualitas tidak baik sampai PIHAK PERTAMA yakin dan menerima dan biaya yang timbul untuk pelaksanaan penggantian dan kekurangannya atas barang yang rusak menjadi beban PIHAK KEDUA.
2. Bahawa, jika dalam hal PIHAK KEDUA tidak bersedia melaksanakan perbaikan atau penggantian sebagaimana yang dimaksud Ayat 1 Pasal ini maka PIHAK PERTAMA akan menunjuk PIHAK KETIGA untuk melaksanakan penggantian dimaksud atas beban biaya PIHAK KEDUA.

### Pasal 6

#### PENETAPAN HARGA

Penetapan harga untuk pengadaan barang tersebut pasal 1 di atas, berpedoman pada harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 dan berubahannya Peraturan Presiden No 8 Tahun 2006, tentang pengadaan barang dan jasa emerintahan.

### Pasal 7

#### CARA PEMBAYARAN

Pembayaran Dana Pengadaan Barang tersebut pasal 1 diatas adalah berasal dari Dana APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam Dokumen pelaksana anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Pasaman Barat Tahun 2007. Pembayaran atas Pengadaan Barang pasal 1 diatas dalam surat Perjanjian Kerja ini sebesar Rp23.958.000,- ( Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah ). Termasuk pajak-pajak dan restribusi yang resmi. Pembayaran pekerjaan pengadaan barang tersebut diatas dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dengan dibuktikan oleh Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Serah Terima Barang.

Segala macam pajak restribusi pungutan lainnya oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan berlaku sehubungan dengan pekerjaan pengadaan barang ini jadi tanggungan PIHAK KEDUA dan untuk pembayaran tersebut PIHAK KEDUA tidak mendapatkan tambahan biaya dari PIHAK PERTAMA

Pasal 8  
DENDA DAN SANKSI

1. Apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktunya sesuai Pasal 4, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi Denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah denda setinggi-tingginya 10% dari harga borongan.
2. Keterlambatan penyerahan pekerjaan yang disebabkan hal yang diluar kemampuan PIHAK KEDUA /pemborong yang dapat dibuktikan secara tertulis akan dipertimbangkan.

Pasal 9  
PENYELESAIAN PERKARA

1. Jika timbul perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah maka penyelesaiannya diteruskan melalui jalan Hukum yang berlaku.
2. Kedua Belah Pihak kediaman Hukum (Domisili) tetap pada Panitera Pengadilan Simpang Empat.


Pasal 10  
PENUTUP

1. Dengan ditanda tangannya surat perjanjian kerja ini oleh kedua belah pihak, maka seluruh ketentuan dalam dokumen ini merupakan kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksi mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang - undang bagi kedua belah pihak.
2. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat perjanjian kerja ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
3. Surat perjanjian kerja (SPK) ini dibuat 5 (Lima) rangkap dan dibubuhi materai Rp. 6000 ( Enam Ribu Rupiah ) masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikianlah Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas

PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN  
PIHAK PERTAMA

  
H. WASKARNI, SP  
NIP. 710 004 175

CV. NADYA AGRI BERDIKARI

PIHAK KEDUA

AMIRNASAN LUBIS

Direktur

LEGALISASI DAERAH  
Perda No. 16 Th. 2003



LEGALISASI DAERAH  
Perda No. 16 Th. 2003



Diketahui Oleh

DINAS KEHUTANAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT



NO DINAL YEFRI  
Nip. 710 019 855

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

**DINAS KEHUTANAN**

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**SURAT PERJANJIAN KERJA  
( KONTRAK )**

TENTANG

**PENGADAAN MPTS (COKLAT)  
PROGRAM REHABILITASI HUTAN dan LAHAN (RHL)  
KEGIATAN PEMBUATAN KABUN BIBIT NAGARI  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Nomor  
TANGGAL

: 522/24/P3U-P.RHL/DISHUT-PB/2007  
: 27 Agustus 2007

NILAI KONTRAK  
TERBILANG

: Rp. 18.150.000,-  
( Delapan Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu  
Rupiah )

Waktu

: 15 ( Lima Belas ) Hari Kalender  
( 27 Agustus s/d 11 September 2007 )

Pelaksana

: CV. NADYA AGRI BERDIKARI  
Simpang Tiga Alin,  
Kec. Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat.

**TAHUN ANGGARAN 2007**



**SURAT PERJANJIAN KERJA  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

DENGAN

CV. NADYA AGRI BERDIKARI

Nomor : 522/24/P3U-P.RHL/DISHUT-PB/2007

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. WASKARNI  
Alamat : JLn. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat  
Jabatan : Penjabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
  
2. Nama : AMIR HASAN LUBIS  
Jabatan : Direktur CV. NADYA AGRI BERDIKARI  
Alamat : Simpang Tiga Alin, Kec. Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan berdasarkan Akte Notaris No. 128 tanggal 05 April 2006 nama Notaris H. Rustim Afandi, SH. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak yaitu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat membuat perjanjian kerja dalam hal pekerjaan pengadaan MPTS ( Coklat ), Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Pembuatan Kabun Bibit Nagari, Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 1  
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan seperti diatas memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA sanggup dan mampu melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan oleh PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pengadaan MPTS ( Coklat ), Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Pembuatan Kabun Bibit Nagari, Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, dengan kriteria sebagai berikut :

- Nama Barang : MPTS ( Biji Coklat )  
Jumlah : 13.200 biji  
Kriteria : masak, bernas, kering, tidak keriput dan tidak bercindawan.

Pasal 2  
PEDOMAN PEKERJAAN

Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing). Nomor : 522/07/P3U-P.RHL/DISHUT-PB/2007, Tanggal, 13 Agustus 2007.  
Penawaran Harga dari CV. NADYA AGRI BERDIKARI Nomor : 26/CM/VIII/2007, Tanggal 15 Agustus 2007.  
Berita Acara Evaluasi Penawaran, Nomor : 522/09/P3U-P.RHL/DISHUT-PB/2007, tanggal 16 Agustus 2007  
Surat Penetapan pemenang Pengguna Anggaran nomor 522/ /DISHUT-PB/2007, tanggal 23 Agustus 2007.

Pasal 3  
PENYERAHAN BARANG

1. Barang diserahkan langsung kepada PIHAK PERTAMA setelah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang.
2. Jumlah dan Kualitas barang yang diserahkan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pekerjaan pengadaan barang dan dibuat berita acara serah terima barang.
3. Hal-hal yang belum diatur sebelumnya dalam penyerahan barang ini kedua belah pihak setuju dibuat secara tertulis.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka Waktu pelaksanaan Pekerjaan tersebut pada Pasal 1 (satu) di atas sampai selesai 100% adalah 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak SPK di tanda tangan oleh kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 (satu) dari SPK ini harus selesai 100% dan diserahkan barang tersebut paling lambat tanggal 11 September 2007.

Pasal 5  
JAMINAN

1. PIHAK KEDUA Menjamin kualitas dan jumlah barang yang diadakan serta berkewajiban melakukan penggantian atas barang yang rusak, kurang jumlah dan kualitas tidak baik sampai PIHAK PERTAMA yakin dan meherima dan biaya yang timbul untuk pelaksanaan penggantian dan kekurangannya atas barang yang rusak menjadi beban PIHAK KEDUA. Bahawa, jika dalam hal PIHAK KEDUA tidak bersedia melaksanakan perbaikan atau penggantian sebagaimana yang dimaksud Ayat 1 Pasal 1 ini maka PIHAK PERTAMA akan menunjuk PIHAK KETIGA untuk melaksanakan penggantian dimaksud atas beban biaya PIHAK KEDUA.

Pasal 6  
PENETAPAN HARGA

Penetapan harga untuk pengadaan barang tersebut pasal 1 di atas, berpedoman pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 danubahannya Peraturan Presiden No 8 Tahun 2006, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pasal 7  
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran Dana Pengadaan Barang tersebut pasal 1 di atas adalah berasal dari Dana APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Pasaman Barat Tahun 2007. Pembayaran atas Pengadaan Barang pasal 1 di atas dalam surat Perjanjian Kerja ini sebesar Rp18.150.000,- ( Delapan Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ). Termasuk pajak-pajak dan retribusi yang resmi. Pembayaran pekerjaan pengadaan barang tersebut di atas dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dengan dibuktikan oleh Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Serah Terima barang. segala macam pajak retribusi pungutan lainnya oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan berlaku sehubungan dengan pekerjaan pengadaan barang ini jadi tanggungan PIHAK KEDUA dan untuk pembayaran tersebut PIHAK KEDUA tidak mendapatkan tambahan biaya dari PIHAK PERTAMA.

DENDA DAN SANKSI

1. Apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktunya sesuai Pasal 4, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi Denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah denda setinggi-tingginya 10% dari harga borongan.
2. Keterlambatan penyerahan pekerjaan yang disebabkan hal yang diluar kemampuan PIHAK KEDUA /pemborong yang dapat dibuktikan secara tertulis akan dipertimbangkan.

Pasal 9  
PENYELESAIAN PERKARA

1. Jika timbul perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah maka penyelesaiannya diteruskan melalui jalan Hukum yang berlaku.
2. Kedua Belah Pihak kedalaman Hukum (Domisili) tetap pada Panitera Pengadilan Simpang Empat.

Pasal 10  
PENUTUP


1. Dengan ditanda tangannya surat perjanjian kerja ini oleh kedua belah pihak, maka seluruh ketentuan dalam dokumen ini merupakan kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksi mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang - undang bagi kedua belah pihak.
2. Segala blaya yang timbul akibat dikeluarkan surat perjanjian kerja ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
3. Surat perjanjian kerja (SPK) ini dibuat 5 (Lima) rangkap dari dibubuhi materai Rp. 6000 ( Enam Ribu Rupiah ) masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikianlah Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas

CV. NADYA AGRI BERDIKARI  
PEJABAT PELAKSANA TEKHNIS KEGIATAN  
PIHAK PERTAMA  
AMIR HASAN LUBIS  
Direktur

PEJABAT PELAKSANA TEKHNIS KEGIATAN  
PIHAK PERTAMA



H. WASKARNI, SP  
NIP. 710 004 175



Diketahui Oleh  
KEPALA DINAS KEHUTANAN  
PASAMAN BARAT  
Drs. H. NORDINAL YEFRI  
NIP. 710 019 855

DENGAN

CV. NADYA AGRI BERDIKARI

Nomor : 522/23/P3U-P.RHL/DISHUT-PB/2007

Pada hari Ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. WASKARNI  
Alamat : JLn. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat  
Jabatan : Penjabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : AMIR HASAN LUBIS  
Jabatan : Direktur CV. NADYA AGRI BERDIKARI  
Alamat : Simpang Tiga Alin, Kec. Gunung Tuleh,  
Kabupaten Pasaman Barat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan berdasarkan Akte Notaris No. 128 tanggal 05 April 2006 nama Notaris H. Rustim Afandi, SH.  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak yaitu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat membuat perjanjian kerja dalam hal pekerjaan pengadaan MPTS ( Coklat ), Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Pembuatan Bibit Hutan Rakyat, Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 1  
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan seperti diatas memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA sanggup dan mampu melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan oleh PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pengadaan MPTS ( Coklat ), Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Pembuatan Bibit Hutan Rakyat, Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, dengan kriteria sebagai berikut :

Nama Barang : MPTS ( Biji Coklat )  
Jumlah : 16.960 biji  
Kriteria : masak, bernas, kering, tidak keriput dan tidak bercindawan,

Pasal 2  
PEDOMAN PEKERJAAN

1. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor : 522/07/P3U-P.RHL/DISHUT-PB/2007, Tanggal, 13 Agustus 2007.
2. Penawaran Harga dari CV. NADYA AGRI BERDIKARI Nomor : 25/CM/VIII/2007, Tanggal 15 Agustus 2007
3. Berita Acara Evaluasi Penawaran, Nomor : 522/09/P3U-P.RHL/DISHUT-PB/2007, tanggal 16 Agustus 2007
4. Surat Penetapan pemenang Pengguna Anggaran nomor 522/ /DISHUT-PB/2007, tanggal 23 Agustus 2007.



# BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 188.45 / 12.4 / Bup. Pasbar / 2011

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGELOLA ANGGARAN SATUAN KERJA  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2011**

**BUPATI PASAMAN BARAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pengurusan serta pelaksanaan anggaran, perlu menunjuk Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011
- b. bahwa Pegawai yang diusulkan dianggap Cakap dan Mampu untuk ditunjuk sebagai Pengelola Anggaran pada Dinas Kehutanan Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286 );
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348 );
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007


8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 05 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah, DPRD dan staf ahli Bupati Pasaman Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bupati Pasaman Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bupati Pasaman Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 08 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini .
- KEDUA** : Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Barang sekaligus sebagai Penguji Tagihan dan Penanda Tangan SPM, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab atas keamanan pengurusan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara dan Daerah yang dipercayakan kepadanya menurut ketentuan yang berlaku
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dinas Kehutanan Tahun Anggaran 2011
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku Sejak Tanggal 03 Januari 2011 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 28 Februari 2011

**BUPATI PASAMAN BARAT**



*H. BAHARUDDIN R.*

**Tembusan Kepada Yth:**

1. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Simpang Empat di Simpang Empat
4. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pembantu Simpang Empat di Simpang Empat
5. Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Pembantu Simpang Empat di Simpang Empat
6. Masing-masing yang bersangkutan
7. Peninggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/124 /Bup.Pasbar/2011  
TANGGAL : 28 februari 2011  
PERIHAL : Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan  
Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten  
Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	JABATAN	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN
1	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / BARANG	Ir. ZUWENDRA NIP.19601219198801001	Pembina TK.I IV/b
2	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN	SURAHDI, S.Si NIP.197207012006041015	Penata Muda TK.I III/b
3	BENDAHARA PENGELUARAN	RICI PARNANDO PUTRA,SE NIP.198509132009011003	Penata Muda III/a

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 28 februari 2011  
BUPATI PASAMAN BARAT



BAHARUDDIN R



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**

**Komplek Perkantoran Sukamenanti Pasaman Barat**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN**

**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**NOMOR : 522/847/DIN.HUT- 2011**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA DAN PENERIMA BARANG / JASA  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2011**

**KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pekerjaan/pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa, pada Pemerintah Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat perlu menunjuk Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang /Jasa Tahun Anggaran 2011 .
  - b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
  2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);a
  5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Jo Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 Jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Jo Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 05 sampai dengan 08 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 25 tahun 2010 tentang Penetapan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011 ;



**KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

- PERTAMA :** Menunjuk namanya yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011.
- KEDUA :** Pejabat dimaksud diktum pertama, dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat .
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pedapatan Belanja Daerah (APBD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di                   : Simpang Empat  
Pada Tanggal                   : 5 Mei 2011



Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Arsip.....

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
 Nomor : 522/ 047 /DIN.HUT - 2011  
 Tanggal : 5 Mei 2011  
 Tentang : Penunjukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Pemerintah  
 Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011

No	Jabatan	Nama / Nip	Pangkat / Gol	Ket
1	Ketua	Septi Dwita, S. Si 19850905 201001 2 023	Penata Muda / III.a	
2	Sekretaris	Dahlia, S. Hut Nip. 19591231 198602 1 035	Penata / III.c	
3	Anggota	M. Yunus Nip. 19671231 198903 1 049	Penata / III. C	

Ditetapkan di : Simpang Empat  
 Pada Tanggal : 5 Mei 2011

Kepala Dinas Kehutanan  
 Kabupaten Pasaman Barat





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

**DINAS KEHUTANAN**

Jl. Protokol Padang Tujuh - Simpang Empat Komplek Pertanian Sukamenanti

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN**

**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**NOMOR : 522/ 4s8 /DIN.HUT – 2011**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU  
PPTK PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN  
ANGGARAN 2011**

**KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK. Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.  
b. bahwa untuk Pelaksanaan maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

**Mengingat** : 1. Undang – undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan;  
2. Undang – undang No.17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4286);  
3. Undang – undang No.38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);  
4. Undang – undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
5. Undang – undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang – undang No.12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
6. Undang – undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)  
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana Terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;  
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 05 sampai dengan 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011;

12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 26 tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 25 Tahun 2010 Tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011;
14. Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 188.45/124/Bup.Pasbar.2011 tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk namanya yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas dan Tanggung jawab sesuai dengan uraian tugas yang diberikan pimpinan.
- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang dimaksud diatas diberikan honor setiap bulannya sesuai Pagu Dana Kegiatan yang dilaksanakan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Pasaman Barat 2011 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011 pada No. Rekening Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran No.2.02.2.02.01.01.01.5.2.1.01.01
- KEEMPAT** : Keputusan ini Berlaku Sejak 03 Januari 2011 sampai 31 Desember 2011 dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukomenanti  
Pada Tanggal : 03 Maret 2011

  
Kepala Dinas Kehutanan  
Kabupaten Pasaman Barat  
**Ir. ZUWENDRA**  
Pembina Tk. I NIP.19601219 198801 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Sdr.Inspektor Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Sdr.Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat.
4. Masing – Masing yang bersangkutan
5. Arsip.....

Lampiran  
Nomor  
Tentang

: Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

: 522/452/Din.Hut/2011

: Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Kehutanan Tahun Anggaran 2011


NO	PPTK	JABATAN	PEMBANTU PPTK	NOMOR REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PASU DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Suwandi, SH	Sekretaris Dinas	Zakiah, SE Adek EP	2 02 2 02 01 01 2 02 2 02 01 01 01 2 02 2 02 01 01 02 2 02 2 02 01 01 03 2 02 2 02 01 02 2 02 2 02 01 02 2 02 2 02 01 02 2 02 2 02 01 05 2 02 2 02 01 05 01 2 02 2 02 01 03 2 02 2 02 01 03 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran: Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Aparatur: Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Pengadaan Peralatan/Kendaraan dan Mesin Penyediaan Sewa Rumah Jabatan/Dinas/Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Aparatur	404.903.000 177.864.500 171.300.000 550.680.000 10.000.000 18.866.000 38.000.000 1.371.613.500	
2	Edwar Z, A.Md	Kabid. Perencanaan	Dahlan, S.Hut Naturan H, S.Hut	2 02 2 02 01 06 2 02 2 02 01 06 01 2 02 2 02 01 16 2 02 2 02 01 16 11 2 02 2 02 01 20 2 02 2 02 01 20 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan SKPD Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan* Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Tata Batas Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan JI. Pelabuhan Teluk Tapang	67.690.000 70.000.000 284.570.000 422.260.000	
3	Rafles, S.Hut	Kabid. BH	Syafrizal Z Sri Rahayu, SP Kurniawan EP, SE Hendramiko, S.Hut Septi Dwita, S.Si	2 02 2 02 01 15 2 02 2 02 01 15 02 2 02 2 02 01 15 10 2 02 2 02 01 16 2 02 2 02 01 16 02 2 02 2 02 01 16 08 2 02 2 02 01 16 09 2 02 2 02 01 16 10 2 02 2 02 01 16 12 2 02 2 02 01 16 13 2 02 2 02 01 16 14	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Pengembangan Hutan Tanaman Pembinaan Sarang Burung Walet Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan Penyusunan Buku Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Penanaman Bibit pada Turus Jalan (DAK)* Penanaman/Budidaya Gaharu* Pemeliharaan Tahun II Tanaman Hutan Rakyat* Pengayaan Dalam Kawasan Hutan (DAK) Pembuatan Hutan Rakyat	41.600.000 173.725.838 50.000.000 80.000.000 188.467.800 96.605.000 36.600.000 650.745.000 216.079.500	

Lampiran  
Nomor  
Tentang

: Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
: 522/458/Din.Hut/2011  
: Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Kehutanan Tahun Anggaran 2011

NO	PPTK	JABATAN	PEMBANTU PPTK	NOMOR REKENING				PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	KET.		
1	2	3	4	5				6	7	8		
1.	Suwandi, SH	Sekretaris Dinas	Adek EP Adek EP Adek EP Zakiah, SE Zakiah, SE Adek EP Zakiah, SE	2	02	2	02	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran: Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Aparatur Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Pengadaan Peralatan/Kendaraan dan Mesin Penyediaan Sewa Rumah Jabatan/Dinas/Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Aparatur	404.903.000 177.864.500 171.300.000 550.680.000 10.000.000 18.866.000 38.000.000 1.371.613.500	
2	Edwar Z, A.Md	Kabid. Perencanaan	Dahlan, S.Hut Natrani H, S.Hut Natrani H, S.Hut	2	02	2	02	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan SKPD Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan* Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	67.690.000 70.000.000 284.570.000 422.260.000	
3	Raffles, S.Hut	Kabid. BH	Sri Rahayu, SP Kurniawan EP, SE Syafrial Z Hendramiko, S.Hut Kurniawan EP, S.E Syafrial Z Sri Rahayu, SP Septi Dwita, S.Si Hendramiko, S.Hut	2	02	2	02	01	15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Pengembangan Hutan Tanaman Pembinaan Sarang Burung Walet Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan Penyusunan Buku Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Penanaman Bibit pada Turus Jalan (DAK)* Penanaman/Budidaya Gaharu* Pemeliharaan Tahun II Tanaman Hutan Rakyat* Pengayaan Dalam Kawasan Hutan (DAK) Pembuatan Hutan Rakyat	41.600.000 173.725.838 50.000.000 80.000.000 188.467.800 96.605.000 36.600.000 650.745.000 216.079.500	

NO	PPTK	JABATAN	PEMBANTU PPTK	NOMOR REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	KET.
	2	3	4	5	6	7	8
4	Pahrein, M.Si	Kabid. PPH	Wiyadi Surya Cindra	2 02 2 02 01 17 2 02 2 02 01 17 07 2 02 2 02 01 17 08	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Penyelidikan dan Pendidikan Kasus di Bidang Kehutanan Operasi Pengamanan Hutan	1.533.823.138 41.616.000 499.520.000 541.136.000	
5	Slamet S, S.Hut	Kabid. PPH	Syamsinir Emri Yusral	2 02 2 02 01 19 2 02 2 02 01 19 2 02 2 02 01 15	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Pelayanan Pemanfaatan Hasil Hutan	92.800.000 60.000.000 152.800.000 4.021.632.638	
					<b>TOTAL</b>		

Kepala Dinas,  
  
 Ir. Zuwendra  
 NIP 196012191988011001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**

Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukamenanti

TELAAHAN STAF

Kepada Yth. : Bapak Bupati Pasaman Barat  
Melalui Yth. : Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat  
Dari : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
Perihal : Usulan Standar Harga Barang/Jasa Lingkup Dinas Kehutanan  
Nomor : 522/1030 /DIN.HUT/2011  
Tanggal : 1 Juni 2011

ISI

Dasar : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011.

Fakta : Mengingat belum adanya standar harga barang/jasa khususnya harga benih dan bibit tanaman kehutanan, bahan bangunan dan harga barang/jasa lainnya lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang akan dijadikan sebagai dasar dalam penetapan harga satuan untuk pembuatan Kontrak Pengadaan Barang di Dinas Kehutanan.

Permasalahan : Supaya pengadaan bibit tanaman kehutanan dan bahan bangunan dalam penetapan harga satuan kepada Pihak Ketiga dapat diproses sebagaimana mestinya, maka Standar Harga Barang/Jasa Lingkup Dinas Kehutanan Tahun 2011 perlu terlebih dahulu ditetapkan.

Saran : Mengingat pelaksanaan fisik kegiatan lingkup Dinas Kehutanan akan dilaksanakan di Triwulan II tahun 2011 ini, maka bersama ini mohon kepada Bapak untuk dapat berkenan menyetujui Usulan Standar Harga Barang/Jasa Lingkup Dinas Kehutanan yang terlampir bersama Telaahan Staf ini.

*Ditandatangani*

*Setyudi dan Setyadi  
Kecamatan Ulu Balingin  
jk 28/6-11*





**DAFTAR USULAN STANDAR HARGA BARANG/ JASA  
LINGKUP DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2011**

No.	Nama Barang/ Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1.	Bibit Tanaman Kayu-Kayuan (Mahoni, Meranti, Trembesi, dan Jenis Bibit Kayu-Kayuan Lainnya)	Tinggi bibit 40-60 cm, berbatang lurus, sehat, tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak.	Batang	3.000
2.	Bibit Tanaman MPTS (Karet, Petai, Durian, dan Tanaman Serba Guna Lainnya)	Tinggi bibit 50-70 cm, berbatang lurus, sehat, tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak.	Batang	4.000
3.	Bibit Tanaman Gaharu	Tinggi bibit 70-80 cm, berbatang lurus, sehat, tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak.	Batang	8.000
4.	Bibit Tanaman Kayu-Kayuan (Mahoni, Meranti, Trembesi, dan Jenis Bibit Kayu-Kayuan Lainnya)	Tinggi bibit 70-80 cm, berbatang lurus, sehat, tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak.	Batang	4.000
5.	Benih Tanaman Kayu-Kayuan	Benih berasal dari sumber benih yang baik mutunya	Kg	80.000
6.	Benih Tanaman MPTS	Benih berasal dari sumber benih yang baik mutunya	Kg	50.000
7.	Pupuk Organik/ Pupuk Kandang	Berupa pupuk yang berasal dari pembusukan alami, kotoran sapi dan/ atau kotoran ayam.	Kg	1.500
8.	Pupuk An Organik	Pupuk buatan, pupuk majemuk NPK	Kg	10.000
9.	Papan Nama Kegiatan	Bahan dasar dari pipa besi dan seng plat.	Unit	500.000
10.	Steger	Bahan dari batang bambu diameter 2 - 3 cm	Buah	1.500
11.	Pagar Tanaman	Bahan dari batang bambu dan jaring/ wareng	Unit	24.500
12.	Cangkul	Bahan dari besi, merk Crocodile	Buah	65.000
13.	Parang	Bahan dari besi, buatan lokal	Buah	45.000
14.	Handsprayer	Merk Solo	Unit	350.000
15.	Herbisida	Merk Round Up	Liter	70.000
16.	Bakul	Bahan dari rotan/ bambu, buatan lokal	Buah	15.000
17.	Linggis	Bahan dari besi	Buah	35.000
18.	Gerobak	Merk Artco	Unit	400.000
19.	Meteran Gulung	Ukuran panjang 100 meter	Buah	100.000
20.	Ajir	Bahan dari batang tanaman diameter 1 - 2 cm	Batang	500
21.	Patok Arah Jalur	Bahan dari batang tanaman diameter 5 - 7 cm	Batang	1.500
22.	Pal Beton Permanen	Bahan dari besi cor, pasir, dan semen	Unit	50.000

23.	Seng	Seng warna putih, Swan Brand	Lembar	40.000
24.	Seng Plat	Seng plat (parabung)	Lembar	45.000
25.	Paku Seng	Bahan dari besi	Kg	25.000
26.	Paku Kayu	Bahan dari besi	Kg	18.000
27.	Kayu Tiang	Kayu gergajian ukuran 6/12	Batang	55.000
28.	Kayu Kasau	Kayu gergajian ukuran 5/10	Batang	50.000
29.	Kayu Reng	Kayu gergajian ukuran 5/7	Batang	40.000
30.	Papan	Kayu gergajian ukuran 3/20	Lembar	35.000
31.	Cat (Kapur/ Cat Air)	Cat kapur/ cat air	Kg	40.000
32.	Upah Buruh	Upah Buruh Harian	HOK	35.000
33.	Upah Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Teknis	Upah/ Insentif Harian	OH	50.000
34.	Upah Pembuatan Peta Lokasi Kegiatan	Upah Pembuatan Peta	Paket	500.000
35.	Upah Ketua Kelompok	Upah Bulanan	OB	250.000
36.	Cuci Cetak Photo	Ukuran Photo 3R	Lembar	1.500
37.	Senter	Senter Ukuran Sedang	Buah	50.000
38.	Baterai Senter	Baterai Senter Besar	Lusin	50.000
39.	Baterai AA	Baterai AA	Buah	10.000
40.	Bola Lampu Senter	Bola Lampu Senter	Kotak	25.000
41.	Bola Lampu Philip	Merk Philip Esensial 18 Watt	Buah	40.000
42.	Papan Mutasi/ Rencana Kerja	Papan Whiteboard	Buah	80.000
43.	Papan Pengenal Bedeng	Bahan dari Karton Tebal	Buah	2.000
44.	Bahan Bedeng Tabur dan Bedeng Sapih	Berupa Kayu/ Batang Tanaman/ Bambu dan Tali	Buah	3.000
45.	Atap Naungan	Bahan dari Paranet	Unit	20.000
46.	Polybag	Ukuran (12 x 17) cm	Lembar	100
47.	Tanah Topsoil	Tanah Bagian Atas yang Mengandung Humus	M <sup>3</sup>	100.000
48.	Sekop	Sekop Bangunan	Buah	45.000
49.	Ayakan Tanah	Bahan dari Kayu dan Kawat	Buah	100.000
50.	Bak Air	Bahan dari Plastik Tebal	Unit	500.000
51.	Slang Air	Ukuran ¾ Inchi	Meter	6.500
52.	Emrat	Bahan dari Plastik Tebal	Buah	35.000
53.	Ember	Ember Air Ukuran Sedang	Buah	20.000
54.	Album Photo	Album Photo Isi 40 Lembar	Buah	90.000



NIP. 19601219198801 1 001